



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. ARTHAR MARZUKI PUSAKO, berkedudukan di Jalan Lintas Timur Simpang 5, Unit 2, Purwa Jaya, Banjar Marga, Tulang Bawang-Lampung, Purwa Jaya, Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Arjo Pranoto, SH., CPCLE., Ibrahim Basarewan, SH., CLA., Wibowo Pudjiantoro, SKom, SH, MM., Roy Lifriandi, SH. dan Mukti Wibowo, SH.,CTL., masing-masing merupakan Advokat, Konsultan Hukum pada PRANOTO & Co., Law Firm yang beralamat kantor di Kota WisataCibubur, Rukan Groove Orange, Blok SF-B, No. 24, Ciangsana, Gunung Putri – Bogor. Kode Pos 16968. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 025/PCo-AMP/V/23, tanggal 2 Mei 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagaiPenggugat ;

L a w a n :

PT.SUMATERA PRIMA FIBREBOARD, berkedudukan di Gedung Prosperity Lt.51 District 8, SCBD Lot.28, Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53, Senayan-Jakarta Selatan, Senayan, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Denny Kailimang, SH.,MH, Harry Ponto, SH., LL.M, Rendy A. Kailimang, SH.,MH, Fernando Siagian, SH, Praicy Tania, SH. dan Angelina Surjabrata, SH., masing-masing merupakan Advokat, pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, yang beralamat kantor di Menara Kuningan Lt.14/A Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta 12940, berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Juni 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagaiTergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus secara e-court pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg, telah mengajukan gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada hubungan hukum (*rechtbetreking*) berupa hubungan kerja sama yaitu berupa perjanjian jual beli kayu karet sebagaimana tertuang dalam Perjanjian No: 004/SPK-Proc/SPF-AMP/IV/2018 antara PT. Sumatera Prima Fibreboard dengan PT. Athar Marzuki Pusako, pada tanggal 3 April 2018.
2. Bahwa dalam perjanjian a quo, diterangkan bahwa Penggugat yang selanjutnya disebut Pihak Kedua sebagai perusahaan pemasok kayu yang berasal dari perkebunan rakyat dan atau perusahaan dari wilayah Provinsi Lampung serta wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan Penjual, sedangkan Tergugat yang selanjutnya disebut Pihak Pertama sebagai perusahaan industri pengolahan kayu yang memproduksi Medium Density Fibreboard (MDF) yang memerlukan suplai bahan baku kayu karet secara berkesinambungan.
3. Bahwa berdasarkan peran masing-masing antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sebagaimana keterangan pada dalil angka 2 (dua) di atas, selanjutnya Penggugat bertindak selaku Penjual, sedangkan Tergugat bertindak selaku Pembeli. Oleh karena itu, nyata bahwa Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian a quo merupakan Subyak Hukum yang memiliki kecakapan hukum dalam membuat suatu perikatan dan telah bersepakat satu sama lain untuk membuat perikatan sebagaimana dimaksud di atas.
4. Bahwa dikarenakan Penggugat merupakan subyek hukum dalam Perjanjian a quo, maka dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat.
5. Bahwa dikarenakan Tergugat juga merupakan subyek hukum dalam Perjanjian a quo, maka adalah benar dan sudah sesuai ketentuan hukum jika Penggugat menarik dan menjadikan PT. Sumatera Fibreboard sebagai pihak dalam gugatan ini, yaitu sebagai Tergugat.

TENTANG YURISDIKSI DAN KEWENANGAN MENGADILI

6. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat, disepakati bahwa Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) memilih yurisdiksi Pengadilan Negeri Palembang sebagai penyelesaian perselisihan.

Halaman 2 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Perjanjian No: 004/SPK-Proc/SPF-AMP/IV/2018 antara PT. Sumatera Prima Fibreboard dengan PT. Athar Marzuki Pusako, pada tanggal 3 April 2018 yang berbunyi:

- (1). *Jika terjadi perselisihan pendapat dalam menafsirkan Perjanjian ini maupun sengketa yang timbul di antara Para Pihak mengenai Perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya, maka Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mencapai mufakat.*
- (2). *Jika penyelesaian secara musyawarah tidak dicapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Palembang.*

7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah memilih Pengadilan Negeri Palembang sebagai yurisdiksi dalam menyelesaikan perselisihan atas pelaksanaan Perjanjian, maka sudah tepat dan benar jika Penggugat mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Palembang.

DALAM POSITA (POKOK PERKARA)

8. Bahwa tujuan gugatan wanprestasi ini adalah, karena Tergugat telah wanprestasi terhadap Perjanjian jual beli bahan baku kayu karet yang telah disepakati pihak Penggugat (penjual) dan Tergugat (pembeli). Jumlah barang kayu karet yang telah disepakati dalam Perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat adalah sejumlah 600.000 (enam ratus ribu) ton dengan jangka waktu perjanjian selama 5 (lima) tahun. Hingga telah berakhirnya Perjanjian, Tergugat hanya melakukan pemesanan barang (PO) sejumlah 237.674 (*Dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat*) ton, yang seharusnya adalah 600.000 (enam ratus ribu ton) sesuai Perjanjian. Dengan demikian sisa kayu karet yang seharusnya dipesan dan dibeli Tergugat adalah 362.326 (*Tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam*) ton. Dengan Tergugat hanya melaksanakan kewajiban sebagian dalam pemesanan barang kayu karet seperti tersebut di atas, berakibat Penggugat mengalami kerugian sejumlah sisa kayu karet yang seharusnya dipesan dan dibeli Tergugat. Berdasarkan harga beli terendah dari Tergugat, maka kerugian Penggugat senilai Rp. 97.828.020.000,00 (*Sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah*).

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) berupa hubungan kerja sama yaitu berupa perjanjian jual beli kayu karet sebagaimana tertuang dalam Perjanjian No: 004/SPK-Proc/SPF-AMP/IV/2018 antara PT. Sumatera Prima Fibreboard dengan PT. Athar Marzuki Pusako, pada tanggal 3 April 2018 (selanjutnya disebut Perjanjian). Dalam hal ini, PT.

Halaman 3 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Prima Fiberboard diwakili oleh Michael Pribady dan Vonny Juwono selaku direktur sedangkan PT. Athar Marzuki Pusako diwakili oleh Agus Marzuki selaku Direktur.

Dalam perjanjian *a quo*, Penggugat bertindak sebagai (Pihak Kedua/ Penjual) perusahaan pemasok kayu karet yang berasal dari perkebunan rakyat dan atau perusahaan dari wilayah Provinsi Lampung serta wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan Tergugat adalah sebagai (Pihak Pertama/ Pembeli) perusahaan industri pengolahan kayu yang memproduksi Medium Density Fibreboard (MDF) yang memerlukan pasokan bahan baku kayu karet secara berkesinambungan. (vide: Konsideran Perjanjian). Perjanjian *a quo* telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perikatan, baik syarat subyektif maupun syarat obyektif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berbunyi:

Untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu hal tertentu;
- d. suatu sebab yang halal.

Bahwa dikarenakan Perjanjian *a quo* telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perikatan, maka timbulah akibat hukum atas Perjanjian *a quo* yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat satu sama lainnya untuk memenuhi segala kewajiban yang telah diatur di dalamnya. Di mana kewajiban Penggugat merupakan hak Tergugat, dan sebaliknya kewajiban Tergugat merupakan hak Penggugat. Dengan demikian ketentuan dalam Perjanjian harus ditaati laksana suatu undang-undang. (vide: *Pacta Sunt Servanda*).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

10. Bahwa bunyi konsideran dalam Perjanjian *a quo* adalah sebagai berikut:
- A. *"Bahwa PIHAK PERTAMA (Tergugat) sebagai Perusahaan Industri pengolahan kayu yang memproduksi Medium Density Fibreboard (MDF) yang memerlukan suplai bahan baku kayu karet secara berkesinambungan.*
 - B. *Bahwa PIHAK KEDUA (Penggugat) sebagai perusahaan pemasok kayu yang berasal dari perkebunan rakyat dan atau perusahaan dari wilayah Provinsi Lampung serta wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.*

Halaman 4 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan Kerjasama yang saling menguntungkan dan berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku kayu karet untuk Industri PIHAK PERTAMA”.

Dasar filosofis terbentuknya kesepakatan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat adalah para pihak yang secara sadar akan kedudukan dan peran masing-masing sesuai dengan kapasitas, kapabelitas dan kompetensi. Dimana Tergugat sebagai perusahaan pabrik Medium Density Fibreboard (MDF) yang secara berkesinambungan membutuhkan bahan baku kayu karet. Sedangkan Penggugat adalah perusahaan sebagai pemasok bahan baku kayu karet. Bahwa dengan kedudukan dan peran masing-masing sesuai dengan kapasitas, kapabelitas dan kompetensi senyatanya tidak perlu di ragukan peran para pihak dalam melaksanakan sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Bahwa berangkat dari hal tersebut maka tidak salah jika para pihak mengikatkan diri atau membentuk kesepakatan bersama yang dasar pijakannya adalah untuk saling mendapatkan keuntungan. Adapun keuntungan pihak Penggugat adalah, dengan adanya pemesanan barang (PO) kayu karet dari Tergugat, secara fakta Penggugat akan mendapatkan margin keuntungan. Akan tetapi, karena pihak Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pemesanan barang (PO) kayu karet sesuai dengan Perjanjian *a quo*, berakibat pihak Penggugat dirugikan sejumlah sisa kayu karet yang seharusnya dipesan dan dibeli Tergugat.

11. Bahwa Maksud dan Tujuan Perjanjian *a quo* adalah Tergugat telah berjanji dan bersedia membeli kayu karet dengan jumlah 600.000 (enam ratus ribu ton) dari Penggugat. Sedangkan Penggugat berjanji dan bersedia menjual kayu karet sejumlah tersebut kepada Tergugat. (vide: Pasal 1 Maksud dan Tujuan). Bahwa ketentuan Pasal tersebut sangat jelas dengan tafsir tunggal, yaitu para pihak telah saling mengikatkan diri dalam kesepakatan yang telah di buat. Di mana Tergugat secara sadar bersedia dan sanggup membeli barang kayu karet sejumlah 600.000 (enam ratus ribu ton) dari Penggugat dengan jangka waktu Perjanjian selama 5 (lima) tahun. Sebaliknya Penggugat bersedia menjual barang kayu karet kepada Tergugat sejumlah 600.000 (enam ratus ribu ton) dengan jangka waktu Perjanjian selama 5 (lima) tahun. Dalam hal ini, kedudukan para pihak sangat jelas, Tergugat sebagai Pembeli barang kayu karet dan Penggugat sebagai Penjual barang kayu karet dengan jumlah 600.000 (enam ratus ribu ton) dengan jangka waktu Perjanjian selama 5 (lima) tahun.

12. Bahwa selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 Perjanjian *a quo* berbunyi:

“Pihak Pertama (Tergugat) mengkoordinasikan dan menetapkan jadwal serta target pengiriman kayu karet dengan Purchase Order (PO) quantity perbulan

Halaman 5 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempertimbangkan kemampuan Pihak Kedua (Penggugat) dalam memenuhi Purchase Order (PO) quantity tersebut dengan ketentuan tetap memenuhi quantity sebesar 600.000 (enam ratus ribu) ton dalam 5 (lima) tahun”.

Mengacu pada ketentuan pasal tersebut sudah sangat jelas kedudukan hukum Tergugat adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk menetapkan Purchase Order (PO) atau melakukan pemesanan barang (PO) kepada Penggugat dalam setiap bulan. Dalam hal melaksanakan kewajiban pemesanan barang (PO) Tergugat harus tetap memperhatikan kuota 600.000 (enam ratus ribu ton) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan kedudukan hukum Penggugat adalah pihak yang berhak untuk mendapatkan kuota (quantity) pemesanan barang (PO) dari Tergugat setiap bulan. Jumlah pemesanan barang (PO) oleh Tergugat harus memperhatikan jumlah 600.000 (enam ratus ribu) ton dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang telah di sepakati dan di Perjanjikan.

Tabel: Pelaksanaan pemesanan barang (PO) Tergugat kepada Penggugat hanya sejumlah 237.674 ton yang seharusnya adalah 600.000 ton.

PO	Jenis	No. PO	Harga Beli Rp/ Ton	Jumlah Ton	Masa PO
ATH AR	Kayu Karet	18/03/0 352	320.00 0	1.667,2 23	April-2018
ATH AR	Kayu Karet	18/04/0 473	320.00 0	9.373,9 45	Mei - 201 8
ATH AR	Kayu Karet	18/05/0 434	320.00 0	19.504, 012	Juni-Juli2018
ATH AR	Kayu Karet	18/07/0 359	310.00 0	9.531,1 90	Agust 2018
ATH AR	Kayu Karet	18/09/0 140	300.00 0	15.184, 308	Sept-Okt 2018
ATH AR	Kayu Karet	18/10/0 338	300.00 0	8.754,4 43	Nov 2018
ATH AR	Kayu Karet	18/11/0 382	300.00 0	12.025, 246	Des 2018
ATH AR	Kayu Karet	18/12/0 264	300.00 0	9.949,7 18	Jan 2019
ATH	Kayu	19/01/0	300.00	3.207,3	Peb 2019

Halaman 6 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AR	Karet	425	0	73	
ATH	Kayu	19/02/0	300.00	3.284,5	Maret 2019
AR	Karet	379	0	04	
ATH	Kayu	19/03/0	300.00	2.884,9	April 2019
AR	Karet	441	0	33	
ATH	Kayu	19/04/0	300.00	6.986,6	Mei 2019
AR	Karet	386	0	79	
ATH	Kayu	19/05/0	300.00	13.735,	Juni-Juli 2019
AR	Karet	406	0	197	
ATH	Kayu	19/07/0	300.00	11.423,	Agust-Sept 2019
AR	Karet	459	0	382	
ATH	Kayu	19/09/0	290.00	5.864,9	Sept-Okt 2019
AR	Karet	119	0	36	
ATH	Kayu	19/09/0	280.00	7.075,4	Okt-Nov 2019
AR	Karet	480	0	59	
ATH	Kayu	19/11/0	280.00	20.366,	Nov-Des 2019
AR	Karet	074	0	391	
ATH	Kayu	19/12/0	280.00	13.486,	Des 2019- Jan 2020
AR	Karet	093	0	737	
ATH	Kayu	20/01/0	280.00	4.873,4	Jan-Peb 2020
AR	Karet	206	0	40	
ATH	Kayu	20/02/0	270.00	5.262,5	Peb-Mart 2020
AR	Karet	254	0	17	
ATH	Kayu	20/03/0	270.00	3.604,2	Mart-April 2020
AR	Karet	317	0	30	
ATH	Kayu	20/04/0	270.00	5.243,4	April-Mei 2020
AR	Karet	286	0	72	
ATH	Kayu	20/05/0	270.00	7.383,0	Juni 2020
AR	Karet	246	0	48	
ATH	Kayu	20/06/0	270.00	7.481,2	Juli 2020
AR	Karet	426	0	32	
ATH	Kayu	20/07/0	270.00	11.009,	Agust 2020
AR	Karet	477	0	298	
ATH	Kayu	20/08/0	270.00	5.072,6	Sept 2020
AR	Karet	345	0	11	
ATH	Kayu	20/09/0	270.00	5.407,7	Okt 2020
AR	Karet	462	0	41	
ATH	Kayu	20/10/0	270.00	4.394,3	Nov 2020
AR	Karet	437	0	00	
ATH	Kayu	20/11/0	270.00	3.637,3	Des 2020- April 2021
AR	Karet	425	0	83	
Total				237.674 ,948	

Halaman 7 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Sumber: Data Akuntansi PT. Athar Marzuki Pusako

Bahwa dari data tabel tersebut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan pemesanan barang (PO) dilakukan dengan dua model (dua cara), yaitu pemesanan barang (PO) ditetapkan Tergugat dan di sampaikan kepada Penggugat secara tertulis seperti PO Nomor: PO/20/10/0345 tanggal 25 Agustus 2020 dengan kuota PO 5.000 (lima ribu) ton dan PO/20/10/0437 tanggal 26 Oktober 2020 dengan kuota 4.000 (empat ribu) ton. Selain pemesanan barang (PO) secara tertulis, Tergugat selama ini dalam melaksanakan pemesanan barang (PO) melalui pemberitahuan surat elektronik atau pesan Whatsapp (WA) yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat.
 - b. Bahwa dari data tabel di atas sangat jelas jumlah pemesanan barang (PO) Tergugat tidak beraturan, tidak terencana dan tidak menentu dalam setiap bulan. Meskipun demikian Penggugat tetap memenuhi kewajiban Penggugat dalam memasok bahan baku kayu karet berdasarkan jumlah pemesanan barang (PO) yang telah di tetapkan Tergugat seperti yang terdapat dalam tabel tersebut di atas. Selama pelaksanaan Perjanjian a quo dan selama Tergugat menetapkan jumlah pemesanan barang (PO) Penggugat selalu memenuhinya. Hal ini untuk memenuhi kewajiban Penggugat kepada Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian a quo.
 - c. Bahwa agar dalam pelaksanaan Perjanjian a quo berjalan dengan baik dan sesuai dengan isinya, Bapak Shodikin selaku General Manager (Pihak Penggugat) selalu mengingatkan Tergugat untuk dapat melaksanakan pemesanan barang (PO) bahan baku kayu karet yang sesuai dengan Perjanjian a quo, yaitu 600.000 (enam ratus ribu) ton selama 5 (lima) tahun.
 - d. Hingga pada akhirnya setelah berakhirnya Perjanjian, Tergugat hanya melaksanakan pemesanan barang (PO) sejumlah 237.674 (*Dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat*) ton yang seharusnya adalah 600.000 (enam ratus ribu) ton. Dengan demikian dapat diketahui jumlah sisa kayu karet yang seharusnya dipesan dan dibeli Tergugat adalah 362.326 (*Tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam*) ton. Hal ini terbukti Tergugat telah wanprestasi atas ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Perjanjian a quo.
13. Bahwa hingga telah berakhirnya Perjanjian a quo Tergugat tetap tidak melaksanakan Perjanjian untuk memenuhi kewajibannya. Melalui surat tertulis

Halaman 8 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan komunikasi Telepon dan Whatsapp (WA) Penggugat telah mengingatkan agar Tergugat melaksanakan Perjanjian a quo yang telah disepakati.

Seiring dengan hal tersebut, pada tanggal 2 Mei Tahun 2023 setelah Perjanjian a quo berakhir Penggugat pun masih beriktikad baik untuk dapat menyelesaikan atas permasalahan a quo dengan Tergugat secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini Penggugat berkirim surat kepada Tergugat akan tetapi tidak ada upaya nyata dari Tergugat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

14. Bahwa dengan telah berakhirnya Perjanjian sejak tanggal 30 April Tahun 2023 (30-04-2023), Tergugat hanya memenuhi sebagian kewajiban dalam pemesanan barang (PO), yaitu sejumlah 237.674 (*dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat*) ton dari 600.000 (*enam ratus ribu*) ton yang menjadi kewajiban Tergugat, maka dapat diketahui jumlah sisa kayu karet yang seharusnya dipesan dan dibeli Tergugat adalah sejumlah 362.326 (*Tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam*) ton. Dengan demikian, Tergugat telah nyata wanprestasi atas ketentuan Pasal 3 ayat 1 Perjanjian a quo.

15. Bahwa dengan Tergugat hanya melaksanakan sebagian kewajibannya atas Perjanjian a quo (sebagaimana uraian posita nomor 5) tidak terlepas karena Tergugat yang telah menunjuk pemasok baru sejak awal Tahun 2020. Dengan adanya fakta-fakta tersebut, maka Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf c Perjanjian a quo yang berbunyi:

"Pihak Pertama (Tergugat) berkewajiban memberi informasi dan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA (Penggugat) sebelum memutuskan apabila ada pemasok baru khususnya (PO baru) yang berasal dari wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatra Selatan".

Bahwa dengan Tergugat telah menunjuk pemasok baru untuk wilayah Lampung, sejak bulan Mei Tahun 2020 kepada PT. Sinar Gunung Terang, padahal Tergugat masih terikat dengan Perjanjian a quo hal ini adalah fakta Tergugat telah melanggar Perjanjian, yaitu Pasal 7 ayat 3 huruf c Perjanjian a quo.

Bahwa dengan Tergugat telah menunjuk pemasok baru seperti fakta tersebut. Hal ini jelas nyata-nyata kontradiksi (bertentangan) atau bertolak belakang dengan sikap Tergugat kepada Penggugat. Di satu sisi pihak Tergugat melakukan pemesanan barang (PO) kepada pemasok baru, di sisi lain Tergugat justru tidak melaksanakan pemesanan barang (PO) kepada Penggugat. Hal ini menunjukkan fakta-fakta bahwa wanprestasi Tergugat adalah hal yang secara nyata terjadi, dengan unsur-unsur kesengajaan.

Bahwa fakta-fakta seperti tersebut di atas, telah berakibat pada kerugian materiil Penggugat, karena Tergugat tidak melaksanakan perjanjian a quo.

Halaman 9 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, sebagaimana dalil posita angka 12, 13 dan 14 di atas, Penggugat pada tanggal 10 Juni Tahun 2020 menegur atas penunjukkan pemasok baru kepada Tergugat melalui saudara Jimmy Harjanto dari pihak Tergugat yang selama ini berkomunikasi dengan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mendapatkan jawaban.

Selanjutnya Penggugat pada tanggal 24 Mei Tahun 2021, Penggugat berupaya mengirim surat kepada Tergugat dengan (Nomor: 017/AMP/V/2021).

Dalam surat tersebut Penggugat bermohon dan meneguhkan kembali agar Tergugat dapat menjalankan kesepakatan sesuai Perjanjian *a quo*. Di samping itu, Penggugat juga menyampaikan agar tidak ada pembatasan pasokan kayu karet yang tidak sesuai dengan isi Perjanjian. Dalam surat tersebut, Penggugat juga melampirkan Perjanjian *a quo*, tujuan melampirkan surat tersebut adalah agar Tergugat "terketuk" hatinya untuk dapat menjalankan Perjanjian dengan apa yang telah di sepakati, dengan harapan Penggugat akan mendapatkan hak-hak Penggugat sesuai dengan Perjanjian *a quo*. Akan tetapi, hal tersebut tidak pernah Penggugat dapatkan.

17. Bahwa dengan Tergugat telah menunjuk pemasok baru, berarti Tergugat telah melanggar kontrak Kerjasama yang telah di sepakati antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian *a quo*, yaitu Pasal 7 ayat 3 huruf c.

Secara historis mestinya Tergugat dapat memahami terbentuknya Kerjasama antara Tergugat dan Penggugat karena ada kesepahaman dimana waktu itu Tergugat mengalami kekurangan kebutuhan bahan baku kayu karet yang sangat banyak sehingga Tergugat yang diwakili Jimmy Harjanto datang ke kantor Penggugat untuk membicarakan permasalahan kesiapan, kesanggupan dan kebutuhan terkait bahan baku kayu karet untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku pabrik Tergugat.

18. Bahwa menunjuk pada dalil posita angka 12, 13 dan 14 di atas, terbukti bahwa Tergugat telah wanprestasi atas Perjanjian *a quo*, di mana akibatnya Penggugat mengalami kerugian materiil dengan perincian seperti berikut ini:

- a. Bahwa diketahui Para pihak bersepakat bahan baku kayu karet yang telah di sepakati dalam Perjanjian *a quo* sejumlah 600.000 (enam ratus ribu) ton. (vide: Pasal 3 Kuantitas dan Harga Perjanjian *a quo*);
- b. Diketahui harga beli bahan baku kayu karet Tergugat kepada Penggugat selama pelaksanaan perjanjian dari harga tertinggi dan terendah adalah Rp.320.000,-/ton, Rp.310.000-/ton, Rp.300.000,-/ton Rp.

Halaman 10 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290.000,-/ton, Rp.280.000,-/ton, dan harga beli terendah adalah Rp.270.000,-/ton.

c. Bahwa bahan baku kayu karet yang telah dilaksanakan pemesanan barang (PO) oleh Tergugat total sejumlah 237.674 (*Dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat*) ton yang seharusnya sejumlah 600.000 (*enam ratus ribu*) ton. Dengan demikian, dapat diketahui jumlah sisa kayu karet yang seharusnya dipesan dan dibeli Tergugat adalah 362.326 (*Tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam*) ton.

d. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban sesuai Perjanjian a quo berdasarkan jumlah pemesanan barang (PO) dari Tergugat, yaitu memasok bahan baku kayu karet sejumlah 237.674 (*dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat*) ton. Adapun nilai jual atas bahan baku kayu karet tersebut adalah sejumlah Rp.69.163.134.000,00 (*Enam puluh sembilan milyar seratus enam puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah*).

e. Dengan merujuk pada point (a, b, c dan d) dapat diketahui, bahan baku kayu karet yang telah dilakukan pemesanan barang (PO) oleh Tergugat dan jumlah sisa kayu karet yang seharusnya dipesan dan dibeli Tergugat apabila di rinci seperti berikut:

- 1) 600.000 ton adalah barang yang telah disepakati dalam Perjanjian jual beli kayu karet dengan jangka waktu 5 (lima) tahun
- 2) 237.674, ton adalah pemesanan barang (PO) Tergugat yang telah di penuhi Penggugat
- 3) 362.326, ton adalah sisa kayu karet yang seharusnya dipesan dan dibeli Tergugat
- 4) Rp.270.000/ ton harga beli kayu karet terendah dari Tergugat.
- 5) **362.326 ton X 270.000 = Rp. 97.828.020.000,00**

Dengan demikian nilai kerugian Penggugat yang di sebabkan Tergugat wanprestasi atas timbulnya Perjanjian a quo adalah 362.326 (*tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam*) ton jumlah sisa kayu karet yang seharusnya dipesan dan dibeli Tergugat X Rp.270.000/ton (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah per ton*) harga beli terendah Tergugat selama pelaksanaan Perjanjian a quo. Sehingga kerugian Penggugat dapat diketahui senilai= Rp. 97.828.020.000,00 (*Sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah*).

Dengan Tergugat hanya melaksanakan kewajiban sebagian dari yang diperjanjikan dalam Perjanjian a quo, maka Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat. Akibatnya Penggugat mengalami kerugian materiil sejumlah.

Halaman 11 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.97.828.020.000,00 (Sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah).

19. Bahwa berangkat dari Perjanjian *a quo*, Penggugat yang sejak awal membuat dan menandatangani Perjanjian *a quo* dengan di dasari iktikad baik, dan berkomitmen untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam substansi Perjanjian, maka Penggugat telah berusaha semaksimal mungkin menyiapkan segala sarana dan prasarana demi terpenuhinya kewajiban Penggugat dan berjalannya Perjanjian dengan lancar dan sukses, saling menguntungkan kedua belah pihak. Untuk kelancaran pasokan kayu karet setidaknya dibutuhkan kesiapan unit kendaraan adalah salah satu faktor utama. Bahwa Penggugat dengan iktikad baik telah mengeluarkan biaya untuk pengadaan armada angkutan kayu karet sebesar Rp. 13.701.382.157,00 (*tiga belas milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Down Payment (DP) pembelian atas 52 (lima puluh dua) unit kendaraan sebesar Rp.3.104.334.050,00 (*tiga milyar seratus empat juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima puluh rupiah*).
- b. Pembelian bak mobil sejumlah 52 (lima puluh dua) unit x Rp.25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) = Rp. 1.300.000.000,00 (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*). Di mana pembelian Bak mobil tersebut digunakan mengangkut kayu karet yang memiliki desain khusus. Dengan demikian unit kendaraan yang dimiliki Penggugat tidak bisa untuk mengangkut selain kayu karet. Akibatnya apabila Tergugat tidak memberikan kuota PO sesuai dengan perjanjian *a quo* maka unit kendaraan truck yang ada tidak dapat difungsikan untuk angkutan barang yang lainnya.
- c. Total cicilan (angsuran) atas 52 (lima puluh dua) unit kendaraan yang sudah disetorkan sebesar Rp. 9.297.048.107,00 (*sembilan milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu seratus tujuh rupiah*).

20. Bahwa dengan pengadaan 52 (lima puluh dua) unit kendaraan truck sebagaimana di dalilkan maka saat ini truck yang ada telah di tarik oleh pihak lembaga keuangan (*lessing*). Fakta ini terjadi karena Penggugat sudah tidak mampu untuk mencicil (mengangsur). Mengapa demikian? Karena dari seluruh kendaraan unit kendaraan angkutan kayu yang sudah disiapkan oleh Penggugat untuk mengangkut 600.000 (enam ratus ribu ton) ton selama 5 tahun ternyata tidak terlaksana. Hal ini dikarenakan Tergugat hanya melakukan pemesanan barang (PO) sejumlah 237.674 (*Dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat*) ton. Akibatnya armada yang sudah di siapkan Penggugat hanya sebagian kecil yang mendapat muatan (yang beroperasi). Dengan kata lain pengadaan yang dilakukan oleh

Halaman 12 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di bidang kendaraan menjadi sia-sia karena kendaraan truck yang sudah terbeli tidak bisa mendapatkan muatan.

Jika 1 (satu) unit truck dalam sebulan hanya mengangkut sedikit dalam perputaran karena minimnya barang yang diangkut, mengakibatkan truck yang ada tidak mendapat angkutan secara rutin dalam setiap bulan. Hal ini sangat membebani dan merugikan Peggugat, karena Peggugat harus mengeluarkan biaya angsuran (cicilan kredit), perawatan dan biaya man power.

21. Bahwa dikarenakan Tergugat telah wanprestasi, di mana unsur-unsurnya telah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur bahwa unsur-unsur dan bentuk wanprestasi yaitu:

- a. Tidak melaksanakan sama sekali seperti yang di perjanjian
- b. Melaksanakan tapi tidak seperti yang diperjanjikan
- c. Melaksanakan tapi tidak tepat waktu (terlambat)

Unsur-unsur wanprestasi tersebut bersifat alternatif yang artinya bahwa jika salah satu saja terpenuhi dari ketiga unsur tersebut, maka definisi wanprestasi telah terpenuhi. Tidak harus semua dari ketiga unsur tersebut terpenuhi (kumulatif) untuk dapat dikategorikan wanprestasi.

22. Bahwa dikarenakan Tergugat telah Wanprestasi atas Perjanjian a quo, akibatnya Peggugat mengalami kerugian berupa:

a. Kerugian materiil

Kerugian materiil atas timbulnya Perjanjian a quo total sejumlah Rp.111.529.402.157,00 (*seratus sebelas milyar lima ratus dua puluh Sembilan juta empat ratus dua ribu seratus lima puluh tujuh Rupiah*). Terdiri dari:

- 1) Kerugian yang di sebabkan Tergugat wanprestasi dalam Perjanjian a quo adalah sejumlah Rp.97.828.020.000,00 (*Sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah*).
- 2) Kerugian atas pengadaan armada angkutan truck sejumlah Rp. 13.701.382.157,00 (*Tiga belas milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah*).

b Kerugian immateriil

Kerugian yang bersifat non materi, tidak ternilai harganya, namun jika dibandingkan dengan besaran nilai uang akibat wanprestasi Tergugat terhadap Peggugat, maka Peggugat menilai dengan uang yang setara dengan Rp. 20.000.000.000,00 (*dua puluh milyar Rupiah*). Akibat adanya wanprestasi, Peggugat juga harus tercemarnya nama baiknya dan

Halaman 13 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Penggugat juga harus di *blacklist* (diblokir) oleh Lembaga pembiayaan dan perbankan.

23. Bahwa akibat kerugian *a quo*, maka selanjutnya Penggugat dapat mengajukan klaim ganti kerugian (*rechtsverwerking*) kepada Tergugat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1239, Pasal 1243, dan Pasal 1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan dirasakan adil agar Tergugat dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiil

Kerugian materiil atas timbulnya Perjanjian *a quo* total sejumlah Rp.111.529.402.157,00 (*seratus sebelas milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua ribu seratus lima puluh tujuh Rupiah*).

Terdiri dari:

- 1) Kerugian yang disebabkan Tergugat wanprestasi atas timbulnya Perjanjian *a quo* adalah sejumlah Rp.97.828.020.000,00 (*Sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah*).
- 2) Kerugian atas pengadaan armada angkutan truck sejumlah Rp. 13.701.382.157,00 (*Tiga belas milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah*).

b. Kerugian immaterial

Kerugian yang bersifat non materi, tidak ternilai harganya, namun jika dibandingkan dengan besaran nilai uang akibat wanprestasi Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat menilai dengan uang yang setara dengan Rp. 20.000.000.000,00 (*dua puluh milyar rupiah*).

24. Bahwa selanjutnya, untuk melindungi kepentingan Penggugat agar terhindar dari kerugian yang semakin besar karena adanya kekhawatiran Penggugat akan tindakan Tergugat untuk melakukan pengalihan dan atau pemindah tanganan aset oleh Tergugat kepada pihak ketiga lainnya, maka demi melindungi hak-hak Penggugat dan demi memberikan rasa keadilan terhadap Penggugat sebagai pihak yang dirugikan serta untuk memberikan jaminan agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia belaka (*illusoir*), maka telah cukup alasan dan sudah sepatutnya serta dirasakan adil, bersama ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset milik Tergugat yaitu, berupa aset Tergugat, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak. Permohonan Sita Jaminan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat 1 HIR (RIB-S. 1941, Nomor 44).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa menunjuk permohonan sita jaminan pada posita angka 24, maka objek Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat yaitu gedung pabrik milik Tergugat yang berlokasi di KM 28, Desa Palem Raya, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir - Provinsi Sumatera Selatan.

26. Bahwa dalam hal Tergugat tidak menjalankan/ melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka sudah sepatutnya dan dirasakan adil agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap harinya sampai dengan Tergugat melaksanakan isi putusan.

27. Bahwa dikarenakan dalil-dalil terkait yang diajukan oleh Penggugat merupak an bukti Asli dan terhadap bukti *a quo* telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka bukti-bukti Penggugat *a quo* merupakan bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskrachts*), maka Penggugat memohon agar Putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya verzet, banding dan atau kasasi dari pihak Tergugat. Di samping itu agar Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Menurut Hukum Perjanjian No: 004/SPK-Proc/SPF-AMP/IV/2018 antara PT. Sumatera Prima Fibreboard dengan PT. Athar Marzuki Pusako, pada tanggal 3 April 2018 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.
3. Menyatakan Tergugat Wanprestasi terhadap Penggugat atas pelaksanaan Perjanjian No: 004/SPK-Proc/SPF-AMP/IV/2018 antara Tergugat (PT. Sumatera Prima Fibreboard dengan Penggugat (PT. Athar Marzuki Pusako).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa:
 - a. **Kerugian materiil** yang di sebabkan Tergugat telah wanprestasi dalam Perjanjian *a quo* total sejumlah **Rp.111.529.402.157,00** (*seratus sebelas milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua ribu seratus lima puluh tujuh Rupiah*). **Terdiri dari:**

Halaman 15 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1). Kerugian materiil yang ditimbulkan karena Tergugat telah wanprestasi sejumlah Rp.97.828.020.000,00 (*Sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah*). Dengan Rincian seperti berikut ini:

- (a) 600.000 ton adalah barang yang telah disepakati dalam Perjanjian jual beli kayu karet dengan jangka waktu 5 (lima) tahun
- (b) 237.674, ton adalah pemesanan barang (PO) Tergugat yang telah di penuhi Penggugat
- (c) 362.326, adalah sisa kayu karet yang seharusnya dipesan dan dibeli Tergugat
- (d) Rp.270.000/ ton adalah harga beli kayu karet terendah dari Tergugat.
- (e) **362.326 ton X 270.000 = Rp. 97.828.020.000,00**

2). Kerugian atas pengadaan 52 unit kendaraan armada angkutan truck sejumlah Rp. 13.701.382.157,00 (*Tiga belas milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah*).

b. Kerugian immateriil sejumlah Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah).

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas aset milik Tergugat berupa pabrik yang berlokasi di KM 28, Desa P alem Raya, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir - Provinsi Sumatera Selatan.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) kepada Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan menyerahkan seluruh kerugiannya yang terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap oleh Tergugat kepada Penggugat;

7. Menyatakan isi putusan dapat dijalankan secara seketika dan sert a merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan atau kasasi dari Tergugat.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

1. Menetapkan biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

ATAU

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya Arjo Pranoto, SH., CPCLE., Ibrahim Basarewan, SH., CLA., Wibowo Pudjiantoro, SKom, SH, MM., Roy Lifriandi, SH. dan Mukti Wibowo, SH.,CTL., masing-masing merupakan Advokat,

Halaman 16 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum pada PRANOTO & Co., Law Firm yang beralamat kantor di Kota WisataCibubur, Rukan Groove Orange, Blok SF-B, No. 24, Ciangsana, Gunung Putri – Bogor. Kode Pos 16968. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 025/PCo-AMP/V/23, tanggal 2 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus tanggal 2 Mei 2023 dibawah Register No. 1008/SK/2023/PN PLG, sedangkan Tergugat menghadap Kuasanya Denny Kailimang, SH.,MH, Harry Ponto, SH., LL.M, Rendy A. Kailimang, SH.,MH, Fernando Siagian, SH, Praicy Tania, SH. dan Angelina Surjabrata, SH., masing-masing merupakan Advokat, pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, yang beralamat kantor di Menara Kuningan Lt.14/A Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta 12940, tanggal 8 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus tanggal 20 Juni 2023 dibawah Register No. 1009/SK/2023/PN PLG;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr.NOOR ICHWAN ICHLAS RIA ADHA, SH..MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg tanggal 20 Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di pengadilan secara Elektronik diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena mediasi gagal, maka persidangan ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawabannya yang telah diupload secara e-court melalui melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dalam Kompensi dengan ini mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat dalam Kompensi menolak dan membantah seluruh dalil Penggugat dalam Kompensi dalam Gugatan dan seluruh dalil Tergugat dalam

Halaman 17 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Kompensi dan terbukti kebenarannya menurut hukum.

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Diskualifikasi (*Gemis Aanhoedanigheids*)

Penggugat dalam Kompensi diwakili oleh Direksi Yang Tidak Memiliki Hak dan Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan *a quo* (*Persona Standi in Judicio*) atau Tidak Berwenang untuk Bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam Perkara Gugatan *a quo*

1. Bahwa Gugatan *a quo* mengandung cacat formil, oleh karena pada saat menandatangani Surat Kuasa dan Gugatan diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang yaitu tanggal 23 Mei 2023, Dr. Agus Marzuki, S.H., M.Hum (*in casu* Direktur Utama dari Penggugat dalam Kompensi) saat itu sudah tidak menjabat menjadi Direksi dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang mengatur kedudukan hukum organ perseroan, dimana Direksi dan/atau Komisaris dari Penggugat dalam Kompensi adalah dalam kondisi berakhir serta tidak ada pengangkatan dan/atau perpanjangan kembali sebagai organ perseroan. Dengan demikian pihak yang mewakili dan/atau memberikan surat kuasa untuk Penggugat dalam Kompensi tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri atau untuk bertindak dalam hukum, termasuk menggugat di muka pengadilan.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 *juncto* Pasal 94 ayat 3 UU PT dijelaskan mengenai pengangkatan Direksi untuk Pertama kali dan untuk pengangkatan kembali Direksi dimana jika penghentian direksi dan komisaris sesuai dengan masa jabatannya, maka RUPS dapat mengangkatnya dimana Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

3. Dalam Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UU PT diterangkan bahwa persyaratan pengangkatan anggota direksi untuk "jangka waktu tertentu" dimaksudkan anggota direksi yang telah berakhir masa jabatannya **tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS**. Oleh karenanya dengan merujuk tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota direksi yang bersangkutan tidak berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bertindak untuk dan atas nama perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS.

4. Bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dalam Kompensi dalam Perjanjian No: 004/SPK-Proc/SPF-AMP/IV/2018 tertanggal 03 April 2018 ("**Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018**"), disebutkan bahwa Agus Marzuki selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 14 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Rudianto Ramelan, S.H., MKn.

5. Dengan merujuk pada keberlakuan masa jabatan Direksi pada umumnya dengan memperhatikan UU PT, masa jabatan Direksi adalah paling lama umumnya selama 5 (lima) tahun, maka **masa jabatan Direksi dari Penggugat dalam Kompensi berakhir pada 14 Juli 2022**, oleh karenanya tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam Kompensi sejak tanggal berakhirnya jabatan tersebut kecuali telah diperpanjang oleh RUPS. Berdasarkan data yang ada pada Tergugat dalam Kompensi, tidak ada perpanjangan masa jabatan Direksi dari Penggugat dalam Kompensi yang diberitahukan maupun diinformasikan kepada Tergugat dalam Kompensi.

6. Bahwa Tergugat dalam Kompensi pun telah mencoba untuk mencari informasi profil Perusahaan mengenai data susunan direksi dari Penggugat dalam Kompensi melalui **Data Perseroan Terbatas yang dapat diakses melalui AHU ONLINE** namun tidak menemukan nama atau profil Perusahaan Penggugat dalam Kompensi, sehingga tidak diperoleh suatu bukti bahwa masa jabatan Direksi telah diperpanjang atau diangkat kembali dari masa jabatan Direksi dari Penggugat dalam Kompensi berakhir pada 14 Juli 2022.

7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka **setiap dan segala tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan Penggugat dalam Kompensi, sejak tanggal 14 Juli 2022 hingga setelah Gugatan a quo diajukan (setidak-tidaknya hingga 22 Agustus 2023)** adalah tidak sah, termasuk menggugat di muka Pengadilan Negeri Palembang.

8. Bahwa oleh karena jelas Gugatan a quo dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2023 (dicoret dari tanggal 13 Maret 2023) yang tidak sah dan cacat hukum, maka dengan sendirinya menurut hukum Gugatan Penggugat dalam Kompensi **MENGANDUNG CACAT HUKUM FORMIL** dalam bentuk Gugatan diajukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu

Halaman 19 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau oleh orang yang tidak memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio*.

9. Bahwa sesuai tata tertib beracara yang berlaku dalam pemeriksaan perkara perdata di Indonesia, maka sehubungan dengan adanya cacat formil yang demikian, Pengadilan Negeri Palembang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan *a quo* wajib demi hukum mentaati dan menerapkannya agar tidak membenarkan pemberian kuasa kepada orang yang tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk itu atau melanggar asas *persona standi in judicio*.

Hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 09 K/N/1999 tanggal 11 Mei 1999 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 10 K/N/1999 tanggal 11 Mei 1999 dalam perkara perdata khusus kepailitan yang mengandung kaidah hukum bahwa gugatan mengandung cacat formil oleh karena surat kuasa yang digunakan penerima kuasa diberikan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas, karena pemberi kuasa bukan lagi berkapasitas sebagai *persona standi in judicio* sehingga pengadilan menolak permohonan/gugatan tersebut.

10. Berdasarkan hal-hal yang Tergugat dalam Kompensi uraikan tersebut, patut demi hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan bahwa Gugatan *A quo* tidak dapat diterima.

B. **Eksepsi Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)**

Penggugat dalam Kompensi Tidak Jelas dan Kabur Karena Posita Dan Petitem Mencampuradukkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

11. Bahwa dalam Gugatan *A quo*, Nomor 14 halaman 7, Penggugat dalam Kompensi mendalilkan sebagai berikut:

“ Bahwa dengan telah berakhirnya Perjanjian sejak tanggal 30 April 2023 (30-04-2023), Tergugat hanya memenuhi Sebagian kewajiban dalam pemesanan barang (PO), yaitu sejumlah 237.674 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat) ton dari 600.000 (enam ratus ribu) ton yang menjadi kewajiban Tergugat, maka dapat diketahui jumlah sisa kayu karet yang seharusnya dipesan dan dibeli Tergugat adalah sejumlah 362.326 (tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam) ton. **Dengan demikian Tergugat telah nyata wanprestasi** atas ketentuan Pasal 3 ayat 1 perjanjian *a quo*” Kemudian pada angka 21 halaman 11 ditegaskan oleh Penggugat dalam Kompensi telah wanprestasi dengan telah dipenuhinya unsur ketentuan 1238 KUH Perdata mengenai unsur dan bentuk wanprestasi.



12. Bahwa kemudian oleh Penggugat dalam Kompensi pada Gugatannya Nomor 22 halaman 11 didalilkan karena Tergugat dalam Kompensi telah wanprestasi akibatnya Penggugat dalam Kompensi mengalami kerugian sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“ bahwa dikarenakan Tergugat telah wanprestasi atas Perjanjian a quo, akibatnya penggugat mengalami kerugian berupa:

a. Kerugian materiil

Kerugian materiil atas timbulnya Perjanjian a quo total sejumlah Rp. 111.529.402.157,00 (seratus sebelas milyar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah). Terdiri dari:

- 1) Kerugian yang disebabkan Tergugat wanprestasi dalam perjanjian a quo adalah sejumlah Rp. 97.828.020.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah).*
- 2) Kerugian atas pengadaan armada angkutan truck sejumlah Rp. 13.701.382.157,00 (tiga belas milyar tujuh ratus satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).*

b. Kerugian immateriil

Kerugian yang bersifat non materi, tidak ternilai harganya, namun jika dibandingkan dengan besaran nilai uang akibat wanprestasi Tergugat terhadap Penggugat, maka Penggugat menilai dengan uang yang setara dengan Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). Akibat adanya wanprestasi, Penggugat juga harus tercemarnya nama baik dan Penggugat juga harus di blacklist (diblokir) oleh Lembaga pembiayaan dan perbankan.”

13. Bahwa ada perbedaan mendasar mengenai ganti rugi dalam peristiwa adanya wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara dimana penggantian biaya, rugi dan bunga yang dimaksud adalah terjadi karena kerusakan atau kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya. Hal mana berbeda dengan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

14. Bahwa Penggugat dalam Kompensi yang posisinya mendalilkan telah terjadi wanprestasi kemudian mendudukan kerugian baik materiil maupun immaterial yang tidak ada maupun diberikan hak untuk menuntut sesuai dengan Pasal 1236, 1237, 1243 KUH Perdata, melainkan merupakan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Kompensi

Halaman 21 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



adalah petitum untuk permohonan kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

15. Sehubungan dengan gugatan perdata dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum atau Ingkar janji (Wanprestasi), **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam **Bukunya “Hukum Acara Perdata”** Halaman 454-455 menjelaskan sebagai berikut:

“Beberapa perbedaan prinsip antara Perbuatan Melawan Hukum dan Ingkar janji antara lain:

(1) Ditinjau dari segi sumber hukum

Wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHPerdata timbul dari persetujuan (agreement). Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum atau onrechtmatig (unlawful).

(2) Ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut

Dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi ialah Pasal 1243 KUHPerdata, pada prinsipnya diperlukan proses ingebrekestelling atau pernyataan lalai atau in mora stelling (interpellatio). Lain halnya dengan PMH. Tidak diperlukan somasi, kapan saja terjadi PMH, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi.

(3) Dari segi tuntutan ganti rugi (compensation, indemnification)

Tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, bertitik tolak dari ketentuan berikut:

- Pasal 1237 KUH Perdata, mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak saat terjadi kelalaian.*
- Pasal 1236 dan 1243 KUH Perdata mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut yang terdiri dari kerugian yang dialami kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi dan ganti rugi bunga atau interest.*

Sebaliknya, Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar hukum PMH:

- Tidak menyebut bagaimana bentuk ganti ruginya;*
- Juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi;*
- Dengan demikian dapat dituntut ganti rugi nyata (actual loss) dan kerugian immateriil.”*



16. Bahwa Hal yang sama juga dikemukakan oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo S.H., (**"Hukum Acara Perdata", 1993:41**) yang menyatakan :

"...demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut *obscuur libel* (*gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan*) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut".

17. Bahwa sangat relevan dan berdasarkan hukum menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI untuk menyatakan bahwa gugatan TIDAK DAPAT DITERIMA (*"Niet Ontvankelijk Verklaard"*) oleh karena telah memiliki cacat formil gugatan yakni gugatan disusun secara kabur atau tidak jelas, adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum yang telah menyebabkan *Gugatan a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sebagaimana kami kutipkan di bawah ini:

Putusan MA RI Nomor 879K/Pdt/1997

Dalam putusan ini dijelaskan bahwa terdapat permasalahan mengenai penggabungan wanprestasi dan PMH dalam satu gugatan. Penggabungan demikian melanggar tata tertib beracara, atas alasan bahwa keduanya harus diselesaikan tersendiri. Posita gugatan mendasarkan pada perjanjian, akan tetapi dalam petitum menuntut mengenai PMH. Konstruksi gugatan seperti ini dinilai mengandung kontradiksi, dan gugatan dinyatakan *obscuur libel* (tidak jelas).

Putusan MA RI Nomor 1875 K/Pdt/1984

Dalam putusan dijelaskan bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.

Putusan MA RI Nomor 3907 K/Sip/1983 tanggal 26 Maret 1987

Putusan ini pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan yang berisi dalih-dalih yang saling bertentangan satu sama lain merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan karenanya sangat berdasar hukum apabila *Gugatan a quo* dinyatakan tidak dapat diterima;

18. Bahwa oleh karena *Gugatan A quo* adalah tidak jelas/kabur karena gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat dalam Kompensi mencampuradukkan gugatan wanprestasi dengan permohonan ganti kerugian dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang dituntut.



Dengan demikian, Gugatan A quo patut demi hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

19. Bahwa oleh karena Gugatan A quo adalah tidak jelas/kabur karena gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi tidak mengadakan perincian dan bukti-bukti yang jelas terhadap kerugian yang dituntut. Dengan demikian, Gugatan A quo patut demi hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

C. Eksepsi Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus

20. Bahwa inti dari Gugatan A quo adalah Penggugat dalam Kompensi mendalilkan Tergugat dalam Kompensi telah melakukan wanprestasi atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 dengan hanya memenuhi sebagian kewajiban dalam pemesanan barang (*Purchase Order*) yaitu sejumlah 237.674 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat) ton dari 600.000 (enam ratus ribu) ton yang menjadi kewajiban Tergugat, maka dapat diketahui jumlah sisa kayu karet yang seharusnya dipesan dan dibeli Tergugat adalah sejumlah 362.326 (tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam) ton.

21. Dalam Pasal 1 angka 1 Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 mengatur bahwa Tergugat dalam Kompensi menyatakan bersedia membeli kayu karet dengan kualitas sebagaimana diatur dalam Perjanjian tersebut dan Penggugat dalam Kompensi menyatakan akan menjual kayu karet dan memberikan jaminan sebagaimana diatur dalam Perjanjian tersebut.

22. Bahwa kemudian sebagaimana diatur dalam Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 pada Pasal 3 angka 1 Mengenai Kuantitas dan Harga bahwa Tergugat dalam Rekonpensi mengkoordinasikan dan menetapkan jadwal serta target pengiriman kayu dengan *Purchase Order quantity* dengan mempertimbangkan kemampuan Penggugat dalam Kompensi dalam memenuhi *Purchase Order* tersebut.

23. Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi telah menerbitkan *Purchase Order* kepada Penggugat dalam Kompensi dalam memenuhi kesepakatan sesuai Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 dan dengan menerbitkan *Purchase Order* untuk pengiriman kayu karet dengan jumlah 600.000 Kg (enam ratus ribu kilogram) atau 600 (enam ratus) Ton dengan Nomor PO 25.05.2021/0364 tanggal 01 Juni 2021 untuk periode 01 Juni 2021 sampai dengan 20 Juni 2021 namun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 oleh Penggugat dalam Kompensi belum pernah dilaksanakan pengiriman kayu karet kepada Tergugat dalam Kompensi.

Halaman 24 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



24. Bahwa dalam suatu Perjanjian timbal balik dikenal adanya prinsip *Non Adimpleti Contractus* dimana yang menyatakan bahwa salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian seperti yang seharusnya, disebabkan karena pihak yang lain terlebih dulu tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Dalam Perkara *A quo* Tergugat dalam Rekonsidituntut untuk memenuhi kewajibannya jumlah sisa kayu karet yang seharusnya dipesan dan dibeli Tergugat dalam Kompensi adalah sejumlah 362.326 (tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam) ton sedangkan Penggugat dalam Kompensi sendiri belumlah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penjualan kayu karet sesuai dengan *Purchase Order* terakhir diterbitkan.

25. Oleh karenanya mengingat Penggugat dalam Kompensi sejak diterbitkannya *Purchase Order* untuk pengiriman kayu karet dengan jumlah 600.000 Kg (enam ratus ribu kilogram) atau 600 (enam ratus) Ton dengan Nomor PO 25.05.2021/0364 tanggal 01 Juni 2021 untuk periode 01 Juni 2021 sampai dengan 20 Juni 2021 dimana sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018, tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 sehingga terbukti bahwa Tergugat dalam Kompensi tidak dapat melaksanakan pembelian dikarenakan kelalaian atau wanprestasi dari Penggugat dalam Kompensi terlebih dahulu maka patutlah Gugatan *A quo* ini ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

26. Tergugat dalam Kompensi mohon agar seluruh hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Kompensi pada bagian Eksepsi dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian pada bagian Pokok Perkara ini.

27. Tergugat dalam Kompensi menolak dalil-dalil Penggugat dalam Kompensi pada Gugatannya sehubungan dengan Tergugat dalam Kompensi, kecuali yang secara tegas diakui dan terbukti kebenarannya secara hukum.

Tergugat Dalam Kompensi Tidak Melakukan Wanprestasi Kepada Penggugat Dalam Kompensi

28. Bahwa Tergugat dalam Kompensi sampaikan kembali inti dari Gugatan *A quo* sebagaimana didalilkan dalam Angka 8 halaman 3 dari Gugatan Penggugat dalam Kompensi adalah wanprestasi terhadap Perjanjian jual beli yang telah disepakati dengan jumlah 600.000 (enam ratus ribu) ton dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, dimana hingga

Halaman 25 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya Perjanjian Tergugat dalam Kompensi hanya melakukan pemesanan barang (PO) sejumlah 237.674 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat) ton sehingga ada sisa kayu karet yang seharusnya dipesan dan dibeli sejumlah 362.326 (tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam) ton.

Dengan Tergugat dalam Kompensi melaksanakan kewajiban hanya sebagian dalam pemesanan barang kayu karet sebagaimana disebutkan diatas maka berakibat Penggugat dalam Kompensi mengalami kerugian sejumlah sisa kayu karet yang seharusnya dipesan dan dibeli Tergugat dalam Kompensi, dengan kerugian yang didalilkan sebesar Rp.97.828.020.000,. (sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua puluh ribu Rupiah).

29. Bahwa Tergugat dalam Kompensi secara tegas menolak seluruh dalil mengenai wanprestasi maupun kerugian yang diakibatkan dari pelaksanaan Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 sebagaimana yang akan Tergugat dalam Kompensi uraikan dibawah ini.

30. Hubungan hukum antara Penggugat dalam Kompensi dan Tergugat dalam Kompensi berdasarkan Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018, dimana Tergugat dalam Kompensi merupakan Perusahaan Industri pengolahan kayu yang hasil produksinya adalah *Medium Density Fibreboard* ("MDF"), sehingga memerlukan suplai bahan baku kayu karet secara berkesinambungan dan Penggugat dalam Kompensi merupakan perusahaan pemasok kayu yang berasal dari perkebunan rakyat dan atau Perusahaan dari wilayah Provinsi Lampung serta wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

31. Tujuan dari Penggugat dalam Kompensi dan Tergugat dalam Kompensi bersepakat satu dengan lainnya dalam Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 adalah **mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dan berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku kayu karet untuk industri** dari Tergugat dalam Kompensi (*Vide* Pendahuluan huruf C halaman 2 dari Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018).

32. Bahwa kemudian dalam menjalankan kerja sama tersebut diatas maka sesuai dengan Pasal 1 Maksud dan Tujuan dari Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 dinyatakan untuk :

32.1 Tergugat dalam Kompensi **menyatakan bersedia membeli kayu karet** dengan kualitas *fresh cut*, berasal dari ijin penebangan yang berlokasi di wilayah Provinsi Lampung serta wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera

Halaman 26 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan dengan jumlah 600.000 (enam ratus ribu) ton selama 5 (lima) tahun untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku industri miliknya.

32.2 Penggugat dalam Kompensi **menyatakan akan menjual kayu karet** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 dan menjamin bahwa sumber kayu berasal dari di wilayah Provinsi Lampung serta wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan menyerahkan dokumen-dokumen sebagai bukti kepemilikan yang sah.

33. Dalam Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 diatur mengenai hak dan kewajiban Para Pihak terutama terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

33.1 Pada Pasal 2 secara jelas diatur masa berlaku yaitu selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2023.

33.2 Pada Pasal 3 diatur mengenai Kuantitas dan Harga yaitu (i) Tergugat dalam Kompensi mengkoordinasikan dan menetapkan jadwal serta target pengiriman kayu karet dengan *Purchase Order (PO) quantity* perbulan dengan mempertimbangkan kemampuan Penggugat dalam Kompensi dalam memenuhi *Purchase Order (PO) quantity*, (ii) Harga kayu karet ditetapkan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, (iii) Harga kayu karet tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dan kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan dan harus dipenuhi untuk kepentingan jual beli kayu karet sampai di log yard Pabrik MDF milik Tergugat dalam Kompensi, akan tetapi belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn).

33.3 Pada Pasal 4 diatur mengenai Spesifikasi dari Kayu Karet yang dikirim dalam kondisi *fresh cut* dengan spesifikasi pada ayat (1) dan legalitas yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam Kompensi untuk persyaratan pasokan kayu karet sesuai dengan ayat (2) serta tata cara pengukuran berat kayu karet pada ayat (3) sampai dengan (4).

33.4 Pada Pasal 5 diatur mengenai Pembayaran dan Pajak untuk tata cara pembayaran kayu karet berdasarkan pemenuhan *Purchase Order (PO)* serta beban pajak yang harus ditanggung masing-masing pihak.

Halaman 27 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



- 33.5 Pada Pasal 6 diatur mengenai Keselamatan Kerja yang merupakan tanggung jawab Penggugat dalam Kompensi untuk semua resiko baik atas keselamatan kerja dan peralatan kerja dari tenaga kerja Penggugat dalam Kompensi.
- 33.6 Pada Pasal 7 diatur kembali Hak dan Kewajiban Penggugat dalam Kompensi dan Tergugat dalam Kompensi yaitu hak untuk menerima kayu karet sesuai spesifikasi dan pembayaran sesuai dengan harga yang disepakati termasuk kewajiban dari Penggugat dalam Kompensi untuk memenuhi target volume dan persyaratan kayu karet sesuai dengan kesepakatan selama jangka waktu Perjanjian.
- 33.7 Ketentuan lainnya yang mengatur hak dan kewajiban dari Penggugat dalam Kompensi dan Tergugat dalam Kompensi dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018.
- 34.** Bahwa sejak ditandatanganinya Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 sampai dengan tahun 2021, Tergugat dalam Kompensi telah menerbitkan 30 (tiga puluh) **Purchase Order (PO)** dan dengan harga yang disepakati oleh Penggugat dalam Kompensi dan Tergugat dalam Kompensi telah melakukan jual beli kayu karet yang telah dikirimkan oleh Penggugat dalam Kompensi dan diterima oleh Tergugat dalam Kompensi dari tahun 2018 sampai dengan 2020 yaitu sebanyak **268,083,882 Kg (dua ratus enam puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua kilogram)**.
- 35.** Bahwa atas seluruh pengiriman kayu karet yang telah dikirimkan oleh Penggugat dalam Kompensi dan diterima oleh Tergugat dalam Kompensi dari tahun 2018 sampai dengan 2020 yaitu sebanyak 268.083.882 Kg (dua ratus enam puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua kilogram) telah seluruhnya dibayarkan kepada Penggugat dalam Kompensi sesuai dengan invoice yang ditagihkan kepada Tergugat dalam Kompensi.
- 36.** Berdasarkan uraian diatas, jelas terbukti bahwa Tergugat dalam Kompensi telah melaksanakan yang menjadi kesepakatan dalam Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018, yaitu telah menjalankan kesediaannya untuk membeli kayu karet dengan kualitas *fresh cut*, berasal dari izin penebangan yang berlokasi di wilayah Provinsi Lampung serta wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku industri miliknya dengan merujuk pada spesifikasi dan kebutuhan dari Tergugat



dalam Kompensi, **oleh karenanya tidak ada wanprestasi yang dilakukan terhadap Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018.**

Penggugat Dalam Kompensi Telah Keliru Dalam Menafsirkan Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018.

37. Bahwa dari Penguat dalam Kompensi telah keliru dan salah dalam menafsirkan Dalil Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018, dimana dalam Gugatan A quo dalam angka 8 halaman 3, 11 halaman 5 yang intinya Tergugat selaku pembeli telah memesan dan/atau membeli barang kayu karet sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) ton selama 5 (lima) tahun.

38. Bahwa kekeliruan dan/atau kesalahan dari Penguat dalam Kompensi terhadap penafsiran dari Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 dalam mengajukan gugatan *aquo* karena jelas tujuan dari Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 sesuai dengan Pendahuluan huruf C halaman 2 adalah **mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dan berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku kayu karet untuk industri.**

39. Untuk kerjasama yang saling menguntungkan dan berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku kayu karet untuk industri, dilakukan dengan kesepakatan dimana diatur dalam Pasal 1 Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 yaitu dimana dengan cara kesediaan dari Tergugat dalam Kompensi **menyatakan bersedia membeli kayu karet** dengan kualitas *fresh cut*, berasal dari izin penebangan yang berlokasi di wilayah Provinsi Lampung serta wilayah Kabupaten Ogan Komering ilir dan Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah 600.000 (enam ratus ribu) ton selama 5 (lima) tahun untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku industri miliknya dan Penguat dalam Kompensi **menyatakan akan menjual kayu karet** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 dan menjamin bahwa sumber kayu berasal dari di wilayah Provinsi Lampung serta wilayah Kabupaten Ogan Komering ilir dan Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan menyerahkan dokumen-dokumen sebagai bukti kepemilikan yang sah.

40. Bahwa **tidak ada pemesanan kayu karet yang dilakukan** oleh Tergugat dalam Kompensi melainkan **kesediaan untuk membeli kayu karet** dengan spesifikasi dan legalitas serta tata cara yang diatur dalam Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018, dan sebaliknya ada **kesediaan akan menjual kayu karet** dari Penguat dalam Kompensi

Halaman 29 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



untuk memenuhi jumlah 600.000 (enam ratus ribu) ton selama 5 (lima) tahun.

Kesepakatan diatas diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 bagian Kuantitas dan Harga, adalah sebagai berikut:

“(1) PIHAK PERTAMA mengkoordinasikan dan menetapkan jadwal serta target pengiriman kayu karet dengan Purchase Order (PO) quantity perbulan dengan mempertimbangkan kemampuan PIHAK KEDUA dalam memenuhi Purchase Order (PO) quantity tersebut dengan ketentuan tetap memenuhi quantity sebesar 600.000 (enam ratus ribu) ton dalam lima (5) tahun.”

Tergugat dalam Kompensi dalam mengkoordinasikan dan menetapkan jadwal dan target pengiriman kayu karet dengan menerbitkan Purchase Order (PO) quantity, dimana tetap mempertimbangkan kemampuan dari Penggugat dalam Kompensi dengan ketentuan bahwa Penggugat dalam Kompensi tetap memenuhi kuantitas sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) ton selama 5 (lima) tahun.

41. Ketentuan tersebut diatas telah dilaksanakan dengan menerbitkan Purchase Order (PO) quantity sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018, namun jumlah karet kayu yang sedianya dikirimkan kepada Tergugat dalam Kompensi selama ada kebutuhan pasokan bahan baku kayu karet untuk industri dan harga jual beli telah disepakati, memenuhi spesifikasi dan legalitas serta adanya pengiriman kayu karet oleh Penggugat dalam Kompensi. Untuk kuantitas kayu karet yang dibeli oleh Tergugat dalam Kompensi sesuai dengan Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 adalah sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

Nomor PO	Permintaan Kuantitas sesuai PO (Kg)	Kuantitas Yang Dibeli (Kg)	Harga/Kg (RP)
Tahun 2018			
PO/18/04/0473	15,000,000	9,392,795	Rp320
PO/18/04/0480	23,000,000	31,879,896	Rp284
PO/18/05/0434	12,000,000	19,504,012	Rp320
PO/18/07/0359	13,000,000	9,530,646	Rp310
PO/18/09/0140	7,000,000	15,192,332	Rp300
PO/18/10/0338	6,000,000	8,763,537	Rp300
PO/18/11/0382	6,000,000	12,025,246	Rp300

Halaman 30 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PO/18/12/0264	6,000,000	9,931,870	Rp300
Tahun 2019			
PO/19/01/0425	4,000,000	3,175,125	Rp300
PO/19/02/0379	4,000,000	3,284,505	Rp300
PO/19/03/0441	4,000,000	2,909,072	Rp300
PO/19/04/0386	4,000,000	6,986,479	Rp300
PO/19/05/0406	4,500,000	13,735,808	Rp300
PO/19/07/0459	9,000,000	11,446,186	Rp300
PO/19/09/0119	4,500,000	5,882,249	Rp290
PO/19/09/0480	4,000,000	7,075,459	Rp280
PO/19/11/0074	13,500,000	20,386,174	Rp280
PO/19/12/0093	13,500,000	13,579,285	Rp280
Tahun 2020			
PO/20/01/0206	4,000,000	4,920,974	Rp270
PO/20/02/0254	4,500,000	5,262,517	Rp270
PO/20/03/0317	5,000,000	3,623,132	Rp270
PO/20/04/0286	2,700,000	5,243,474	Rp270
PO/20/05/0246	5,000,000	7,371,060	Rp270
PO/20/06/0426	7,000,000	7,481,289	Rp270
PO/20/07/0477	10,500,000	10,998,718	Rp270
PO/20/08/0345	5,000,000	5,072,611	Rp270
PO/20/09/0462	4,000,000	5,397,848	Rp270
PO/20/10/0437	4,000,000	4,394,200	Rp270
PO/20/11/0425	6,000,000	3,637,383	Rp270
Tahun 2021			
PO/21/05/0364	600,000	-	Rp270
Total :	211,300,000	268,083,882	

42. Bahwa Tergugat dalam Kompensi dengan tegas menolak dalil Penggugat dalam Kompensi yang menyatakan bahwa Tergugat dalam Kompensi hanya melakukan pemesanan sebesar 237.674 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat) ton sampai dengan Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 sedangkan telah dilakukan jual beli berdasarkan pengiriman yang dilakukan oleh Penggugat dalam Kompensi dari tahun 2018 sampai dengan 2020 **sebanyak 268,083,882 Kg (dua ratus enam puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua kilogram)** sedangkan untuk tahun **2021** sampai dengan berakhirnya Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018, **Penggugat dalam Kompensi tidak pernah mengirimkan kayu karet sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 kepada Tergugat dalam Kompensi.**

Bahkan dengan adanya diterbitkan *Purchase Order* untuk pengiriman kayu karet dengan jumlah 600.000 Kg (enam ratus ribu kilogram) atau 600

Halaman 31 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



(enam ratus) Ton dengan Nomor PO 25.05.2021/0364 tanggal 01 Juni 2021 untuk periode 01 Juni 2021 sampai dengan 20 Juni 2021 dimana sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018, **Penggugat dalam Kompensi tidak pernah mengirimkan kayu karet dengan berbagai macam alasan termasuk mengubah harga secara sepihak dan hilangnya komunikasi tanpa bisa dihubungi oleh Tergugat dalam Kompensi bahkan cenderung menghindari Tergugat dalam Kompensi.**

43. Berdasarkan uraian diatas maka jelas bahwa terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dari Penggugat dalam Kompensi yang menafsirkan Tergugat dalam Kompensi yang mendalilkan Tergugat dalam Kompensi telah melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membeli kayu karet berdasarkan Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018, sedangkan jelas terbukti bahwa merupakan kewajiban dari Penggugat dalam Kompensi untuk memenuhi kesediaan untuk membeli kayu karet dari Tergugat dalam Kompensi bahkan Penggugat dalam Kompensi tidak memenuhi pengiriman kayu karet sesuai dengan Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018. Oleh karenanya tidak terbukti secara hukum bahwa Tergugat dalam Kompensi melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Kompensi, justru sebaliknya Penggugat dalam Kompensi yang melakukan perbuatan wanprestasi, maka patutlah Gugatan *A quo* untuk ditolak.

Gugatan diajukan oleh Penggugat Dalam Kompensi Tanpa Itikad Baik

44. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pendahuluan huruf C halaman 2 mengenai tujuan dari Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 adalah mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dan berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku kayu karet untuk industri.

45. Jelas terbukti bahwa sesuai dengan pelaksanaan dari jual beli kayu karet berdasarkan pengiriman yang dilakukan oleh Penggugat dalam Kompensi dari tahun 2018 sampai dengan 2020 adalah sebanyak 268,083,882 Kg (dua ratus enam puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua kilogram) sedangkan untuk tahun 2021 sampai dengan berakhirnya Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018.

Jumlah tersebut diatas bukanlah merupakan pemesanan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Kompensi namun merupakan pelaksanaan jual beli dari tujuan kerja sama yang saling menguntungkan

Halaman 32 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



dan berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku kayu karet untuk industri.

46. Bahwa jumlah pengiriman kayu karet dari Penggugat dalam Kompensi dari tahun ke tahun semakin menurun, dimana kurang lebih pada akhir tahun 2020 Tergugat dalam Kompensi **meminta kepada Penggugat dalam Kompensi untuk dapat meningkatkan pengiriman kayu karet hingga 250.000 Kg atau 300.000 Kg perhari, karena rata-rata pasokan kayu karet dari Penggugat dalam Kompensi hanya 164.000kg (seratus enam puluh empat ribu kilogram) per hari.**

Tergugat dalam Kompensi melalui Tim Procurement telah berkali – kali mengundang Penggugat dalam Kompensi untuk bertemu dan membicarakan mengenai perencanaan pasokan kayu karet dan pada akhirnya baru dapat terealisasi pada 10 November 2020, dimana ditanyakan penyebab penurunan di tahun 2020 dan disampaikan oleh Penggugat dalam Kompensi juga sedang fokus untuk memenuhi kebutuhan kayu karet untuk pabrik kayu lapis yang dimilikinya.

47. Sampai pada akhirnya tidak ada pengiriman sama sekali pada tahun 2021 dari Penggugat dalam Kompensi walaupun pada Januari 2021 Tergugat dalam Kompensi telah meminta untuk peningkatan pasokan dari Penggugat dalam Kompensi dan menerbitkan Nomor PO 25.05.2021/0364 tanggal 01 Juni 2021 untuk periode 01 Juni 2021 sampai dengan 20 Juni 2021.

48. Bahwa pada belum adanya pengiriman kayu karet pada tahun 2021, Tergugat dalam Kompensi telah menanyakan kepada Penggugat dalam Kompensi untuk kemampuan pasokan mengingat kebutuhan bahan baku untuk produksi yang membutuhkan kepastian untuk bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 namun **Penggugat dalam Kompensi hanya mengajukan perubahan harga tanpa kejelasan kemampuan pengiriman pasokan kayu karet dan kemudian hilang komunikasi tanpa bisa dihubungi oleh Tergugat dalam Kompensi bahkan cenderung menghindari Tergugat dalam Kompensi.**

49. Bahwa sejak komunikasi terakhir pada bulan Juni 2021 mengenai ketersediaan pasokan kayu karet dari Penggugat dalam Kompensi, tidak pernah ada pengiriman kayu karet atau komunikasi dari Penggugat dalam Kompensi mengenai pasokan dari sisa kayu karet yang belum dikirimkan sesuai dengan Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018.

50. Baru setelah Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 berakhir (berakhir pada tanggal 30 April 2023), yaitu pada tanggal 02 Mei 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Kompensi menerima Surat Penyelesaian Perjanjian Jual Beli yang pada intinya mengajak untuk dilakukan musyawarah. Terhadap surat tersebut, Tergugat dalam Kompensi dengan itikad baik berinisiatif untuk menghubungi Penggugat dalam Kompensi untuk melakukan musyawarah, namun setelah Tergugat dalam Kompensi beberapa kali terus berusaha untuk menghubungi Direktur Utama dari Penggugat dalam Kompensi, nomor teleponnya tidak aktif untuk dihubungi. Kemudian upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Tergugat dalam Kompensi adalah mengunjungi kantor Penggugat dalam Kompensi di Lampung pada tanggal 04 Mei 2023, untuk bertemu dengan Direksi dari Penggugat dalam Kompensi (dan/atau tim nya). Namun Tergugat dalam Kompensi mendapati bahwa papan nama kantor Penggugat dalam Kompensi telah berubah menjadi Perusahaan lain.

51. Bahwa berdasarkan uraian diatas dibuktikan bahwa rangkaian dari itikad tidak baik dari Penggugat dalam Kompensi yang tidak mengirimkan kayu karet sebagaimana diatur dalam Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 sehingga laai namun mengajukan gugatan *A quo* untuk meminta dilakukannya pembayaran atas kayu karet yang tidak pernah dikirimkan kepada Tergugat dalam Kompensi sesuai Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018.

Bagaimana seseorang dapat meminta pembayaran atas jual beli yang barangnya tidak pernah dikirimkan kepada orang yang membeli? Apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam Kompensi jelas telah melanggar hukum baik terhadap ketentuan dalam Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 maupun Pasal 1457 KUH Perdata mengenai jual beli pada umumnya dan Pasal 1461 KUH Perdata mengenai tanggung jawab penjual atas barang-barang yang dijual menurut berat, ukuran atau jumlah.

52. Bahwa telah disampaikan sendiri oleh Penggugat dalam Kompensi pada angka 10 halaman 4 Gugatannya, dimana dikutip pendahuluan dari Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 untuk melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antara para pihak yang mengadakan kesepakatan. Pernyataan Penggugat dalam Kompensi tersebut diatas jelas bertolak belakang dengan apa yang dilakukan dan/atau dituntut dari Penggugat dalam Kompensi dalam Gugatan *A quo* dimana meminta untuk dibayarkannya kayu karet yang tidak pernah dikirimkan kepada Tergugat dalam Kompensi.

53. Untuk itu jelas terbukti bahwa Dalil Penggugat dalam Kompensi yang menuduh Tergugat dalam Kompensi melakukan perbuatan

Halaman 34 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanprestasi terkait dengan Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 adalah tidak benar dan karena faktanya Penggugat dalam Kompensi mengajukan gugatan dengan itikad yang tidak baik maka patutlah Gugatan ini untuk ditolak.

Tuntutan Ganti Rugi Penggugat tidak Berdasar Hukum

54. Berdasarkan angka 18 halaman 8 dan 9 dan angka 19 dan 20 halaman 10 Penggugat dalam Kompensi mengajukan tuntutan ganti rugi yang dimintakan dalam *Gugatan a quo*, dimana Penggugat dalam Kompensi menuntut ganti rugi baik materil maupun immateriil akibat wanprestasi atau ingkar janji dari Tergugat dalam Kompensi.

55. Bahwa untuk ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam Kompensi mendalilkan sebagai berikut :

55.1 Kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi

Penggugat dalam Kompensi mendalilkan bahwa bahan baku yang telah dilakukan pemesanan barang (PO) Tergugat dalam Kompensi dan jumlah sisa kayu karet yang seharusnya dipesan dan dibeli Tergugat dalam Kompensi apabila dirinci seperti berikut:

- 1) 600.000 ton adalah barang yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli kayu karet dengan jangka waktu 5 (lima) tahun
- 2) 237.674 ton adalah pemesanan barang (PO) Tergugat dalam Kompensi yang telah dipenuhi oleh Penggugat dalam Kompensi
- 3) 382.326 ton adalah sisa kayu karet yang seharusnya dipesan dan dibeli Tergugat dalam Kompensi
- 4) Rp.270.000/ton harga beli kayu karet yang seharusnya dipesan dari Tergugat dalam Kompensi.
- 5) $382.326 \text{ ton} \times 270.000 = \text{Rp. } 97.828.020.000,00$

55.2 Kerugian atas pengadaan armada angkutan truk

56. Bahwa dalil-dalil Penggugat dalam Kompensi mengenai ganti rugi sebagaimana diuraikan diatas **tidak memiliki dasar hukum dan jelas**

mengada-ada dengan penjelasan sebagai berikut :

Mengenai Kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi

56.1 Bahwa jelas sebagaimana telah diatur dalam Pendahuluan huruf C halaman 2 mengenai tujuan dari Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 adalah mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dan berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku kayu karet untuk industri dan Tergugat dalam Kompensi **bukanlah melakukan pemesanan kayu**



karet melainkan kesediaanya untuk membeli kayu karet yang dinyatakan dijual oleh Penggugat dalam Kompensi dengan memenuhi ketentuan dalam Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018;

56.2 Bahwa pengiriman kayu karet tidak terikat dengan *Purchase Order* (PO) karena pada kenyataannya *Purchase Order* (PO) merupakan ketentuan koordinasi dan menetapkan jadwal dan target pengiriman kayu karet dengan dimana tetap mempertimbangkan kemampuan dari Penggugat dalam Kompensi dengan ketentuan bahwa Penggugat dalam Kompensi tetap memenuhi kuantitas sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) ton selama 5 (lima) tahun. Faktanya pengiriman yang dilakukan oleh Penggugat dalam Kompensi bisa lebih maupun kurang dari jumlah *Purchase Order* (PO) untuk setiap jadwal dan target pengiriman.

56.3 Bahwa pelaksanaan dari jual beli kayu karet berdasarkan pengiriman yang dilakukan oleh Penggugat dalam Kompensi dari tahun 2018 sampai dengan 2020 adalah sebanyak 268,083,882 Kg (dua ratus enam puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua kilogram) sedangkan untuk tahun 2021 sampai dengan berakhirnya Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 dan bukanlah 237.674 ton.

56.4. Bahwa tidak ada sisa kayu karet yang seharusnya dipesan Tergugat dalam Kompensi melainkan adanya sisa pengiriman yang tidak dilakukan oleh Penggugat dalam Kompensi sesuai dengan Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018.

56.5 Bahwa harga yang disepakati oleh Penggugat dalam Kompensi dan Tergugat dalam Kompensi adalah dengan nilai ratusan rupiah saja dan bukanlah ratusan ribu seperti Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah). Faktanya harga yang disepakati adalah senilai Rp.270 sampai dengan 320 untuk setiap kilogram kayu karet yang dikirimkan.

Kerugian Atas Pengadaan Armada Angkutan Truk

56.6 Bahwa jelas mengenai apa yang telah disepakati dalam Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 secara jelas telah diatur dan jelas tidak pernah ada kewajiban dari Tergugat dalam Kompensi untuk menanggung pengadaan 52 (lima puluh dua) truk untuk kepentingan usaha dari Penggugat dalam Kompensi maupun adanya hak dari Penggugat dalam Kompensi untuk melakukan pengadaan 52 (lima puluh dua) truk dalam



melakukan pengiriman kayu karet kepada Tergugat dalam Konpensi.

56.7 Jelas telah diatur dalam Pasal 3 ayat 3 Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018, untuk harga kayu karet yang ditetapkan sudah termasuk Pajak Penghasilan (Pph) dan kelengkapan dokumen-dokumen yang harus dipenuhi untuk kepentingan jual beli kayu sampai di log yard pabrik MDF milik Tergugat dalam Konpensi, akan tetapi belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

56.8 Bahwa tindakan dari Penggugat dalam Konpensi untuk menyiapkan sarana dan prasarana maksimal untuk berjalannya dengan baik merupakan tanggung jawab sendiri Penggugat dalam Konpensi dan bukanlah beban dari pihak lain, apalagi dibebankan kepada Tergugat dalam Konpensi.

57. Dalam Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

58. Bahwa sejak penandatanganan Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018, untuk pelaksanaan dari jual beli kayu karet berdasarkan pengiriman yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konpensi dari tahun 2018 sampai dengan 2020 adalah sebanyak 268,083,882 Kg (dua ratus enam puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua kilogram) sedangkan untuk tahun 2021 sampai dengan berakhirnya Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 dan sebagaimana Tergugat dalam Konpensi jelaskan di atas bahwa tidak ada wanprestasi yang dilakukan, sehingga bagaimana Tergugat dalam Kompensasi dapat diminta untuk mengganti rugi untuk pengiriman sisa kayu karet yang tidak pernah diterimanya dan didasarkan pada perhitungan yang tidak benar dan tidak sesuai dalam ketentuan pada Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018. Oleh karena itu tuntutan ganti rugi sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Konpensi angka 18 halaman 8 dan 9 huruf A Gugatan a quo tidaklah berdasar hukum dan patutlah ditolak.

59. Bahwa tuntutan dalam angka 19 dan 20 halaman 10 Gugatan a quo yang diminta oleh Penggugat tidaklah berdasar hukum karena

Halaman 37 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



keputusan bisnis dari Penggugat dalam Kompensi merupakan tanggung jawabnya sendiri apalagi jelas tidak ada hak dari Penggugat dalam Kompensasi untuk membebankan biaya pengiriman selain dari harga kayu karet yang telah disepakati sesuai dengan Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018, selain itu Penggugat dalam Kompensi sendiri yang tidak mengirimkan kayu karet kepada Tergugat dalam Kompensi sampai dengan berakhirnya Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018. Bagaimana Tergugat dalam Kompensi dapat dimintakan ganti kerugian untuk keputusan bisnis yang dilakukan untuk usahanya oleh Penggugat dalam Kompensi dan diluar dari kesepakatan sesuai Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018.

60. Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam Kompensi. Karena itu, tuntutan ganti rugi Penggugat dalam Kompensi **tidak berdasar hukum** dan haruslah ditolak.

61. Karena tidak ada kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam Kompensi, tentu Penggugat dalam Kompensi juga tidak berhak menuntut ganti rugi immateriil kepada Tergugat dalam Kompensi. Lagipula tidaklah jelas tentang apa yang dimaksud Penggugat dalam Kompensi mengenai "kerugian yang bersifat non materi, tidak ternilai harganya jika dibandingkan dengan besaran nilai uang akibat wanprestasi" dan "harus tercemar nama baiknya dan dblacklist dari lembaga pembiayaan dan perbankan" (dimana merupakan keputusan bisnisnya sendiri) sehingga apa yang dapat membenarkan sehingga dapat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah). Oleh karena itu jelas bahwa tidak ada kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat dalam Kompensi maupun tidak ada dasar hukumnya dan patutlah tuntutan ganti rugi immateriil Penggugat dalam Kompensi haruslah ditolak.

MENGENAI SITA JAMINAN

62. Tergugat dalam Kompensi menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan *a quo* pada poin 24-25 halaman 12 dan Petitum poin 5 halaman 14 gugatan *a quo*, yang pada pokoknya dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan karena jelas tidak terbukti adanya wanprestasi dari Tergugat dalam Kompensi.

63. Bahwa Permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Kompensi tidak didukung dengan alasan-alasan yang bersifat *prima factie* dan objektif, sebagaimana dikualifikasikan pada Halaman 38 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



ketentuan Pasal 227 ayat (1) H.I.R. jo. Pasal 720 Rv. yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 227 ayat (1) H.I.R.

(1) *Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka aras surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukan permintaan itu, dan kepada peminta itu harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.*

Pasal 720 Rv

Ketua Raad van justitie dapat memberikan kepada kreditur, yang secara singkat dapat menunjukan isi gugatannya serta menunjukan adanya kekhawatiran yang nyata bahwa debitur akan menggelapkan barang-barang bergerak debitur itu; ia juga dapat mendengarnya lebih dahulu jika ada alasan-alasannya.

64. Berdasarkan ketentuan yang telah dikutip tersebut, maka permohonan sita jaminan hanya dapat dianggap beralasan jika secara kumulatif memenuhi syarat-syarat: (i) adanya persangkaan yang beralasan; (ii) Tergugat dalam Kompensi akan menggelapkan barang-barangnya; (iii) dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan Tergugat dalam Kompensi; dan (iv) sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Syarat permohonan sita jaminan dimaksud, tidak terpenuhi karena tanah dan bangunan yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat dalam Kompensi merupakan tanah dan bangunan yang digunakan oleh Tergugat dalam Kompensi untuk melakukan kegiatan usaha, sehingga justru akan menimbulkan merugikan Tergugat dalam Kompensi.

65. Berdasarkan uraian 28 sampai dengan 61 Tergugat dalam Kompensi diatas, karena tidak terbukti adanya wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat dalam Kompensi, maka tuntutan Penggugat dalam Kompensi untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat dalam Kompensi yang dimintakan haruslah ditolak seluruhnya baik untuk Tanah dan bangunan diatasnya maupun benda-benda bergerak

Halaman 39 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



yang ada didalamnya untuk pabrik yang berlokasi di KM Desa Palem Raya Kecamatan Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan petitum angka 5 Gugatan A quo.

MENGENAI UANG PAKSA (DWANGSOM) dan PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD)

66. Permohonan Uang Paksa yang dimohonkan oleh Penggugat pada angka 26 dan 27 halaman 12 dan petitum nomor 5 halaman 14 pada gugatana *quo* jelas tidak didukung dengan alasan-alasan yang jelas, sebagaimana dikualifikasikan pada ketentuan Pasal 606a Rv. menyebutkan:

"sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa".

67. Berdasarkan uraian 17 sampai dengan 50 Tergugat dalam Konpensasi diatas, karena tidak terbukti adanya wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat dalam Konpensasi, maka tuntutan Penggugat dalam Konpensasi yang isinya adalah meminta untuk pembayaran sejumlah uang secara tunai dan sekaligus maupun putusan serta merta tersebut haruslah ditolak karena tidak didukung dengan alasan-alasan yang jelas maupun ketentuan hukum yang berlaku.

III. DALAM REKONPENSASI

68. Bahwa Penggugat dalam Rekonsensi mohon segala sesuatu dan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi dan Konpensasi di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap atau dinyatakan dipergunakan kembali dalam Rekonsensi dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Rekonsensi;

69. Bahwa, Tergugat dalam Konpensasi dalam kedudukannya selaku Penggugat dalam Rekonsensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonsensi (wanprestasi/ingkar janji) terhadap Penggugat dalam Konpensasi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat dalam Rekonsensi. Adapun dasar/alasan diajukannya Gugatan Rekonsensi ini akan dikemukakan dalam uraian-uraian di bawah ini.

TERGUGAT REKONPENSASI TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI (INGKAR JANJI)

70. Mengenai perbuatan wanprestasi atau ingkar janji adalah sebuah

Halaman 40 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Dimana sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata diatur bahwa seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan dari kedua belah pihak atau dikarenakan alasan yang ditentukan oleh undang-undang dan persetujuan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik.

71. Adapun dalam peristiwa terjadinya perbuatan wanprestasi atau ingkar janji maka terdapat konsekuensi hukum yang akan ditanggung pihak yang melakukan wanprestasi antara lain pengaturannya sebagai berikut :

- a. Pasal 1243 BW terkait kewajiban mengganti biaya, rugi dan bunga yang diderita oleh pihak kreditur atau pihak lainnya akibat salah satu pihak.
- b. Pasal 1267 BW yang mengatur terkait pemutusan kontrak perjanjian bersamaan dengan pembayaran ganti rugi yang ada.
- c. Pasal 1237 Ayat (2) BW penerimaan peralihan resiko sejak wanprestasi terjadi.

72. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi berdasarkan Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018, yang bertujuan **mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dan berekesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku kayu karet untuk industri** dari Tergugat dalam Konpensi (*Vide* Pendahuluan huruf C halaman 2 dari Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018), dengan maksud dan tujuan :

- a. Penggugat dalam Rekonpensi **menyatakan bersedia membeli kayu karet** dengan kualitas *fresh cut*, berasal dari ijin penebangan yang berlokasi di wilayah Provinsi Lampung serta wilayah Kabupaten Ogan Komering ilir dan Kabupaten Ogal Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah 600.000 (enam ratus ribu) ton selama 5 (lima) tahun untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku industry miliknya.
- b. Tergugat dalam Rekonpensi **menyatakan akan menjual kayu karet** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 dan menjamin bahwa sumber kayu berasal dari di wilayah Provinsi Lampung serta wilayah Kabupaten Ogan Komering ilir dan Kabupaten Ogal Ilir, Provinsi Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan menyerahkan dokumen-dokumen sebagai bukti kepemilikan yang sah.

73. Kesepakatan diatas lebih lanjut diatur dalam Pasal 3 Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 bagian Kuantitas dan Harga, adalah sebagai berikut:

(1) PIHAK PERTAMA mengkoordinasikan dan menetapkan jadwal serta target pengiriman kau karet dengan Purchase Order (PO) quantity perbulan dengan mempertimbangkan kemampuan PIHAK KEDUA dalam memenuhi Purchase Order (PO) quantity tersebut dengan ketentuan tetap memenuhi quantity sebesar 600.000 (enam ratus ribu) ton dalam lima (5) tahun."

Penggugat dalam Rekonpensi dalam mengkoordinasikan dan menetapkan jadwal dan target pengiriman kayu karet dengan menerbitkan Purchase Order (PO) quantity, dimana tetap mempertimbangkan kemampuan dari Tergugat dalam Rekonpensi dengan ketentuan bahwa Tergugat dalam Rekonpensi tetap memenuhi kuantitas sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) ton selama 5 (lima) tahun.

74. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi berdasarkan pengiriman yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonpensi dari tahun 2018 sampai dengan 2020 telah membeli **sebanyak 268,083,882 Kg (dua ratus enam puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh dua kilogram)** sedangkan untuk tahun 2021 sampai dengan **berakhirnya** Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018, Tergugat dalam Rekonpensi **tidak pernah mengirimkan kayu karet sesuai dengan ketentuan pada** Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 kepada Penggugat dalam Rekonpensi.

75. Bahkan setelah pertemuan-pertemuan dengan Penggugat dalam Rekonpensi pada tahun 2020 dan 2021 kemudian diterbitkan Purchase Order untuk pengiriman kayu karet dengan jumlah 600.000 Kg (enam ratus ribu kilogram) dengan Nomor PO 25.05.2021/0364 tanggal 01 Juni 2021 untuk periode 01 Juni 2021 sampai dengan 20 Juni 2021 dan sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018, **Tergugat dalam Rekonpensi tidak pernah mengirimkan kayu karet dengan berbagai macam alasan termasuk permohonan untuk merubah harga secara sepihak dan kemudian hilangnya**

Halaman 42 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi tanpa bisa dihubungi oleh Penggugat dalam Rekonsensi bahkan cenderung menghindari Penggugat dalam Rekonsensi.

76. Bahwa Tergugat dalam Rekonsensi terbukti telah lalai dalam memenuhi kewajibannya dengan Tergugat dalam Rekonsensi sama sekali tidak mengirimkan kayu karet sejak tahun 2021 sampai dengan berakhirnya Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018, karena secara jelas dan sadar Tergugat dalam Rekonsensi sama sekali tidak melakukan pengiriman kayu karet yang merupakan bahan baku dari produksi industri Penggugat dalam Rekonsensi tanpa memberikan suatu alasan ataupun kejelasan apapun atas tidak dipenuhinya prestasi Tergugat dalam Rekonsensi, sehingga jelas bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 termasuk kewajiban dalam Pasal 7 ayat (4) mengenai Kewajiban dari Pihak Kedua (*incasu* Tergugat dalam Rekonsensi) yaitu :

- a. Memenuhi target volume dan persyaratan kayu karet yang telah disepakati Para Pihak selama jangka waktu berlakunya Perjanjian ini.
- b. Menjaga hubungan baik dengan tidak menjadi pemasok (supplier) kayu karet kepada perusahaan lain/perorangan selain kepada Pihak Pertama (Penggugat Rekonsensi).

77. Bahwa Tergugat dalam Rekonsensi juga melanggar pernyataannya yang **menyatakan akan menjual kayu karet** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 maupun Pasal 3 ayat 4 mengenai harga kayu karet yang tidak disepakati kedua belah pihak yang menyebabkan pasokan kayu karet yang berkesinambungan sebagaimana diatur sebagai tujuan dari Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 tidak dapat terlaksana dengan baik dan pada akhirnya merugikan Penggugat dalam Rekonsensi untuk melakukan kesediaannya untuk membeli kayu karet sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018.

78. Berdasarkan uraian-uraian di atas serta, terbukti Tergugat dalam Konpensasi telah melakukan **ingkaran janji (wanprestasi)** terhadap kewajibannya untuk memenuhi target volume sebagaimana diatur dalam Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 yaitu dengan jumlah 600.000 (enam ratus ribu) ton selama 5 (lima) tahun.

Kerugian Penggugat dalam Rekonsensi

79. Atas perbuatan Tergugat dalam Rekonsensi yang tidak kunjung memenuhi target volume sebagaimana diatur dalam Perjanjian 004/2018

Halaman 43 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 03 April 2018 yaitu dengan jumlah 600.000 (enam ratus ribu) ton selama 5 (lima) tahun, Penggugat dalam Rekonpensi mengalami kerugian dengan tidak dapat kejelasan atas sisa kayu karet yang sedianya dapat dikirimkan kepada Tergugat dalam Rekonpensi **sebanyak 331.916.118 Kg (tiga ratus tiga puluh juta satu sembilan ratus enam belas ribu seratus delapan belas kilogram)** sampai dengan berakhirnya Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 pada 30 April 2023.

80. Bahwa kemudian setelah Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 tersebut berakhir, pada tanggal 02 Mei 2023 Tergugat dalam Rekonpensi mengirimkan Surat Penyelesaian Perjanjian Jual Beli yang pada intinya mengajak untuk dilakukan musyawarah kepada Penggugat dalam Rekonpensi.

81. Bahwa berdasarkan uraian diatas dibuktikan bahwa ada rangkaian dari itikad tidak baik dari Tergugat dalam Rekonpensi yang tidak mengirimkan kayu karet sebagaimana diatur dalam Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 sehingga lalai kemudian mengajukan tuntutan untuk meminta dilakukannya jual beli dan/atau pembayaran atas kayu karet yang tidak pernah dikirimkan kepada Penggugat dalam Rekonpensi sesuai Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 maupun pelaksanaan apapun dari Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018.

82. Berdasarkan uraian-uraian di atas serta maka adalah berdasarkan secara hukum untuk Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 yang telah berakhir jangka waktu perjanjiannya untuk dinyatakan tegas secara hukum telah berakhir dengan segala akibat hukumnya dan tidak ada lagi hak dan kewajiban apapun dari Penggugat dalam Rekonpensi maupun dari Tergugat dalam Rekonpensi yang ada serta timbul dari Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018.

IV. PETITUM

Berdasar fakta-fakta dan alasan-alasan hukum yang Tergugat dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi sampaikan di atas, cukup beralasan dan berdasar hukum kiranya Tergugat dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan *Aquo* guna memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat dalam Konpensi.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Konpensi tidak dapat

Halaman 44 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam Kompensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonsensi telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) atas Perjanjian No: 004/SPK-Proc/SPF-AMP/IV/2018 tertanggal 03 April 2018;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian No: 004/SPK-Proc/SPF-AMP/IV/2018 tertanggal 03 April 2018 telah berakhir dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya yang telah diupload secara e-court melalui melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 05 September 2023 serta Tergugat telah menyampaikan Dupliknya yang telah diupload secara e-court melalui melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 12 September 2023 yang kesemuanya telah diverifikasi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Perjanjian jual beli Kayu Karet (N0. 002/SPK-Kayu-karet/II/2017 Kontrak Kerjasama), tanggal 02 Januari 2017, antara PT. Sumatera Prima Fibreword dan CV. Amanah Bersama , merupakan copy dari copy, diberi tanda **bukti P-01**;
2. Fotocopy Memorandum of Understanding (MoU), tanggal 30 Mei 2017, antara PT. Sumatera Prima Fibreword dan CV. Amanah Bersama, merupakan copy dari copy , diberi tanda **bukti P-02** ;
3. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Jual Beli Kayu Karet, No.007/SP-Proc/SPF-AB/V/2017, tanggal 2 Juni 2017 antara PT. Sumatera Prima

Halaman 45 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fibreword dan CV. Amanah Bersama, merupakan copy dari copy, diberi tanda **bukti P-03** ;

4. Fotocopy Perjanjian N0.004/SPK-Proc/SPF-AMP/IV/2018, tanggal 3 April 2018 antara PT. Sumatra Prima Fibreboard (Tergugat) dengan PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat), sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-04** ;

5. Fotocopy Order Pembelian, Purchase Order (PO) No.: PO/20/08/0345, tanggal 25 Agustus 2020, dari PT.Sumatra Prima Fibreboard (Tergugat) ditujukan kepada PT.Athar Marzuki Pusako (Penggugat), merupakan copy dari copy, diberi tanda **bukti P-05**;

6. Fotocopy Order Pembelian, Purchase Order (PO) No.: PO/20/10/0437, tanggal 26 Oktober 2020, dari PT.Sumatra Prima Fibreboard (Tergugat) ditujukan kepada PT.Athar Marzuki Pusako (Penggugat), copy dari printout, diberi tanda **bukti P-6** ;

7. Percakapan WA antara pihak Tergugat dengan Penggugat tanggal 1 April 2020, merupakan printout dari WA, diberi tanda **bukti P-7**;

8. Percakapan WA antara pihak Tergugat dengan Penggugat tanggal 31 Mei 2020, copy dari printout, diberi tanda **bukti P-8**;

9. Percakapan WA antara pihak Tergugat dengan Penggugat tanggal 10 Juni 2020, copy dari printout, diberi tanda **bukti P-9**;

10. Bukti WA dari karyawan Tergugat yang di sampaikan kepada karyawan Penggugat tentang pengumuman libur pada 5 Oktober sampai dengan 9 Oktober 2019, copy dari printout, diberi tanda **bukti P-10**;

11. Bukti Pengumuman penerimaan kayu karet dari PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat) diliburkan pada senin bulan April Tahun 2020, copy dari copy , diberi tanda **bukti P-11**;

12. Bukti Pengumuman penerimaan kayu karet dari PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat) diliburkan pada Kamis 9 Januari Tahun 2019, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-12**;

13. Pengumuman Tergugat tentang penutupan penerimaan kayu karet dari Penggugat, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-13**;

14. Surat jalan (DO), (Pengangkutan Kayu Dari Hutan Hak) yang pengirimannya dilakukan oleh PT. Sinar Gunung Terang kepada PT. Sumatera Prima Fibreboard (Tergugat), copy dari printout, diberi tanda **bukti P-14**;

Halaman 46 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kartu Timbang (faktur pembelian) atas Pengiriman kayu karet dari PT. Sinar Gunung Terang yang di terbitkan oleh PT. Sumatera Prima Fibreboard (Tergugat), copy dari printout, diberi tanda **bukti P-15**;
16. PO Nomor : 18/03/0352, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-16**;
17. PO Nomor : 18/04/0473, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-17**;
18. PO Nomor : 18/05/0434, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-18**;
19. PO Nomor : 18/07/0359, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-19**;
20. PO Nomor : 18/09/0140, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-20**;
21. PO Nomor : 18/10/0338 , copy dari copy, diberi tanda **bukti P-21**;
22. PO Nomor : 18/11/0382, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-22**;
23. PO Nomor : 18/12/0264, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-23**;
24. PO Nomor : 19/01/0425, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-24**;
25. PO Nomor : 19/02/0379, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-25**;
26. PO Nomor : 19/03/0441, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-26**;
27. PO Nomor : 19/04/0386, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-27**;
28. PO Nomor : 19/05/0406, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-28**;
29. PO Nomor : 19/07/0459, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-29**;
30. PO Nomor : 19/09/0119, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-30**;
31. PO Nomor : 19/09/0480, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-31**;
32. PO Nomor : 19/11/0074, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-32**;
33. PO Nomor : 19/12/0093, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-33**;
34. PO Nomor : 20/01/0206, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-34**;
35. PO Nomor : 20/02/0254, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-35**;
36. PO Nomor : 20/03/0317, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-36**;
37. PO Nomor : 20/04/0286, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-37**;
38. PO Nomor : 20/05/0246, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-38**;
39. PO Nomor : 20/06/0426, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-39**;
40. PO Nomor : 20/07/0477, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-40**;
41. PO Nomor : 20/08/0345, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-41**;
42. PO Nomor : 20/09/0462, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-42**;
43. PO Nomor : 20/10/0437, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-43**;
44. PO Nomor : 20/11/0425, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-44**;
45. Tulisan tangan PO Nomor PO.19/09/0480 yang diterbitkan oleh PT. Sumatera Prima Fibreboard (Tergugat) kepada PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat), copy dari copy, diberi tanda **bukti P-45**;

Halaman 47 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Percakapan WA antara pihak staf Tergugat dengan pihak staf Penggugat dalam kaitanya penyampaian PO dari Tergugat, merupakan printout dari WA, diberi tanda **bukti P-46**;

47. Surat Nomor: 017/AMP/V/2021, tanggal 24 Mei 2021, Perihal: Penyesuaian kenaikan Harga Beli Kayu Karet dari PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat) kepada PT. Sumatera Prima Fibreboard (Tergugat), sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-47**;

48. Foto A: Menjelaskan bagian operasional bidang jual beli kayu karet dan alamat kantor PT. Athar Marzuki Pusako yang tidak pernah pindah dan berubah hingga sekarang, sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-48** ;

49. Foto B dan C: Menjelaskan kegiatan pada Tahun 2018 dalam bentuk serah terima pembelian unit kendaraan baru tipe coldisel untuk menunjang PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat) dalam memasok bahan baku kayu kepada Tergugat, sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-49** ;

50. Foto D dan E: menjelaskan pada pada Tahun 2019 PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat) melakukan pengadaan unit kendaraan baru tipe Tronton dalam memenuhi kewajiabn isi perjanjian. Dalam hal ini para supir (driver) PT. AMP melakukan proses penjemputan unit kendaraan baru di PT. Budi Berlian Motor (dealer), sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-50** ;

51. Foto F: menjelaskan pada pada Tahun 2018 PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat) melakukan pengadaan unit kendaraan baru tipe coldisel dalam memenuhi kewajiabn isi perjanjian. Dalam hal ini para supir (driver) PT. AMP melakukan proses penjemputan unit kendaraan baru di PT. Budi Berlian Motor (dealer), sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-51** ;

52. Foto G: menjelaskan pada pada Tahun 2019 PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat) melakukan pengadaan unit kendaraan baru tipe coldisel dalam memenuhi kewajiban isi perjanjian. Dalam hal ini para supir (driver) PT. AMP melakukan proses penjemputan unit kendaraan baru di PT. Budi Berlian Motor (dealer), sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-52** ;

53. Foto H: menjelaskan bahwa unit kendaraan PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat) memiliki desain khusus untuk jenis baknya. Hal ini dalam rangka menyesuaikan kebutuhan alat bongkar dan ketentuan

Halaman 48 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



pihak Tergugat. Dengan spesifikasi bak tertentu (bak khusus) maka unit kendaraan PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat) tidak bisa mengangkut barang-barang yang lain. Dengan demikian iktikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian Penggugat tidak perlu di ragukan lagi. Oleh karenanya adanya sanggahan bahwa Penggugat yang wanprestasi adalah tindakan yang tidak masuk akal. Hal ini sangat jelas dan gamblang bahwa Penggugat sangat total dalam rangka melaksanakan isi perjanjian. Adanya dalil Tergugat menghindari untuk memsok bahan baku kayu karet adalah tindakan yang tidak masuk akal. Jika Penggugat tidak total dalam melaksanakan perjanjian dengan total apa ya mungkin bak mobil yang di buat Penggugat di desain khusus hanya bisa menengangkut kayu. sanggahan Penggugat menhindar tidak mau memasok bahan kayu karet adalah keputusan orang gila dan tidak waras, sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-53** ;

54. Foto I: membuktikan bahwa unit kendaraan yang dimiliki Penggugat secara fakta untuk mengangkut kayu karet yang dari lahan masyarakat di sekitar Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-54** ;

55. Foto J: foto ini membuktikan jika sebelum melakukan pengiriman bahan baku kayu karet semua unit kendaraan harus di periksa oleh petugas pengecekan yang ada di Rumah makan Bintang Jaya Kabupaten Mesuji Lampung. Hal ini untuk membuktikan dan memastikan bahwa kayu karet yang di pasok Penggugat kepada Tergugat betul-betul berasal Dari Provinsi Lampung hal ini dalam rangka menjalankan isi Perjanjian. Dimana dalam isi Perjanjian a quo telah ditegaskan bahwa area lahan kayu karet Penggugat bersumber dari Provinsi Lampung, sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-55** ;

56. Foto K: bukti ini untuk membuktikan bahwa unit kendaraan sedang melaksanakan proses pembongkaran Penggugat betul- betul telah menjalankan semua sistem dan tahapan sebagaimana yang telah di atur dalam Perjanjian. Dimana dalam perjanjian bahwa Tergugat memiliki kewajiban memasok kayu karet hingga tiba di lokasi pembongkaran pabrik Tergugat. Dari foto tersebut sangat jelas unit kendaraan Penggugat sedang berproses bongkar di pabrik Tergugat, sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-56** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Data Pembayaran Uang Muka PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat), tanggal 21 Maret 2023 yang diterbitkan oleh PT. Budi Berlian Motor, sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-57** ;
58. Perjanjian Pembiayaan Dengan Cara Pembelian Secara Angsuran, No: 0007644/2/05/05/2018, tanggal 29 Juni 2018 antara PT. Dipo Star Finance dengan PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat), sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-58** ;
59. Perjanjian Pembiayaan, Nomor: 9421800914, tanggal 3 Mei 2018 antara PT.Mandiri Tunas Finance selaku Kreditur dengan PT.Athar Marzuki Pusako (Penggugat), sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-59** ;
60. Perjanjian Pembiayaan, Nomor: 9421800912, tanggal 3 Mei 2018 antara PT.Mandiri Tunas Finance selaku Kreditur dengan PT.Athar Marzuki Pusako (Penggugat) selaku Debitur, sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-60** ;
61. Perjanjian Pembiayaan, No: 01500504002034371, tanggal 08 Mei 2018, antara PT. Astra Sedaya Finance dengan PT.Athar Marzuki Pusako (Penggugat), sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-61** ;
62. Perjanjian Pembiayaan, Nomor: 9421800916, tanggal 3 Mei 2018 antara PT.Mandiri Tunas Finance selaku Kreditur dengan PT.Athar Marzuki Pusako (Penggugat) selaku Debitur, sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-62** ;
63. Perjanjian Pembiayaan, Nomor: 9421800282, tanggal 3 Mei 2018 antara PT.Mandiri Tunas Finance selaku Kreditur dengan PT.Athar Marzuki Pusako (Penggugat) selaku Debitur, sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-63 ; (dipending)**
64. Perjanjian Pembiayaan, Nomor: 9421800920, tanggal 3 Mei 2018 antara PT.Mandiri Tunas Finance selaku Kreditur dengan PT.Athar Marzuki Pusako (Penggugat) selaku Debitur, sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-64 ; (dipending)**
65. Perjanjian Pembiayaan, Nomor: 9421800919, tanggal 3 Mei 2018 antara PT.Mandiri Tunas Finance selaku Kreditur dengan PT.Athar Marzuki Pusako (Penggugat) selaku Debitur, sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-65** ;
66. Perjanjian Pembiayaan, Nomor: 9421800917, tanggal 3 Mei 2018 antara PT.Mandiri Tunas Finance selaku Kreditur dengan PT.Athar

Halaman 50 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marzuki Pusako (Penggugat) selaku Debitur, sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-66** ;

67. Perjanjian Pembiayaan, Nomor: 9421800913, tanggal 3 Mei 2018 antara PT.Mandiri Tunas Finance selaku Kreditur dengan PT.Athar Marzuki Pusako (Penggugat) selaku Debitur, sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-67 ; (dipending)**

68. Perjanjian Pembiayaan, Nomor: 9421800918, tanggal 3 Mei 2018 antara PT.Mandiri Tunas Finance selaku Kreditur dengan PT.Athar Marzuki Pusako (Penggugat) selaku Debitur, sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-68 ; (dipending)**

69. Statement Of Account, No: 9421800918/LAMPUNG-MOBIL, tanggal 09-03-2023 yang diterbitkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance kepada PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat), copy dari printout, diberi tanda **bukti P-69** ;

70. Statement Of Account, No: 9421800912/LAMPUNG-MOBIL tanggal 09-03-2023 yang diterbitkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance kepada PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat), copy dari printout , diberi tanda **bukti P-70** ;

71. Statement Of Account, No: 9421700188/LAMPUNG-MOBIL tanggal 09-03-2023 yang diterbitkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance kepada PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat), copy dari printout, diberi tanda **bukti P-71** ;

72. Statement Of Account, No: 9421700187/LAMPUNG-MOBIL tanggal 09-03-2023 yang diterbitkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance kepada PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat), copy dari printout, diberi tanda **bukti P-72** ;

73. Statement Of Account, No: 9421701564/LAMPUNG-MOBIL tanggal 09-03-2023 yang diterbitkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance kepada PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat), copy dari printout, diberi tanda **bukti P-73** ;

74. Statement Of Account, No: 9421701565/LAMPUNG-MOBIL tanggal 09-03-2023 yang diterbitkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance kepada PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat), copy dari printout, diberi tanda **bukti P-74** ;

75. Statement Of Account, No: 9422001129/LAMPUNG-MOBIL tanggal 09-03-2023 yang diterbitkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance

Halaman 51 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat), copy dari printout, diberi tanda **bukti P-75** ;

76. Statement Of Account, No: 9421800919/LAMPUNG-MOBIL tanggal 09-03-2023 yang diterbitkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance kepada PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat), copy dari printout, diberi tanda **bukti P-76** ;

77. Statement Of Account, No: 9421800917/LAMPUNG-MOBIL tanggal 09-03-2023 yang diterbitkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance kepada PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat), copy dari printout, diberi tanda **bukti P-77** ;

78. Statement Of Account, No: 9421800916/LAMPUNG-MOBIL tanggal 09-03-2023 yang diterbitkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance kepada PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat), copy dari printout, diberi tanda **bukti P-78** ;

79. Statement Of Account, No: 9421800915/LAMPUNG-MOBIL tanggal 09-03-2023 yang diterbitkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance kepada PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat), copy dari printout, diberi tanda **bukti P-79** ;

80. Statement Of Account, No: 9421800914/LAMPUNG-MOBIL tanggal 09-03-2023 yang diterbitkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance kepada PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat), copy dari printout, diberi tanda **bukti P-80** ;

81. Statement Of Account, No: 9421800913/LAMPUNG-MOBIL tanggal 09-03-2023 yang diterbitkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance kepada PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat), copy dari printout, diberi tanda **bukti P-81** ;

82. Statement Of Account, No: 9421800282/LAMPUNG-MOBIL tanggal 09-03-2023 yang diterbitkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance kepada PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat), copy dari printout, diberi tanda **bukti P-82** ;

83. Statement Of Account, No: 9421700973/LAMPUNG-MOBIL tanggal 09-03-2023 yang diterbitkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance kepada PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat), copy dari printout, diberi tanda **bukti P-83** ;

84. Statement Of Account, No: 9421700972/LAMPUNG-MOBIL tanggal 09-03-2023 yang diterbitkan oleh PT. Mandiri Tunas Finance

Halaman 52 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat), copy dari printout, diberi tanda **bukti P-84** ;

85. Schedule Pembayaran atas unit kendaraan Nopol: BE 8347 SY atas nama Agus Marzuki pada PT.Astra Sedaya Finance (ACC), copy dari copy, diberi tanda **bukti P-85** ;

86. Payment Pembayaran Schedule atas unit kendaraan Nopol: BE 8798 TU atas nama PT. Athar Marzuki Pusako pada PT.Astra Sedaya Finance (ACC), copy dari copy, diberi tanda **bukti P-86** ;

87. Payment Pembayaran Schedule atas unit kendaraan Nopol: BE 8799 TU atas nama PT. Athar Marzuki Pusako pada PT.Astra Sedaya Finance (ACC), copy dari printout, diberi tanda **bukti P-87** ;

88. Payment Pembayaran Schedule atas unit kendaraan Nopol: BE 8069 SU atas nama Waset pada PT.Astra Sedaya Finance (ACC), copy dari printout, diberi tanda **bukti P-88** ;

89. Payment Pembayaran Schedule atas unit kendaraan Nopol: BE 8075 SU atas nama Waset pada PT.Astra Sedaya Finance (ACC), copy dari copy, diberi tanda **bukti P-89** ;

90. Payment Pembayaran Schedule atas unit kendaraan Nopol: BE 8938 TU atas nama Waset pada PT.Astra Sedaya Finance (ACC)., copy dari copy, diberi tanda **bukti P-90** ;

91. Payment Pembayaran Schedule atas unit kendaraan Nopol: BE 8022 SU atas nama Agus Marzuki pada PT.Astra Sedaya Finance (ACC), copy dari printout, diberi tanda **bukti P-91** ;

92. Payment Pembayaran Schedule atas unit kendaraan Nopol: BE 8192 SY atas nama Sungkono (keluargaAgus Marzuki) pada PT.Astra Sedaya Finance (ACC), copy dari printout, diberi tanda **bukti P-92** ;

93. Payment Pembayaran Schedule atas unit kendaraan Nopol: BE 8194SY atas nama Agus Marzuki pada PT.Astra Sedaya Finance (ACC)., copy dari printout, diberi tanda **bukti P-93** ;

94. Payment Pembayaran Schedule atas unit kendaraan Nopol: BE 8345SY atas nama Agus Marzuki Pusako pada PT.Astra Sedaya Finance (ACC), copy dari printout, diberi tanda **bukti P-94** ;

95. Payment Pembayaran Schedule atas unit kendaraan Nopol: BE 8419 SU atas nama PT. Athar Marzuki Pusako pada PT.Astra Sedaya Finance (ACC)., copy dari printout, diberi tanda **bukti P-95** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Payment Pembayaran Schedule atas unit kendaraan Nopol: BE 8374 SU atas nama PT. Athar Marzuki Pusako pada PT.Astra Sedaya Finance (ACC), copy dari printout, diberi tanda **bukti P-96** ;
97. Payment Pembayaran Schedule atas unit kendaraan Nopol: BE 8451 SU atas nama PT. Athar Marzuki Pusako pada PT.Astra Sedaya Finance (ACC), copy dari printout, diberi tanda **bukti P-97** ;
98. Payment Pembayaran Schedule atas unit kendaraan Nopol: BE 8412 SU atas nama PT. Athar Marzuki Pusako pada PT.Astra Sedaya Finance (ACC), copy dari copy, diberi tanda **bukti P-98** ;
99. Payment Pembayaran Schedule atas unit kendaraan Nopol: BE 8414SU atas nama PT. Athar Marzuki Pusako pada PT.Astra Sedaya Finance (ACC), copy dari copy, diberi tanda **bukti P-99** ;
100. Schedule Pembayaran atas unit kendaraan Nopol: BE 8875 TU atas nama PT. Athar Marzuki Pusako pada PT.Astra Sedaya Finance (ACC), copy dari copy, diberi tanda **bukti P-100** ;
101. Payment Pembayaran Schedule atas unit kendaraan Nopol: BE 8719 TU atas nama PT. Athar Marzuki Pusako pada PT.Astra Sedaya Finance (ACC)., copy dari printout, diberi tanda **bukti P-101** ;
102. Payment Pembayaran Schedule atas unit kendaraan Nopol: BE 8017 SY atas nama Agus Marzuki pada PT.Astra Sedaya Finance (ACC)., copy dari printout, diberi tanda **bukti P-102** ;
103. Payment Schedule Paid, Contract No: 10-521-18-00915atas nama PT. Athar Marzuki Pusako terhadap PT. Oto Multiarta - Lampung, tanggal 8 Maret 2023., copy dari printout, diberi tanda **bukti P-103** ;
104. Payment Schedule Paid, Contract No: 10-521-18-00916atas nama PT. Athar Marzuki Pusako terhadap PT. Oto Multiarta - Lampung, tanggal 8 Maret 2023., copy dari copy, diberi tanda **bukti P-104** ;
105. Payment Schedule Paid, Contract No: 10-521-18-00917atas nama PT. Athar Marzuki Pusako terhadap PT. Oto Multiarta - Lampung, tanggal 8 Maret 2023., copy dari printout, diberi tanda **bukti P-105** ;
106. History Pembayaran atas unit kendaraan nopol: BE 8387 SU atas nama PT.Athar Marzuki Pusako kepada ADIRA Finance., copy dari copy, diberi tanda **bukti P-106** ;
107. History Pembayaran atas unit kendaraan nopol: BE 8364 SU atas nama PT.Athar Marzuki Pusako kepada ADIRA Finance., copy dari printout, diberi tanda **bukti P-107** ;

Halaman 54 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108.** History Pembayaran atas unit kendaraan nopol: BE 8404 SU atas nama PT.Athar Marzuki Pusako kepada ADIRA Finance., copy dari printout, diberi tanda **bukti P-108** ;
- 109.** History Pembayaran atas unit kendaraan nopol: BE 8785 SU atas nama PT.Athar Marzuki Pusako kepada ADIRA Finance., copy dari printout, diberi tanda **bukti P-109** ;
- 110.** History Pembayaran atas unit kendaraan nopol: BE 8089 SU atas nama PT.Athar Marzuki Pusako kepada ADIRA Finance., copy dari printout, diberi tanda **bukti P-110** ;
- 111.** Installment Schedule, atas nama PT.Athar Marzuki Pusako kepada PT. Dipo Star Finance (DSF)., copy dari printout, diberi tanda **bukti P-111** ;
- 112.** Tanda Daftar Perusahaan, No: 530/04/V.16/TB/2017, atas nama PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Dinas penanaman Modal dan PTSP Kab. Tulang Bawang, 28 November Tahun 2017., sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-112** ;
- 113.** Keputusan kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, No: 522/14481/V.16/2017 Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (iu-IPHHK) Kepada PT. Athar Marzuki Pusako yang diterbitkan oleh Kadis Penanaman Modal dan PTSP Prov. Lampung, tanggal 08 Desember 2017., copy dari copy, diberi tanda **bukti P-113** ;
- 114.** Nomor Induk Berusaha (NIB), 0220005271114 atas nama PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat)., copy dari copy, diberi tanda **bukti P-114** ;
- 115.** Surat tanggal 2 Mei 2023, Perihal: Penyelesaian Perjanjian Jual Beli Kayu Karet, No: 004/SPK-Proc/SPF-AMP/IV/2018 yang diterbitkan oleh PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat) kepada PT. Sumatera Prima Fibreboard (Tergugat)., copy dari copy, diberi tanda **bukti P-115** ;
- 116.** Foto bangunan dan alamat PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat) yang didapat dari data google., copy dari copy, diberi tanda **bukti P-116** ;
- 117.** Certificate of Conformity, atas nama PT. Athar Marzuki Pusako (Penggugat) yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional, tanggal 26 Februari 2020., copy dari copy, diberi tanda **bukti P-117** ;
- 118.** Appendix, Scope of Certification atas nama PT.Athar Marzuki Pusako (Penggugat)., copy dari copy, diberi tanda **bukti P-118** ;

Halaman 55 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Perjanjian Pembiayaan, Nomor: 9421800282, tanggal 3 Mei 2018 antara PT.Mandiri Tunas Finance selaku Kreditur dengan PT.Athar Marzuki Pusako (Penggugat) selaku Debitur, sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-63** ;

120. Perjanjian Pembiayaan, Nomor: 9421800920, tanggal 3 Mei 2018 antara PT.Mandiri Tunas Finance selaku Kreditur dengan PT.Athar Marzuki Pusako (Penggugat) selaku Debitur, sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-64**;

121. Perjanjian Pembiayaan, Nomor: 9421800913, tanggal 3 Mei 2018 antara PT.Mandiri Tunas Finance selaku Kreditur dengan PT.Athar Marzuki Pusako (Penggugat) selaku Debitur, sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-67** ;

122. Perjanjian Pembiayaan, Nomor: 9421800918, tanggal 3 Mei 2018 antara PT.Mandiri Tunas Finance selaku Kreditur dengan PT.Athar Marzuki Pusako (Penggugat) selaku Debitur, sesuai dengan asli, diberi tanda **bukti P-68**;

123. Surat Perjanjian No.071/Lpd/Tel/IV/2018, Perihal Penyediaan dan Pengangkutan Kayu Akasia Antara PT. Tanjung Enim Lestari Pulp And Paper dan PT. Athar Marzuki Pusako. Perjanjian tersebut di buat pada tanggal 2 Maret Tahun 2018 sebelum antara pihak Penggugat dan Tergugat membuat Perjanjian *a quo* , merupakan sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-119**;

124. Purchase Order (PO) Nomor: PO/TEL/022749 Tanggal 2 Maret 2018.yang diterbitkan oleh PT. Tanjung Enim Lestari Pulp And Paper, sesuai dengan aslinya , diberi tanda **bukti P-120** ;

125. Surat tanggal 24 Mei 2017, Perihal Spesifikasi Pembelian Log Untuk Bahan Baku Pembuatan MDF, yang diterbitkan oleh Tergugat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-121** ;

126. PO Kayu Racuk No: 17/12/0381 (*kayu campuran tetapi di luar kayu karet*) yang di terbitkan Tergugat, sesuai dengan aslinya, diberi tanda **bukti P-122** ;

127. PO Kayu Karet No: 18/04/0480 Sampoerna Agro yang di terbitkan Tergugat kepada Penggugat, merupakan copy dari copy, diber i tanda **bukti P-123**;

128. Bundle Invoice No: Ambers-028 CV. AMANAH BERSAMA dengan harga Rp.360, -/kg yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dalam

Halaman 56 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian sebelum terbitnya Perjanjian *a quo* dan telah dibayar lunas oleh Tergugat, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-124**;

129. Bundle Invoice No: *Ambers-040-041-042* CV. AMANAH BERSAMA dengan harga Rp.360, -/kg yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dalam Perjanjian sebelum terbitnya Perjanjian *a quo* dan telah dibayar lunas oleh Tergugat, merupakan copy dari copy, diberi tanda **bukti P-125**;

130. Bundle Invoice No: *Ambers-037-038* CV. AMANAH BERSAMA dengan harga Rp.360, -/kg yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dalam Perjanjian sebelum terbitnya Perjanjian *a quo* dan telah dibayar lunas oleh Tergugat, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-126**;

131. Bundle Invoice No. *Ambers-039* CV. AMANAH BERSAMA dengan harga Rp.340, -/kg yang diajukan Penggugat kepada Tergugat dalam Perjanjian sebelum terbitnya Perjanjian *a quo* dan telah dibayar lunas oleh Tergugat, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-127**;

132. PO/17/08/0497 diterbitkan Tergugat kepada Penggugat atas nama CV. AMANAH BERSAMA PO ini diterbitkan sebelum para pihak membuat Perjanjian *a quo*, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-128**;

133. PO/17/011/0202 diterbitkan Tergugat kepada Penggugat atas nama CV. AMANAH BERSAMA PO ini diterbitkan sebelum para pihak membuat Perjanjian *a quo*, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-129**;

134. PO/17/011/0501 diterbitkan Tergugat kepada Penggugat atas nama CV. AMANAH BERSAMA PO ini diterbitkan sebelum para pihak membuat Perjanjian *a quo*, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-130**;

135. PO/17/011/0404 diterbitkan Tergugat kepada Penggugat atas nama CV. AMANAH BERSAMA. PO ini diterbitkan sebelum para pihak membuat Perjanjian *a quo*, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-131**;

136. PO/18/02/0266 diterbitkan Tergugat kepada Penggugat atas nama CV. AMANAH BERSAMA PO ini diterbitkan sebelum para pihak membuat Perjanjian *a quo*, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-132**;

137. PO/18/01/0478 diterbitkan Tergugat kepada Penggugat atas nama CV. AMANAH BERSAMA PO ini diterbitkan sebelum para pihak membuat Perjanjian *a quo*, copy dari copy, diberi tanda **bukti P-133**;

138. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 04 Oktober 2023, yang dibuat oleh Muhammad Shodikin mantan Manager Operasional PT Athar Marzuki Pusako (Penggugat) yang bertanggung jawab dalam bidang pelaksanaan perjanjian kerjasama jual beli kayu karet antara PT

Halaman 57 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Athar Marzuki Pusako dengan PT.Sumatera Prima Fibreword, merupakan copy dari asli, diberi tanda **bukti P-134**;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 09 K/N/1999 tanggal 11 Mei 1999, copy dari copy, diberi tanda **bukti T-1**;
2. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 K/N/1999 tanggal 11 Mei 1999, copy dari copy, diberi tanda **bukti T-2**;
3. Fotocopy Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 438 karangan M.YahyaHarahap, S.H, copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-3**;
4. Fotocopy Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 454-455 karangan M.YahyaHarahap, S.H, copy dari printout, diberi tanda **Bukti T-4**;
5. Fotocopy Putusan MA RI Nomor 879K/Pdt/ 1997, copy dari printout, diberi tanda **Bukti T-5**;
6. Fotocopy Putusan MA RI Nomor 1875K/Pdt/ 1984, copy dari printout, diberi tanda **Bukti T-6**;
7. Fotocopy Putusan MA RI Nomor 3907 K/Sip/1983 tanggal 26 Maret 1987, copy dari printout, diberi tanda **Bukti T-7**;
8. Fotocopy Perjanjian Nomor: 004/SPK-Proc/SPF-AMP/IV/2018 ter tanggal 03 April 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-8**;
9. Fotocopy Order Pembelian (Purchase Order) No. PO/18/04/0473 tanggal 27 April 2018, dengan pemesanan sebesar 15.000.000 kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9**;
10. Fotocopy Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10035759 tanggal 29 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.1**;
11. Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 20.566 Kg senilai Rp7.239.232, - tanggal 27 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.1a**;
12. Fotocopy Invoice No. Athar-061 tanggal 27 Juni 2018, PO No. PO/18/04/0473, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.1b**;

Halaman 58 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy List Report Tonase Invoice No. Athar-061, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 20.556 kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.1c**;
14. Fotocopy Faktur Pajak, Kode dan No. Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862402 tanggal 27 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.1d**;
15. Fotocopy Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10035706 tanggal 25 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.2**;
16. Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 7.450 Kg senilai Rp2.622.400, - tanggal 12 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.2a**;
17. Fotocopy Invoice No. Athar-058 tanggal 12 Juni 2018, PO No. PO/18/04/0473, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.2b**;
18. Fotocopy List Report Tonase Invoice No. Athar-058, tentang rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 7.450 kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.2c**;
19. Fotocopy Faktur Pajak, Kode dan No. Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862398 tanggal 12 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.2d**;
20. Fotocopy Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10035604 tanggal 08 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.3a**;
21. Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 719.360 Kg senilai Rp253.214.720, - tanggal 06 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.3b**;
22. Fotocopy Invoice No. Athar-055 tanggal 06 Juni 2018 PO No. PO/18/04/0473, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.3c**;
23. Fotocopy List Report Tonase Invoice No. Athar-058, tentang rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 719.360 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.3d**;
24. Fotocopy Faktur Pajak, Kode dan No. Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862395 tanggal 06 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.3e**;
25. Fotocopy Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10035514 tanggal 06 Mei 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.4**;

Halaman 59 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10035514 tanggal 06 Mei 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.4a**;
27. Fotocopy Invoice No. Athar-053 tanggal 30 Mei 2018, PO No. PO/18/04/0473, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.4b**;
28. Fotocopy List Report Tonase Invoice No. Athar-053, tentang rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 1.979.650 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.4c**;
29. Fotocopy Faktur Pajak, Kode dan No. Seri Faktur Pajak: 011.002-18.49862392 tanggal 30 Mei 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.4d**;
30. Fotocopy Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10035492 tanggal 31 Mei 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.5**;
31. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.972.603 Kg senilai Rp649.356.256, - tanggal 23 Mei 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.5a**;
32. Invoice No. Athar-051 tanggal 23 Mei 2018, PO No. PO/18/04/0473, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.5b**;
33. List Report Tonase Invoice No. Athar-051, tentang rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 1.972.603 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.5c**;
34. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862390 tanggal 23 Mei 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.5d**;
35. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10035312 tanggal 22 Mei 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.6**;
36. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 2.268.994 Kg senilai Rp798.685.888, - tanggal 16 Mei 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.6a**;
37. Invoice No. Athar-048 tanggal 16 Mei 2018, PO No. PO/18/04/0473, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.6b**;
38. List Report Tonase Invoice No. Athar-048, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 2.268.994 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.6c**;

Halaman 60 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Faktur Pajak, Kode dan No. Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862386 tanggal 16 Mei 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.6d**;
40. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10035283 tanggal 18 Mei 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.7**;
41. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 2.015.418 Kg senilai Rp709.427.136, - tanggal 09 Mei 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.7a**;
42. Invoice No.Athar-046 tanggal 09 Mei 2018, PO No. PO/18/04/0473, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.7b**;
43. List Report Tonase Invoice No. Athar-046, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 2.015.418 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.7c**;
44. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862384 tanggal 09 Mei 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.7d**;
45. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10035061 tanggal 05 Agustus 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.8**;
46. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 379.690 Kg senilai Rp133.650.880, - tanggal 02 Mei 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.8a**;
47. Invoice No. Athar-043 tanggal 02 Mei 2018, PO No.: PO/18/04/0473, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.8b**;
48. List Report Tonase Invoice No. Athar-043, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 379.690 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.8c**;
49. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862382 tanggal 02 Mei 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-9.8d**;
50. Order Pembelian (Purchase Order) No. PO/18/04/0480 tanggal 27 April 2018, dengan pemesanan sebesar 23.000.000 kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10**;
51. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10037394 tanggal 11/16/2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.1**;

Halaman 61 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10037394 tanggal 11/16/2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.1a**;
53. Invoice No. 100/II/AMP/XI/2018 tanggal 14 November 2018, PO No.: 18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.1b**;
54. List Report Tonase Invoice No. 100/II/AMP/XI/2018, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 1.148.194 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.1c**;
55. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-18.33336469 tanggal 14 November 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.1d**;
56. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10037451 tanggal 11/26/2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.2**;
57. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.080.910 Kg senilai Rp337.081.784, - tanggal 21 November 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.2a**;
58. Invoice No. 102/II/AMP/XI/2018 tanggal 21 November 2018, PO No. 18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.2b**;
59. List Report Tonase Invoice No. 102/II/AMP/XI/2018, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 1.080.910 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.2c**;
60. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-18.33336471 tanggal 21 November 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.2d**;
61. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10037698 tanggal 12/12/2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.3**;
62. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.169.340 Kg senilai Rp364.658.679, - tanggal 05 Desember 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.3a**;
63. Invoice No. 108/II/AMP/XI/2018 tanggal 05 Desember 2018, PO No. 18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.3b**;
64. List Report Tonase Invoice No. 108/II/AMP/XI/2018, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 1.169.340 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.3c**;

Halaman 62 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. List Report Tonase Invoice No. 108//AMP/XI/2018, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 1.169.340 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.3b**;
66. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10037765 tanggal 12/17/2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.4**;
67. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 306.470 Kg senilai Rp95.572.670, - tanggal 12 Desember 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.4a**;
68. Invoice No. 110//AMP/XI/2018 tanggal 12 Desember 2018, PO No. 18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.4b**;
69. List Report Tonase Invoice No. 110//AMP/XI/2018, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 306.470 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.4c**;
70. Faktur Pajak, Kode dan No. Seri Faktur Pajak: 010.005-18.33336481 tanggal 05 Desember 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.4d**;
71. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10038242 tanggal 1/30/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.5**;
72. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 330.240 Kg senilai Rp102.985.344, - tanggal 23 Januari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.5a**;
73. Invoice No.007//AMP//2019 tanggal 23 Januari 2019, PO No.18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.5b**;
74. List Report Tonase Invoice No. 007//AMP//2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 330.240 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.5c**;
75. Faktur Pajak, Kode dan No. Seri Faktur Pajak: 011.003-19.233370945 tanggal 23 Januari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.5d**;
76. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10041175 tanggal 9/10/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.6**;
77. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 674.196 Kg senilai Rp210.248.023, - tanggal 28 Agustus 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.6a**;

Halaman 63 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Invoice No. 008/I/AMP/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019, PO No. 18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.6b**;
79. List Report Tonase Invoice No. 008/I/AMP/VIII/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 674.196 Kg, sesuai dengan asli diberi tanda **Bukti T-10.6c**;
80. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri FakturPajak: 011.006-19.55948473 tanggal 31 Agustus 2019, diberi tanda **Bukti T-10.6d**
81. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10041547 tanggal 10/7/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.7**;
82. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 410.016 Kg senilai Rp127.863.490, - tanggal 25 September 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.7a** ;
83. Invoice No. 010 1/I/AMP/IX/2019 tanggal 25 September 2019, PO No.: 18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.7b** ;
84. List Report Tonase Invoice No. 010 1/I/AMP/IX/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 410.016 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.7c** ;
85. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948490 tanggal 25 September 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.7d** ;
86. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10041178 tanggal 9/10/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.8** ;
87. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 844.612Kg senilai Rp263.392.252, - tanggal 04 September 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.8a** ;
88. Invoice No. 087/I/AMP/IX/2019 tanggal 04 September 2019, PO No. 18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.8b** ;
89. List Report Tonase Invoice No. 087/I/AMP/IX/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 844.612 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.8c** ;
90. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri FakturPajak: 010.006-19.55948476 tanggal 04 September 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.8d** ;

Halaman 64 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10041320 tanggal 9/19/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.9** ;
92. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 741.413 Kg senilai Rp231.209.644, - tanggal 11 September 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.9a**;
93. Invoice No. 089/I/AMP/IX/2019 tanggal 11 September 2019, PO No.: 18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.9b** ;
94. List Report Tonase Invoice No. 089/I/AMP/IX/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 741.413 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.9c** ;
95. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948478 tanggal 11 September 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.9d** ;
96. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10041510 tanggal 10/4/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.10** ;
97. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 335.074 Kg senilai Rp104.492.827, - tanggal 02 Oktober 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.10a** ;
98. Invoice No. 106/I/AMP/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019, PO No. 18/04/0480 beserta lampiran List Report Tonase dengan jumlah kayu karet seberat, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.10b** ;
99. List Report Tonase Invoice No. 106/I/AMP/X/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 335.074 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.10c**;
100. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948495 tanggal 02 Oktober 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.10d** ;
101. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10041750 tanggal 10/16/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.11**;
102. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 745.083 Kg senilai Rp232.354.134, - tanggal 16 Oktober 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.11a**;
103. Invoice No. 115/I/AMP/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019, PO No. 18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.11b**;

Halaman 65 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104.** List Report Tonase Invoice No. 115//AMP/X/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 745.083 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.11c**;
- 105.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948504 tanggal 16 Oktober 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.11d**;
- 106.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10041975 tanggal 10/31/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.12**;
- 107.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 512.380 Kg senilai Rp159.785.703, - tanggal 30 Oktober 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.12a**;
- 108.** Invoice No. 129//AMP/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019, PO No. 18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.12b**;
- 109.** List Report Tonase Invoice No. 129//AMP/X/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 512.380 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.12c**;
- 110.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948518 tanggal 30 Oktober 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.12d**;
- 111.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10041637 tanggal 10/10/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.13**;
- 112.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 529.488 Kg senilai Rp165.120.833, - tanggal 09 Oktober 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.13a**;
- 113.** Invoice No. 112//AMP/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019, PO No. 18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.13b**;
- 114.** List Report Tonase Invoice No. 112//AMP/X/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 529.488 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.13c**;
- 115.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948501 tanggal 09 Oktober 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.13d**;
- 116.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10041136 tanggal 9/9/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.14**;

Halaman 66 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 368.611 Kg senilai Rp114.951.340, - tanggal 14 Agustus 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.14a**;
- 118.** Invoice No. 078/I/AMP/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019, PO No. 18/04/0480., sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.14b**;
- 119.** List Report Tonase Invoice No. 078/I/AMP/VIII/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 368.611 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.14c**;
- 120.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948468 tanggal 31 Agustus 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.14d**;
- 121.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10040627 tanggal 8/8/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.15**;
- 122.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 539.132 Kg senilai Rp168.128.314, - tanggal 31 Juli 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.15a** ;
- 123.** Invoice No. 068/I/AMP/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019, PO No. 18/04/0480. , sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.15b**;
- 124.** List Report Tonase Invoice No. 068/I/AMP/VII/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 539.132 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.15c**;
- 125.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23371007 tanggal 31 Juli 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.15d**;
- 126.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10040073 tanggal 7/2/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.16**;
- 127.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 37.220 Kg senilai Rp11.607.057, - tanggal 26 Juni 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.16a**;
- 128.** Invoice No. 056/I/AMP/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019, PO No.18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.16b**;
- 129.** List Report Tonase Invoice No. 056/I/AMP/VI/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 37.220 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.16c**;

Halaman 67 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370994 tanggal 26 Juni 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.16d**;
- 131.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10037582 tanggal 12/5/2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.17**;
- 132.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.319.621 Kg senilai Rp411.523.809, - tanggal 28 November 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.17a**;
- 133.** Invoice No.105//AMP/XI/2018 tanggal 28 November 2018, PO No.18/04/0480, , sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.17b**;
- 134.** List Report Tonase Invoice No. 105//AMP/XI/2018, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 1.319.621 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.17c**;
- 135.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-18.33336475 tanggal 28 November 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.17d**;
- 136.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10039897 tanggal 6/18/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.18**;
- 137.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 249.842 Kg senilai Rp77.913.228, - tanggal 29 Mei 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.18a**;
- 138.** Invoice No. 050//AMP/V/2019 tanggal 29 Mei 2019, PO No. 18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.18b**;
- 139.** List Report Tonase Invoice No. 050//AMP/V/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 249.842 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.18c**;
- 140.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370988 tanggal 29 Mei 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.18d**;
- 141.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10039746 tanggal 5/27/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.19**;
- 142.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 301.973 Kg senilai Rp94.170.280, - tanggal 22 Mei 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.19a**;

Halaman 68 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143.** Invoice No. 047//AMP/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, PO No. 18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.19b**;
- 144.** List Report Tonase Invoice No. 047//AMP/V/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 301.973 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.19c**;
- 145.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370985 tanggal 27 Mei 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.19d**;
- 146.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10039719 tanggal 5/24/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.20**;
- 147.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 176.875 Kg senilai Rp55.158.469, - tanggal 15 Mei 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.20a**;
- 148.** Invoice No. 045//AMP/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, PO No. 18/04/0480, , sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.20b**;
- 149.** List Report Tonase Invoice No. 045//AMP/V/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 176.875 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.20c**;
- 150.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.003-19.23370983 tanggal 24 Mei 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.20d**;
- 151.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10039353 tanggal 29/04/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.21**;
- 152.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 169.969 Kg senilai Rp53.004.833, - tanggal 26 April 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.21a**;
- 153.** Invoice No.040//AMP/IV/2019 tanggal 26 April 2019, PO No. 18/04/0480., sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.21b**;
- 154.** List Report Tonase Invoice No. 040//AMP/IV/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 169.969 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.21c**;
- 155.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370978 tanggal 26 April 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.21d**;

Halaman 69 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 156.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10039122 tanggal 4/11/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.22;**
- 157.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 358.065Kg senilai Rp111.662.570, - tanggal 05 April 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.22a;**
- 158.** Invoice No. 032/I/AMP/IV/2019 tanggal 05 April 2019, PO No.: 18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.22b;**
- 159.** List Report Tonase Invoice No. 032/I/AMP/IV/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 358.065 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.22c;**
- 160.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370970 tanggal 05 April 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.22d;**
- 161.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10039034 tanggal 5/04/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.23;**
- 162.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 314.846 Kg senilai Rp98.184.725, - tanggal 29 Maret 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.23a;**
- 163.** Invoice No. 031/I/AMP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019, PO No. 18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.23b;**
- 164.** List Report Tonase Invoice No. 031/I/AMP/III/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 314.846 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.23c;**
- 165.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370969 tanggal 29 Maret 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.23d;**
- 166.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10038888 tanggal 3/20/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.24;**
- 167.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 9.774 Kg senilai Rp3.048.022, - tanggal 15 Maret 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.24a;**
- 168.** Invoice No. 026/I/AMP/III/2019 tanggal 15 Maret 2019, PO No. 18/04/0480., sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.24b;**

Halaman 70 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169.** List Report Tonase Invoice No. 026//AMP/III/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 9.774 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.24c**;
- 170.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370964 tanggal 15 Maret 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.24d**;
- 171.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10038723 tanggal 11/03/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.25**;
- 172.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 285.335 Kg senilai Rp88.981.720, - tanggal 01 Maret 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.25a**;
- 173.** Invoice No. 021//AMP/III/2019 tanggal 01 Maret 2019, PO No.: 18/04/0480., sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.25b**;
- 174.** List Report Tonase Invoice No. 021//AMP/III/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 285.335 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.25c**;
- 175.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370959 tanggal 01 Maret 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.25d**;
- 176.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10038589 tanggal 2/27/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.26**;
- 177.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 432.070 Kg senilai Rp134.741.030, - tanggal 22 Februari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.26a**;
- 178.** Invoice No. 019//AMP/II/2019 tanggal 22 Februari 2019, PO No.: 18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.26b**;
- 179.** List Report Tonase Invoice No. 019//AMP/III/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 432.070 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.26c**;
- 180.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370957 tanggal 26 Februari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.26d**;
- 181.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10038479 tanggal 2/20/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.27**;

Halaman 71 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 451.674 Kg senilai Rp140.854.537, - tanggal 15 Februari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.27a**;
- 183.** Invoice No. 017//AMP//II/2019 tanggal 15 Februari 2019, PO No.: 18/04/0480. , sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.27b**;
- 184.** List Report TonaseInvoice No. 017//AMP//II/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 451.674 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.27c**;
- 185.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370955 tanggal 15 Februari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.27d**;
- 186.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10038422 tanggal 2/13/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.28**;
- 187.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 826.788 Kg senilai Rp257.833.838, - tanggal 08 Februari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.28a**;
- 188.** Invoice No. 013//AMP//II/2019 tanggal 06 Februari 2019, PO No.: 18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.28b**;
- 189.** List Report TonaseInvoice No. 013//AMP//II/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 826.788 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.28c**;
- 190.** Faktur Pajak, Kode dan No. Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370951 tanggal 06 Februari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.28d**;
- 191.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10042027 tanggal 11/8/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.29**;
- 192.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 497.922 Kg senilai Rp155.276.976, - tanggal 06 November 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.29a**;
- 193.** Invoice No. 131//AMP/XI/2019 tanggal 06 November 2019, PO No.: 18/04/0480. , sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.29b**;
- 194.** List Report TonaseInvoice No. 131//AMP/XI/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 497.922 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.29c**;

Halaman 72 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 195.** Faktur Pajak, Kode dan No. Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948520 tanggal 06 November 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.29d**;
- 196.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10042201 tanggal 11/19/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.30**;
- 197.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 655.573 Kg senilai Rp204.440.440, - tanggal 13 November 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.30a**;
- 198.** Invoice No.135/I/AMP/XI/2019 tanggal 13 November 2019 dengan PO No. 18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.30b**;
- 199.** List Report Tonase Invoice No. 131/I/AMP/XI/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 655.573 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.30c**;
- 200.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948524 tanggal 13 November 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.30d**;
- 201.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10042368 tanggal 11/29/2019 sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.31**
- 202.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 95.550 Kg senilai Rp29.797.268, - tanggal 27 November 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.31a**;
- 203.** Invoice No.146/I/AMP/XI/2019 tanggal 27 November 2019, PO No.18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.31b**;
- 204.** List Report Tonase Invoice No. 146/I/AMP/XI/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 95.550 Kg sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.31c**;
- 205.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948535 tanggal 27 November 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.31d**;
- 206.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10039258 tanggal 4/23/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.32**;

Halaman 73 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 464.746 Kg senilai Rp144.931.040, - tanggal 12 April 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.32a**;
- 208.** Invoice No. 035//AMP/IV/2019 tanggal 12 April 2019, PO No.: 18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.32b**;
- 209.** List Report Tonase Invoice No.035//AMP/IV/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 464.746 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.32c**;
- 210.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.003-19.23370973 tanggal 16 April 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.32d**;
- 211.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10038294 tanggal 2/7/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.33** ;
- 212.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 669.439 Kg senilai Rp208.764.552, - tanggal 30 Januari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.33a**;
- 213.** Invoice No. 009//AMP/II/2019 tanggal 30 Januari 2019, PO No.: 18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.33b**;
- 214.** List Report Tonase Invoice No. 009//AMP/II/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 669.439 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.33c**;
- 215.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370946 tanggal 30 Januari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.33d**;
- 216.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 655.213 Kg senilai Rp 204.328.174, - tanggal 18 September 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.34** ;
- 217.** Invoice No 093//AMP/IX/2019 tanggal 18 September 2019, PO No.18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.34a**;
- 218.** List Report Tonase Invoice No. 093//AMP/IX/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 655.213 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.34b**;
- 219.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948482 tanggal 18 September 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.34c**;

Halaman 74 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 220.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.135.177 Kg senilai Rp354.004.947, - tanggal 23 Oktober 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.35**;
- 221.** Invoice No. 121//AMP/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019, PO No.: 18/04/0480. , sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.35a**;
- 222.** List Report Tonase Invoice No. 121//AMP/X/2019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 1.135.177 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.35b**;
- 223.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948510 tanggal 23 Oktober 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.35c**;
- 224.** Tanda Terima Penagihan Nomor P10038001, tanggal 8 Januari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.36**;
- 225.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 364.693 kg senilai Rp113.729.512, - tanggal 26 Desember 2018., sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.36a**;
- 226.** Invoice No.114//AMP/XI/2018 tanggal 26 Desember 2018 dengan PO No. PO/18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.36b**;
- 227.** List Report Tonase Invoice No. 114//AMP/XI/2018, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 364.693Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.36c**;
- 228.** Tanda Terima Penagihan No.P10038052, tanggal 14 Januari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.37**;
- 229.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 208.276 kg senilai Rp64.950.871, - tanggal 02 Januari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.36a**;
- 230.** Invoice No. 002//AMP//2019, tanggal 02 Januari 2019 dengan PO No. PO/18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.36b**;
- 231.** Faktur Pajak, Kode dan No. Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370940, tanggal 13 Januari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.37c**;
- 232.** Tanda Terima Penagihan Nomor P10037928, tanggal 03 Januari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.38**;
- 233.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 436.169 kg senilai Rp136.019.303, - tanggal 19 Desember 2018., sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.38a**;

Halaman 75 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. Invoice No. 112/I/AMP/XI/2018, tanggal 19 Desember 2018 dengan PO No. PO/18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.38b**;

235. List Report Tonase Invoice No. 112/I/AMP/XI/2018, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 436.169Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.38c**;

236. Faktur Pajak, Kode dan No. Seri Faktur Pajak: 010.005-18.33336484, tanggal 19 Desember 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.38d**;

237. Tanda Terima Penagihan No. P10035282, tanggal 18 Mei 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.39**;

238. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 339.595 kg senilai Rp105.902.701, - tanggal 09 Mei 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.39a**;

239. Invoice No. Athar – Invoice – 047, tanggal 09 Mei 2018, PO No. PO/18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.39b**;

240. List Report Tonase Invoice No. Athar – Invoice – 047, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 339.595 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.39c**;

241. Faktur Pajak, Kode dan No. Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862385, tanggal 09 Mei 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.39d**;

242. Tanda Terima Penagihan No. P10035324, tanggal 22 Mei 2018., sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.40**;

243. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 293.388 kg senilai Rp91.493.048, - tanggal 16 Mei 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.40a**;

244. Invoice No. Athar – Invoice – 049, tanggal 16 Mei 2018 dengan PO No. PO/18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.40b**;

245. List Report Tonase Invoice No. Athar – Invoice – 049, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 293.388 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.40c**;

246. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.002-18.49862387, tanggal 16 Mei 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.40d**;

247. Tanda Terima Penagihan No. P100353491, tanggal 31 Mei 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.41**;

Halaman 76 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 89.138 kg senilai Rp27.797.685, - tanggal 23 Mei 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.41a**;

249. Invoice No. Athar – Invoice – 052, tanggal 16 Mei 2018 dengan PO No. PO/18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.41b**;

250. List Report Tonase Invoice No. Athar – Invoice – 052, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 89.138Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.41c**;

251. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862391, tanggal 23 Mei 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.41d**;

252. Tanda Terima Penagihan No. P10035613, tanggal 06 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.42**;

253. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 920.615kg senilai Rp287.093.788, - tanggal 06 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.42a**;

254. Invoice No. Athar – Invoice – 057, tanggal 06 Juni 2018 dengan PO No. PO/18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.42b**;

255. List Report Tonase Invoice No. Athar – Invoice – 057, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 920.615kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.42c**;

256. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862396, tanggal 23 Mei 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.42d**;

257. Tanda Terima Penagihan Nomor P10035603, tanggal 08 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.43**;

258. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 779.009kg senilai Rp242.933.957, - tanggal 30 Mei 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.43a**;

259. Invoice No. Athar – Invoice – 054, tanggal 30 Mei 2018 dengan PO No.: PO/18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.43b**;

260. List Report Tonase Invoice No. Athar – Invoice – 054, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 779.009 kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.43c**;

Halaman 77 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 261.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.002-18.49862393, tanggal 30 Mei 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.43d**;
- 262.** Tanda Terima Penagihan Nomor P10035713, tanggal 25 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.44**;
- 263.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 608.290 kg senilai Rp189.695.237, - tanggal 12 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.44a**;
- 264.** Invoice No. Athar – Invoice – 060, tanggal 12 Juni 2018 dengan PO No. PO/18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.44b**;
- 265.** List Report Tonase Invoice No. Athar – Invoice – 060, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 608.290 kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.44c**;
- 266.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862400, tanggal 12 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.44d**;
- 267.** Tanda Terima Penagihan Nomor P10035761, tanggal 29 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.45**;
- 268.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 457.900 kg senilai Rp142.796.115, - tanggal 27 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.45a**;
- 269.** Invoice No. Athar – Invoice – 063, tanggal 27 Juni 2018 dengan PO No. PO/18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.45b**;
- 270.** List Report Tonase Invoice No. Athar – Invoice – 063, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 457.900 kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.45c**;
- 271.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862404, tanggal 27 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.45d**;
- 272.** Tanda Terima Penagihan Nomor P10035907, tanggal 12 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.46**;
- 273.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.039.675 kg senilai Rp342.222.649, - tanggal 04 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.46a**;

Halaman 78 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 274.** Invoice No. Athar – Invoice – 066, tanggal 04 Juli 2018 dengan PO No. PO/18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.46b**;
- 275.** List Report Tonase Invoice No. Athar – Invoice – 066, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 1.039.675 kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.46c**;
- 276.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862408, tanggal 04 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.46d**;
- 277.** Tanda Terima Penagihan Nomor P10036010, tanggal 17 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.47**;
- 278.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.632.405 kg senilai Rp509.065.499, - tanggal 11 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.47a**;
- 279.** Invoice No. Athar – Invoice – 069, tanggal 11 Juli 2018 dengan PO No. PO/18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.47b**;
- 280.** List Report Tonase Invoice No. Athar – Invoice – 069, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 1.632.405 kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.47c**;
- 281.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862412, tanggal 11 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.47d**;
- 282.** Tanda Terima Penagihan Nomor P10036097, tanggal 23 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.48**;
- 283.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.267.057 kg senilai Rp395.131.725, - tanggal 18 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.48a**;
- 284.** Invoice No. Athar – Invoice – 071, tanggal 18 Juli 2018 dengan PO No.: PO/18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.48b**;
- 285.** List Report Tonase Invoice No. Athar – Invoice – 071, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 1.267.057 kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.48c**;
- 286.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862414, tanggal 18 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.48d**;

Halaman 79 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287. Tanda Terima Penagihan Nomor P10036186, tanggal 30 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.49;**

288. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.096.792 kg senilai Rp342.034.585, - tanggal 25 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.49a;**

289. Invoice No. Athar – Invoice – 074, tanggal 25 Juli 2018 dengan PO No. PO/18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.49b;**

290. List Report Tonase Invoice No. Athar – Invoice – 074, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 1.096.792 kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.49c;**

291. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862418, tanggal 25 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.49d;**

292. Tanda Terima Penagihan Nomor P10036243, tanggal 6 Agustus 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.50;**

293. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 930.356 kg senilai Rp290.131.519, - tanggal 01 Agustus 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.50a;**

294. Invoice No. Athar – Invoice – 077, tanggal 01 Agustus 2018 dengan PO No.: PO/18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.50b;**

295. List Report Tonase Invoice No. Athar – Invoice – 077, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 930.356 kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.50c;**

296. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862422, tanggal 01 Agustus 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.50d;**

297. Tanda Terima Penagihan Nomor P10036325, tanggal 13 Agustus 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.51;**

298. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 659.149 kg senilai Rp205.555.616, - tanggal 08 Agustus 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.51a;**

299. Invoice No. Athar – Invoice – 081, tanggal 08 Agustus 2018 dengan PO No. PO/18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.51b;**

Halaman 80 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 300.** List Report Tonase Invoice No. Athar – Invoice – 081, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 659.149 kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.51c**;
- 301.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862425, tanggal 08 Agustus 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.51d**;
- 302.** Tanda Terima Penagihan Nomor P10036403, tanggal 23 Agustus 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.52**;
- 303.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 768.597 kg senilai Rp239.686.974, - tanggal 15 Agustus 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.52a**;
- 304.** Invoice No. Athar – Invoice – 084, tanggal 15 Agustus 2018 dengan PO No.: PO/18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.52b**;
- 305.** List Report Tonase Invoice No. Athar – Invoice – 084, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu Karet seberat 768.597 kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.52c**;
- 306.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.00222-18.498622429, tanggal 08 Agustus 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.52d**;
- 307.** Tanda Terima Penagihan Nomor P10035907, tanggal 12 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.53**;
- 308.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.039.675 kg senilai Rp324.222.649, - tanggal 04 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.53a**;
- 309.** Invoice No. Athar – Invoice – 066, tanggal 04 Juli 2018 dengan PO No.: PO/18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.53b**;
- 310.** List Report Tonase Invoice No. Athar – Invoice – 066, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu Karet seberat 1.039.675 kg, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.53c**;
- 311.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862408, tanggal 04 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.53d**;
- 312.** Tanda Terima Penagihan Nomor P10042237, tanggal 11 November 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda **Bukti T-10.54**;

Halaman 81 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 64.902 kg senilai Rp20.39.689, - tanggal 20 November 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-10.54a;

314. Invoice No. 145//AMP/XI/019, tanggal 20 November 2018 dengan PO No. PO/18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-10.54b;

315. List Report Tonase Invoice No. 145//AMP/XI/019, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu Karet seberat 64.902 kg, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-10.54c;

316. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948534, tanggal 20 November 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-10.54d;

317. Tanda Terima Penagihan Nomor P100364668, tanggal 28 Agustus 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-10.55;

318. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 295.623 kg senilai Rp92.190.033, - tanggal 22 Agustus 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-10.55a;

319. Invoice No. Athar – Invoice – 086, tanggal 22 Agustus 2018 dengan PO No.: PO/18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-10.55b;

320. List Report Tonase Invoice No. Athar – Invoice – 086, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu Karet seberat 295.623 kg, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-10.55c;

321. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-18.33336450, tanggal 24 Agustus 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-10.55d;

322. Tanda Terima Penagihan Nomor P10036667, tanggal 17 September 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-10.56;

323. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 216.396kg senilai Rp67.483.093, - tanggal 01 September 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-10.56a;

324. Invoice No. Athar – Invoice – 090, tanggal 01 September 2018 dengan PO No.: PO/18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-10.56b;

325. List Report Tonase Invoice No. Athar – Invoice – 0906, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu Karet seberat 216.396kg, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-10.56c;

Halaman 82 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 326.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-18.33336455, tanggal 01 September 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-10.56d;
- 327.** Tanda Terima Penagihan Nomor P10037352, tanggal 12 Nopember 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-10.57;
- 328.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 531.847kg senilai Rp165.856.487, - tanggal 07 Nopember 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-10.57a;
- 329.** Invoice No. 097/II/AMP/XI/2018, tanggal 07 Nopember 2018. dengan PO No. PO/18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-10.57b;
- 330.** List Report Tonase Invoice No. 097/II/AMP/XI/2018, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu Karet seberat 531.847kg, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-10.57c;
- 331.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-18.33336466, tanggal 07 Nopember 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-10.57d;
- 332.** Tanda Terima Penagihan Nomor P10036549, tanggal 10 September 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-10.58;
- 333.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 10.364kg senilai Rp3.232.013, - tanggal 01 September 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-10.58a;
- 334.** Invoice No. Athar-Invoice-088, tanggal 01 September 2018. dengan PO No.: PO/18/04/0480, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-10.58b;
- 335.** List Report Tonase Invoice No. Athar-Invoice-088, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu Karet seberat 10.364kg, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-10.58c;
- 336.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-18.33336452, tanggal 03 September 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-10.58d;
- 337.** Order Pembelian (Purchase Order) Nomor: PO/18/05/0434 tanggal 25 Mei 2018, dengan pemesanan sebesar 12.000.000 kg, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11;
- 338.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10036666 tanggal 17 September 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.1;

Halaman 83 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 339.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 27.996 Kg senilai Rp9.854.952, - tanggal 01 September 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.1a;
- 340.** Invoice No. Athar-089 tanggal 01 September 2018, PO No.: PO/18/05/0434, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.1b;
- 341.** List Report Tonase Invoice No. Athar-089, tentang Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu Karet seberat 27.996 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.1c;
- 342.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.33336454 tanggal 01 September 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.1d;
- 343.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10036376 tanggal 23 September 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.2;
- 344.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 16.304 Kg senilai Rp5.739.008, - tanggal 15 Agustus 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.2a;
- 345.** Invoice No. Athar-082 tanggal 15 Agustus 2018, PO No.: PO/18/05/0434, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.2b;
- 346.** List Report Tonase Invoice No. Athar-082, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu Karet seberat 16.304 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.2c;
- 347.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862427 tanggal 15 Agustus 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.2d;
- 348.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10036308 tanggal 13 Agustus 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.3;
- 349.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 164.503 Kg senilai Rp57.905.056, - tanggal 08 Agustus 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.3a;
- 350.** Invoice No. Athar-079 tanggal 18 Agustus 2018, PO No.: PO/18/05/0434, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.3b;
- 351.** List Report Tonase Invoice No. Athar-079, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu Karet seberat 164.503 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.3c;

Halaman 84 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862423 tanggal 08 Agustus 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.3d;

353. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10036247 tanggal 06 Agustus 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.4;

354. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 2.852.515 Kg senilai Rp1.004.085.280, - tanggal 01 Agustus 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.4a;

355. Invoice No. Athar-076 tanggal 01 Agustus 2018, PO No.PO/18/05/0434, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.4b;

356. List Report Tonase Invoice No. Athar-076, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 2.852.515 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.4c;

357. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862420 tanggal 01 Agustus 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.4d;

358. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10036189 tanggal 30 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.5;

359. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 2.852.965 Kg senilai Rp1.004.243.680, - tanggal 25 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.5a;

360. Invoice No. Athar-073 tanggal 25 Juli 2018, PO No.: PO/18/05/0434, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.5b;

361. List Report Tonase Invoice No. Athar-073, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 2.852.965 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.5c;

362. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862417 tanggal 25 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.5d;

363. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10036102 tanggal 23 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.6;

364. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 2.716.785 Kg senilai Rp956.308.320, - tanggal 18 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.6a;

Halaman 85 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 365.** Invoice No. Athar-070 tanggal 18 Juli 2018, PO No.: PO/18/05/0434, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.6b;
- 366.** List Report Tonase Invoice No. Athar-070, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 2.716.785 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.6c;
- 367.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862413 tanggal 18 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.6d;
- 368.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10036009 tanggal 17 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.7;
- 369.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 3.115.884 Kg senilai Rp1.096.791.168, - tanggal 11 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.7a;
- 370.** Invoice No. Athar-068 tanggal 11 Juli 2018, PO No.: PO/18/05/0434, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.7b;
- 371.** List Report Tonase Invoice No. Athar-068, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 3.115.884 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.7c;
- 372.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862410 tanggal 11 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.7d;
- 373.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10035908 tanggal 12 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.8;
- 374.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 2.391.217 Kg senilai Rp841.708.384, - tanggal 04 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.8a;
- 375.** Invoice No. Athar-065 tanggal 04 Juli 2018, PO No.: PO/18/05/0434, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.8b;
- 376.** List Report Tonase Invoice No. Athar-065, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 2.391.217 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.8c;
- 377.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862407 tanggal 04 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.8d;

Halaman 86 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 378.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10035766 tanggal 7 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.9;
- 379.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.486.494 Kg senilai Rp523.245.888, - tanggal 27 Juli 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.9a;
- 380.** Invoice No. Athar-062 tanggal 27 Juni 2018, PO No.: PO/18/05/0434, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.9b;
- 381.** List Report Tonase Invoice No. Athar-062, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 1.486.494 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.9c;
- 382.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862403 tanggal 27 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.9d;
- 383.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10035743 tanggal 29 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.10;
- 384.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.890.359 Kg senilai Rp665.406.368, - tanggal 12 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.10a;
- 385.** Invoice No. Athar-059 tanggal 12 Juni 2018, PO No.: PO/18/05/0434, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.10b;
- 386.** List Report Tonase Invoice No. Athar-059, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 1.890.359 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.10c;
- 387.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862339 tanggal 12 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda;
- 388.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10035615 tanggal 06 Agustus 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.11;
- 389.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.988.990 Kg senilai Rp700.124.480, - tanggal 06 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.11a;
- 390.** Invoice No. Athar-056 tanggal 06 Juni 2018, PO No.: PO/18/05/0434, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.11b;

Halaman 87 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 391.** List Report Tonase Invoice No. Athar-056, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 1.988.990 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.11c;
- 392.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862396 tanggal 06 Juni 2018, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-11.11d;
- 393.** Order Pembelian (Purchase Order) Nomor:PO/18/12/0264 tanggal 20 Desember 2018 dengan pemesanan sebesar 6.000.000 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-12;
- 394.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10038194 tanggal 28 Januari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-12.1;
- 395.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 2.568.707 Kg senilai Rp 847.673.310, - tanggal 24 Januari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-12.1a;
- 396.** Invoice No. Athar 006/I/AMP/I/2019 tanggal 23 Januari 2019 dengan PO No.: 18/12/0264, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-12.1b;
- 397.** List Report Tonase Invoice No. 006/I/AMP/I/2019, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 2.568.707Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-12.1c;
- 398.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370944 tanggal 23 Januari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-12.1d;
- 399.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10038121 tanggal 21 Januari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-12.2;
- 400.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 2.712.820 Kg senilai Rp 895.230.600, - tanggal 16 Januari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-12.2a;
- 401.** Invoice No. Athar 005/I/AMP/I/2019 tanggal 16 Januari 2019 dengan PO No.: 18/12/0264, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-12.2b;
- 402.** List Report Tonase Invoice No. Athar 005/I/AMP/I/2019, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 2.712.820 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-12.2c;

Halaman 88 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 403.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10038477 tanggal 2/20/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-12.3;
- 404.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 127.697 Kg senilai Rp42.140.010, - tanggal 15 Februari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-12.3a;
- 405.** Invoice No. 015//AMP//II/2019 tanggal 15/02/2019 dengan PO No.: 18/12/0264, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-12.3b;
- 406.** List Report Tonase Invoice No. 015//AMP//II/2019, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 127.697Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-12.3c;
- 407.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370953 tanggal 15 Februari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-12.3d;
- 408.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10038420 tanggal 2/13/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-12.4;
- 409.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 348.052 Kg senilai Rp114.857.160, - tanggal 08 Februari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-12.4a;
- 410.** Invoice No. 011//AMP//II/2019 tanggal 06/02/2019 dengan PO No.: 18/12/0264, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-12.4b;
- 411.** List Report Tonase Invoice No. 011//AMP//II/2019, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 348.052Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-12.4c;
- 412.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370949 tanggal 06 Februari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-12.4d;
- 413.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10038293 tanggal 2/7/2019, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-12.5;
- 414.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.602.366 Kg . senilai Rp52.780.780, - tanggal 30 Januari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-12.5a;
- 415.** Invoice No. 008//AMP//II/2019 tanggal 30/01/2019 dengan PO No.: 18/12/0264 besertalampiran List Report Tonasedenganjumlah kayu karet seberat 1.602.366 Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-12.5b;

Halaman 89 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 416.** List Report Tonase Invoice No. 008//AMP//2019, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.602.366Kg, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-12.5c;
- 417.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370947 tanggal 30 Januari 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda Bukti T-12.5d;
- 418.** Order Pembelian (Purchase Order) Nomor: PO/18/07/0359 tanggal 26 Juli 2018, sebesar 13.000.000, - kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13 ;
- 419.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10036668 tanggal 9/17/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13.1 ;
- 420.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 2.987.037 Kg senilai Rp1.018.579.617, - tanggal 01 September 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13.1a;
- 421.** Invoice No. Athar-Invoice-087 tanggal 01 September 2018, PO No. 18/07/0359, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13.1b;
- 422.** List Report Tonase Invoice No. Athar-087, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 2.987.037 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13.1c ;
- 423.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.005-18.33336451 tanggal 03 September 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13.1d ;
- 424.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10036467 tanggal 8/28/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13.2 ;
- 425.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.325.843 Kg senilai Rp452.112.4636 tanggal 22 Agustus 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13.2a ;
- 426.** Invoice No. Athar- Invoice-085 tanggal 22 Agustus 2018, PO No. 18/07/0359, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13.2b ;
- 427.** List Report Tonase Invoice No. Athar-085, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 1.325.843 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13.2c ;
- 428.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-1849862431 tanggal 22 Agustus 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13.1d ;

Halaman 90 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 429.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10036402 tanggal 08/23/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13.3 ;
- 430.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 2.542.674 Kg senilai Rp867.051.834, - tanggal 15 Agustus 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13.3a ;
- 431.** Invoice No. Athar-Invoice-083 tanggal 15 Agustus 2018, PO No. 18/07/0359, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13.3b ;
- 432.** List Report Tonase Invoice No. Athar-083, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 2.542.674 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13.3c ;
- 433.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862428 tanggal 15 Agustus 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13.3d;
- 434.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10036329 tanggal 8/14/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13.4;
- 435.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 2.655.673 Kg senilai Rp905.584.493, - tanggal 08 Agustus 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13.4a ;
- 436.** Invoice No. Athar-Invoice-080 tanggal 08 Agustus 2018, PO No. 18/07/0359, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13.4b;
- 437.** List Report Tonase Invoice No. Athar-080, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 2.655.673 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13.4c;
- 438.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862424 tanggal 08 Agustus 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13.4d;
- 439.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10036251 tanggal 8/6/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13.5;
- 440.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 19.415 Kg senilai Rp6.620.515, - tanggal 01 Agustus 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13.5a ;
- 441.** Invoice No. Athar-Invoice-078 tanggal 01 Agustus 2018 dengan PO No. 18/07/0359 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13.5b ;

Halaman 91 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 442.** List Report Tonase Invoice No. Athar-078, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 19.415 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13.5c ;
- 443.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.49862421 tanggal 01 Agustus 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-13.5d;
- 444.** Order Pembelian (Purchase Order) Nomor: PO/18/09/0140 tanggal 17 September 2018, dengan pemesanan sebesar 7.000.000 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14 ;
- 445.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10036813 tanggal 10/2/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.1;
- 446.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.910.006 Kg senilai Rp 630.301.980 tanggal 26 September 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.1a;
- 447.** Invoice No. Athar-Invoice-091 tanggal 26/09/2018 dengan PO No.: 18/09/0140, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.1b;
- 448.** List Report Tonase Invoice No. Athar-091, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 1.910.006 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.1c;
- 449.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-18.33336457 tanggal 26 September 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.1d;
- 450.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10037354 tanggal 11/12/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.2;
- 451.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 493.373 Kg senilai Rp162.813.090 tanggal 07 November 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.2a ;
- 452.** Invoice No. 098/I/AMP/X/2018 tanggal 07/11/2018 dengan PO No.: 18/09/0140, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.2b ;
- 453.** List Report Tonase Invoice No. 098/I/AMP/X/2018, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 493.373Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.2c;
- 454.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-18.33336467 tanggal 07 November 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.2d ;

Halaman 92 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 455.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10037287 tanggal 117/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.3;
- 456.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 3.320.289 Kg senilai Rp1.095.695.370 tanggal 31 Oktober 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.3a ;
- 457.** List Report Tonase Invoice No. 096//AMP/X/2018, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 3.320.289Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.3b ;
- 458.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-18.33336464 tanggal 31 Oktober 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.3c;
- 459.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10037155 tanggal 10/30/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.4;
- 460.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 2.100.226 Kg senilai Rp693.074.580 tanggal 24 Oktober 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.4a ;
- 461.** Invoice No. 095//AMP/X/2018 tanggal 24/10/2018 dengan PO No.: 18/09/0140, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.4b ;
- 462.** List Report Tonase Invoice No. 095//AMP/X/2018, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 2.100.226Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.4c ;
- 463.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-18.3333463 tanggal 24 Oktober 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.4d ;
- 464.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10037068 tanggal 10/22/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.5;
- 465.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 2.664.890 Kg senilai Rp879.413.700 tanggal 17 Oktober 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.5a ;
- 466.** Invoice No. 094//AMP/X/2018 tanggal 24/10/2018 dengan PO No.: 18/09/0140, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.5b ;
- 467.** List Report Tonase Invoice No. 094//AMP/X/2018, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 2.664.890Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.5c;

Halaman 93 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 468.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-18.33336462 tanggal 17 Oktober 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.5d;
- 469.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10037018 tanggal 10/16/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.6;
- 470.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 2.397.590 Kg senilai Rp791.204.700 tanggal 18 Oktober 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.6a;
- 471.** Invoice No. 093//AMP/X/2018 tanggal 10/10/2018 dengan PO No.: 18/09/0140, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.6b ;
- 472.** List Report Tonase Invoice No. 093//AMP/X/2018, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 2.397.590Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.6c ;
- 473.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-18.33336460 tanggal 10 Oktober 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.6d;
- 474.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10036867 tanggal 10/8/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.7 ;
- 475.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 2.258.250 Kg senilai Rp745.222.500 tanggal 3 Oktober 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.7a;
- 476.** Invoice No. 092//AMP/X/2018 tanggal 3/10/2018 dengan PO No.: 18/09/0140, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.7b;
- 477.** List Report Tonase Invoice No. 092//AMP/X/2018, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 2.258.250Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.7c;
- 478.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-18.33336458 tanggal 3 Oktober 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-14.7d;
- 479.** Order Pembelian (Purchase Order) Nomor:PO/18/10/0338 tanggal 24 Oktober 2018 dengan pemesanan sebesar 6.000.000 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15 ;
- 480.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10037353 tanggal 11/12/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.1;

Halaman 94 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 481.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.848.354kg senilai Rp609.956.820 tanggal 07 November 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.1a ;
- 482.** Invoice No. 099/I/AMP/X/2018 tanggal 07/11/2018 dengan PO No.: 18/10/0338, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.1b;
- 483.** List Report Tonase Invoice No. 099/I/AMP/X/2018, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 1.848.354 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.1c ;
- 484.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-18.33336468 tanggal 07 November 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.1d;
- 485.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10037666 tanggal 12/12/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.2;
- 486.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 903.314 Kg senilai Rp298.093.620 tanggal 05 Desember 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.2a ;
- 487.** Invoice No. 106/I/AMP/XII/2018 tanggal 05/12/2018 dengan PO No.: 18/10/0338, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.2b;
- 488.** List Report Tonase Invoice No. 106/I/AMP/XII/2018, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 903.314kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.2c ;
- 489.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-18.33336477 tanggal 05 Desember 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.2d ;
- 490.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10037450 tanggal 11/26/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.3 ;
- 491.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 2.144.205 Kg senilai Rp707.587.650 tanggal 21 November 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.3a;
- 492.** Invoice No. 103/I/AMP/XI/2018 tanggal 21/11/2018 dengan PO No.: 18/10/0338, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.3b ;
- 493.** List Report Tonase Invoice No. 103/I/AMP/XI/2018, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 2.144.205kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.3c;

Halaman 95 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 494.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-18.33336472 tanggal 21 November 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.3d ;
- 495.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10037395 tanggal 11/16/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.4;
- 496.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 2.251.007 Kg senilai Rp742.832.310 tanggal 14 November 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.4a;
- 497.** Invoice No. 101/I/AMP/XI/2018 tanggal 14/11/2018 dengan PO No.: 18/10/0338, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.4b;
- 498.** List Report Tonase Invoice No. 101/I/AMP/XI/2018, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 2.251.007kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.4c ;
- 499.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-18.33336470 tanggal 14 November 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.4d ;
- 500.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-18.33336470 tanggal 14 November 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.4d ;
- 501.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10037584 tanggal 12/5/2018 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.5 ;
- 502.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.607.266 Kg senilai Rp530.397.780 tanggal 28 November 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.5a ;
- 503.** Invoice No. 104/I/AMP/XI/2018 tanggal 28/11/2018 dengan PO No.: 18/10/0338, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.5b ;
- 504.** List Report Tonase Invoice No. 104/I/AMP/XI/2018, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 1.607.266kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.5c ;
- 505.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-18.33336474 tanggal 28 November 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-15.5d ;
- 506.** Order Pembelian (Purchase Order) Nomor:PO/18/11/0382 tanggal 29 November 2018 dengan pemesanan sebesar 6.000.000 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16 ;

Halaman 96 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 507.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10038051 tanggal 1/14/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.1 ;
- 508.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 2.165.422 kg senilai Rp714.589.260 tanggal 02 Januari 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.1a;
- 509.** Invoice No. 001//AMP//2019 tanggal 02/01/2019 dengan PO No.: 18/11/0382 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.1b ;
- 510.** List Report Tonase Invoice No. 001//AMP//2019, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 2.165.422 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.1c ;
- 511.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370939 tanggal 13 Januari 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.1d ;
- 512.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10038002 tanggal 1/8/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.2 ;
- 513.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 2.835.082 kg senilai Rp935.577.060 tanggal 26 Desember 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.2a ;
- 514.** Invoice No. 113//AMP/XII/2018 tanggal 26/12/2018 dengan PO No.: 18/11/0382 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.2b;
- 515.** List Report Tonase Invoice No. 113//AMP/XII/2018, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 2.835.082kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.2c ;
- 516.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-18.33336485 tanggal 26 Desember 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.2d ;
- 517.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10038053 tanggal 1/14/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.3
- 518.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 176.615 kg senilai Rp 58.282.950 tanggal 09 Januari 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.3a ;
- 519.** Invoice No. 003//AMP//2019 tanggal 09/01/2019 dengan PO No.: 18/11/0382 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.3b ;
- 520.** List Report Tonase Invoice No. 003//AMP//2019, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 176.615kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.3c;

Halaman 97 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370941 tanggal 12/20/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.3d ;

522. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10037843 tanggal 12/20/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.4

523. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 2.932.186 Kg senilai Rp967.621.380 tanggal 19 Desember 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.4a ;

524. Invoice No. 111/I/AMP/XII/2018 tanggal 19/12/2018 dengan PO No.: 18/11/0382, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.4b;

525. List Report Tonase Invoice No. 111/I/AMP/XII/2018, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet seberat 2.932.186kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.4c;

526. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-18.33336482 tanggal 19 Desember 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.4d ;

527. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10037764 tanggal 12/17/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.5

528. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 2.645.887 Kg senilai Rp873.142.710, - tanggal 12 Desember 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.5a;

529. Invoice No. 109/I/AMP/XII/2018 tanggal 12/12/2018 dengan PO No.: 18/11/0382 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.5b;

530. List Report Tonase Invoice No. 109/I/AMP/XII/2018, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 2.645.887kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.5c ;

531. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.005-18.33336480 tanggal 12 Desember 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.5d;

532. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10037674 tanggal 12/12/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.6

533. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.231.716 kg senilai Rp406.466.280 tanggal 05 Desember 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.6a ;

534. Invoice No. 107/I/AMP/XII/2018 tanggal 05/12/2018 dengan PO No.: 18/11/0382 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.6b ;

Halaman 98 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 535.** List Report Tonase Invoice No. 107//AMP/XII/2018, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.231.716kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.6c;
- 536.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010. 005-18.33336478 tanggal 05 Desember 2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.6d;
- 537.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10038476 tanggal 2/20/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.7
- 538.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 17.923 Kg senilai Rp. 5.914.590, - tanggal 15 Febuari 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.7a ;
- 539.** Invoice No. 014//AMP/II/2019 tanggal 15/02/2019 dengan PO No.: 18/11/0382, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.7b ;
- 540.** List Report Tonase Invoice No. 014//AMP/II/2019, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 17.923kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.7c;
- 541.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370952 tanggal 15 Febuari 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.7d ;
- 542.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10038419 tanggal 2/13/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.8
- 543.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 20.415 Kg senilai Rp6.736.950, - tanggal 08 Febuari 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.8a ;
- 544.** Invoice No. 010//AMP/II/2019 tanggal 06/02/2019 dengan PO No.: 18/11/0382 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.8b;
- 545.** List Report Tonase Invoice No. 010//AMP/II/2019, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 20.415 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.8c ;
- 546.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370948 tanggal 06 Febuari 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-16.8d;
- 547.** Order Pembelian (Purchase Order) Nomor:PO/19/01/0425 tanggal 29 Januari 2019, dengan pemesanan sebesar 4.000.000 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17 ;

Halaman 99 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 548.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10038886 tanggal 20 Maret 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.1 ;
- 549.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 99.395 Kg senilai Rp 32.800.350, - tanggal 15 Maret 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.1a ;
- 550.** Invoice No. 024/I/AMP/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 dengan PO No.: PO/19/01/0425 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.1b ;
- 551.** List Report Tonase Invoice No. Athar-024/I/AMP/III/2019, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 99.395kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.1c ;
- 552.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370962 tanggal 15 Maret 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.1d ;
- 553.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10038724 tanggal 11 Maret 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.2;
- 554.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 594.407 Kg senilai Rp196.154.310, - tanggal 01 Maret 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.2a ;
- 555.** Invoice No. Athar-020/I/AMP/III/2019 tanggal 01 Maret 2019 dengan PO No.: PO/19/01/0425 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.2b;
- 556.** List Report Tonase Invoice No. Athar-024/I/AMP/III/2019, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 594.407 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.2c ;
- 557.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370958 tanggal 01 Maret 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.2d ;
- 558.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10038727 tanggal 12 Maret 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.3 ;
- 559.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 276.545 Kg senilai Rp91.259.850, - tanggal 08 Maret 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.3a;

Halaman 100 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 560.** Invoice No. 022/I/AMP/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 dengan PO No.: PO/19/01/0425 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.3b;
- 561.** List Report Tonase Invoice No. 022/I/AMP/III/2019, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 276.545Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.3c ;
- 562.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370960 tanggal 08 Maret 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.3d;
- 563.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10038591 tanggal 27 Februari 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.4 ;
- 564.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.382.426 Kg senilai Rp456.200.580 tanggal 22 Februari 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.4a ;
- 565.** Invoice No. Athar-018/I/AMP/II/2019 tanggal 22 Februari 2019 dengan PO No.: PO/19/01/0425 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.4b ;
- 566.** List Report Tonase Invoice No. Athar-018/I/AMP/II/2019, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.382.426Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.4c;
- 567.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370956 tanggal 22 Februari 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.4d;
- 568.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10038480 tanggal 20 Februari 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.5;
- 569.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 426.632 Kg senilai Rp140.788.560, - tanggal 15 Februari 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.5a ;
- 570.** Invoice No. Athar-016/I/AMP/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 dengan PO No.: PO/19/01/0425, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.5b;
- 571.** List Report Tonase Invoice No. Athar-018/I/AMP/II/2019, berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 426.632Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.5c ;

Halaman 101 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 572.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370954 tanggal 15 Februari 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.5d ;
- 573.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10038421 tanggal 13 Februari 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.6 ;
- 574.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 359. 720 Kg senilai Rp130.587.600 tanggal 08 Februari 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.6a ;
- 575.** Invoice No. Athar-012//AMP//2019 tanggal 06 Februari 2019 dengan PO No.: PO/19/01/0425, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.6b;
- 576.** List Report Tonase Invoice No. Athar-012//AMP//2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 395.720Kg , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.6c ;
- 577.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370950 tanggal 06 Februari 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-17.6d;
- 578.** Order Pembelian (Purchase Order) Nomor: PO/19/02/0379 tanggal 26 Febuari 2019, dengan pemesanan sebesar 4.000.000 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18 ;
- 579.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10039736 tanggal 27 Mei 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.1 ;
- 580.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 25.648 Kg senilai Rp8.463.840, - tanggal 22 Mei 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.1a;
- 581.** Invoice No. Athar-048//AMP/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 dengan PO No.: PO/19/02/0379 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.1b ;
- 582.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370986 tanggal 22 Mei 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.1c ;
- 583.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10039194 tanggal 16 April 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.2;

Halaman 102 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

584. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 142.833 Kg senilai Rp47.134.890 tanggal 12 April 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.2a ;

585. Invoice No. Athar-036/I/AMP/IV/2019 tanggal 12 April 2019 dengan PO No.: PO/19/02/0379 beserta lampiran List Report Tonase dengan jumlah kayu karet seberat Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.2b ;

586. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370974 tanggal 12 April 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.2c ;

587. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10039124 tanggal 04 Nopember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.3 ;

588. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 445.519 Kg senilai Rp147.021.270 tanggal 05 April 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.3a ;

589. Invoice No. Athar-033/I/AMP/IV/2019 tanggal 05 April 2019 dengan PO No.: PO/19/02/0379 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.3b;

590. List Report Tonase Invoice No. Athar-033/I/AMP/IV/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 445.519Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.3c ;

591. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370971 tanggal 05 April 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.3d ;

592. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10039032 tanggal 05 April 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.4 ;

593. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 847.294 Kg senilai Rp279.607.020, - tanggal 29 Maret 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.4a;

594. Invoice No. Athar-030/I/AMP/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 dengan PO No.: PO/19/02/0379 beserta lampiran List Report Tonase dengan jumlah kayu karet seberat 847.294 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.4b ;

Halaman 103 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 595.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370968 tanggal 29 Maret 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.4c ;
- 596.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10038974 tanggal 28 Maret 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.5;
- 597.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 683.522 Kg senilai Rp 225.562.260 tanggal 15 Maret 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.5a;
- 598.** Invoice No. Athar-027//AMP/IIII/2019 tanggal 22 Maret 2019 dengan PO No.: PO/19/02/0379 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.5b ;
- 599.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370965 tanggal 22 Maret 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.5c;
- 600.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10038887 tanggal 20 Maret 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.6 ;
- 601.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 828.271 Kg senilai Rp 273.329.430 tanggal 15 Maret 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.6a;
- 602.** Invoice No. Athar-025 tanggal 15 Maret 2019 dengan PO No.: PO/19/02/0379, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.6b;
- 603.** List Report Tonase Invoice No. Athar-025 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 828.271Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.6c ;
- 604.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370963 tanggal 15 Maret 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.6d ;
- 605.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10038728 tanggal 12 Maret 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.7 ;
- 606.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 311.417 Kg senilai Rp 102.767.610 tanggal 08 Maret 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.7a ;
- 607.** Invoice No. Athar-023 tanggal 19 Februari 2019 dengan PO No.: PO/19/02/0379 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.7b ;

Halaman 104 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 608.** List Report Tonase Invoice No. Athar-0235 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 311.417Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.7c ;
- 609.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370961 tanggal 08 Maret 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-18.7d ;
- 610.** Order Pembelian (Purchase Order) Nomor: PO/19/03/0441 tanggal 28 Maret 2019, dengan pemesanan sebesar 4.000.000 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-19 ;
- 611.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10039322 tanggal 24 April 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-19.1;
- 612.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 659.558 Kg senilai Rp 217.654.140 tanggal 12 April 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-19.1a ;
- 613.** Invoice No. Athar-037/I/AMP/IV/2019 tanggal 12 April 2019 dengan PO No.: PO/19/03/0441, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-19.1b ;
- 614.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370975 tanggal 16 April 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-19.1c ;
- 615.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10039320 tanggal 24 April 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-19.2 ;
- 616.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 468.348 Kg senilai Rp154.554.840 tanggal 16 April 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-19.2a;
- 617.** Invoice No. Athar-038/I/AMP/IV/2019 tanggal 16 April 2019 dengan PO No.: PO/19/03/0441, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-19.2b ;
- 618.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.003-19.23370976 tanggal 16 April 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-19.2c;
- 619.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10039604 tanggal 17 Mei 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-19.3 ;

Halaman 105 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 620.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 228.942 Kg senilai Rp75.550.860 tanggal 08 Mei 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-19.3a ;
- 621.** Invoice No. Athar-042//AMP/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 dengan PO No.: PO/19/03/0441 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-19.3b ;
- 622.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370980 tanggal 08 Mei 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-19.3c ;
- 623.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10039354 tanggal 29 April 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-19.4 ;
- 624.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 755.369 Kg senilai Rp249.271.770 tanggal 26 April 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-19.4a;
- 625.** Invoice No. Athar-039//AMP/IV/2019 tanggal 26 April 2019 dengan PO No.: PO/19/03/0441 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-19.4b ;
- 626.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370977 tanggal 26 April 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-19.4c ;
- 627.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10039393 tanggal 6 Mei 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-19.5;
- 628.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 745.665 Kg senilai Rp246.069.450 tanggal 30 April 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-19.5a ;
- 629.** Invoice No. Athar-041//AMP/IV/2019 tanggal 30 April 2019 dengan PO No.: PO/19/03/0441, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-19.5b ;
- 630.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.003-19.23370979 tanggal 30 April 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-19.5c ;
- 631.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10039123 tanggal 11 April 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-19.6 ;

Halaman 106 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 632.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 27.051 Kg senilai Rp 8.926.830 tanggal 05 April 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-19.6a;
- 633.** Invoice No. Athar-034/I/AMP/IV/2019 tanggal 05 April 2019 dengan PO No.: PO/19/03/0441, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-19.6b ;
- 634.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370972 tanggal 05 April 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-19.6c ;
- 635.** Order Pembelian (Purchase Order) Nomor:PO/19/04/0386 tanggal 26 April 2019, dengan pemesanan sebesar 4.000.000 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20 ;
- 636.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10040394 tanggal 23 Juli 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.1 ;
- 637.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 10.017 Kg senilai Rp3.305.610 tanggal 10 Juli 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.1a;
- 638.** Invoice No. Athar-058/I/AMP/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019 dengan PO No.: PO/19/04/0386, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.1b ;
- 639.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370996 tanggal 10 Juli 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.1c ;
- 640.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10040053 tanggal 21 Juli 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.2;
- 641.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.818.337 Kg senilai Rp600.051.210, - tanggal 12 Juni 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.2a ;
- 642.** Invoice No. Athar-051/I/AMP/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 dengan PO No.: PO/19/04/0386, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.2b;
- 643.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.003-19.23370989 tanggal 19 Juni 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.2c ;

Halaman 107 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 644.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10040075 tanggal 02 Juli 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.3;
- 645.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 82.755 Kg senilai Rp27.309.150, - tanggal 19 Juni 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.3a ;
- 646.** Invoice No. Athar-054/I/AMP/VI/2019 tanggal 19 Juni 2019 dengan PO No.: PO/19/04/0386 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.3b;
- 647.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948508 tanggal 16 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.3c ;
- 648.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10039898 tanggal 18 Juni 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.4 ;
- 649.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.721.467 Kg senilai Rp568.084.110 tanggal 29 Mei 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.4a ;
- 650.** Invoice No. Athar-049/I/AMP/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 dengan PO No.: PO/19/04/0386 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.4b ;
- 651.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370987 tanggal 29 Mei 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.4c;
- 652.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10039718 tanggal 24 Mei 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.5 ;
- 653.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.042.062 Kg senilai Rp343.880.460 tanggal 15 Mei 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.5a ;
- 654.** Invoice No. Athar-044/I/AMP/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 dengan PO No.: PO/19/04/0386 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.5b ;
- 655.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.003-19.23370982 tanggal 24 Mei 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.5c;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 656.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10039739 tanggal 27 Mei 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.6 ;
- 657.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.387.487 Kg senilai Rp457.870.710 tanggal 22 Mei 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.6a ;
- 658.** Invoice No. Athar-046//AMP/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 dengan PO No.: PO/19/04/0386, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.6b;
- 659.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370984 tanggal 22 Mei 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.6c ;
- 660.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10039603 tanggal 17 Mei 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.7 ;
- 661.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karetseberat 924.354 Kg senilai Rp305.036.820 tanggal 08 Mei 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.7a;
- 662.** Invoice No. Athar-043//AMP/V/2019 tanggal 08 Mei 2019 dengan PO No.: PO/19/04/0386, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.7b ;
- 663.** List Report Tonase Invoice No. Athar- Athar-043//AMP/V/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 924.354 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.7c;
- 664.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370981 tanggal 08 Mei 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-20.7d ;
- 665.** Order Pembelian (Purchase Order) Nomor:PO/19/05/0406 tanggal 24 Mei 2019, dengan pemesanan sebesar 4.500.000 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21 ;
- 666.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10041325 tanggal 09/19/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.1 ;
- 667.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 9.143 senilai Rp3.017.190 tanggal 18 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.1a;

Halaman 109 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 668.** Invoice No. 092/II/AMP/IX/2019 tanggal 18/09/2019 dengan PO No.: 19/05/0406, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.1b ;
- 669.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948481 tanggal 18 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.1c ;
- 670.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10041129 tanggal 9/6/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.2;
- 671.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 18.579 Kg senilai Rp6.131.070, - tanggal 14 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.2a;
- 672.** Invoice No. 076/II/AMP/VIII/2019 tanggal 14/08/2019 dengan PO No.: 19/05/0406 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.2b ;
- 673.** List Report Tonase Invoice No. 076/II/AMP/VIII/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 18.579 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.2c;
- 674.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948466 tanggal 31 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.2d;
- 675.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10041127 tanggal 9/6/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.3;
- 676.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 48.027 senilai Rp15.848.910, - tanggal 14 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.3a ;
- 677.** Invoice No. tanggal 075/II/AMP/VIII/2019 dengan PO No.: 14/08/2019 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.3b;
- 678.** List Report Tonase Invoice No. 075/II/AMP/VIII/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 48.027 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.3c;
- 679.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948465 tanggal 31 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.3d ;
- 680.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10040853 tanggal 8/22/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.4 ;
- 681.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 388.583 Kg senilai Rp128.232.390 tanggal 07 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.4a;

Halaman 110 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 682.** Invoice No. 072/II/AMP/VIII/2019 tanggal 07/08/2019 dengan PO No.: 19/05/0406 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.4b ;
- 683.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.003-19.23371011 tanggal: 20 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.4c;
- 684.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10040773 tanggal 8/15/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.5 ;
- 685.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 886.069 Kg senilai Rp292.402, 770 tanggal 07 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.5a ;
- 686.** Invoice No. 069/II/AMP/VIII/2019 tanggal 07/08/2019 dengan PO No.: 19/05/0406 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.5b;
- 687.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23371008 tanggal 07 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.5c;
- 688.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10040626 tanggal 08/08/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.6 ;
- 689.** Kwitansi nomor 061 untuk pembayaran Kayu Karet seberat 3.552.385 kgsenilai Rp1.172.287.050, - tanggal 24 Juli 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.6a ;
- 690.** Invoice No. 061/II/AMP/VII/2019 tanggal 24/07/2019 dengan PO No.: 19/05/0406, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.6b ;
- 691.** List Report Tonase Invoice No. 061/II/AMP/VII/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 3.552.385 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.6c ;
- 692.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.003-19.23370999 tanggal 30 Juli 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.6d ;
- 693.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10040625 tanggal 08/08/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.7 ;
- 694.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.821.685Kg senilai Rp601.156.050 tanggal 31 Juli 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.7a ;
- 695.** Invoice No. 066/II/AMP/VII/2019 tanggal 31/07/2019 dengan PO No.: 19/05/0406, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.7b ;

Halaman 111 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 696.** List Report Tonase Invoice No. 066//AMP/VII/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.821. 685 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.7c ;
- 697.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23371005 tanggal 31 Juli 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.7d ;
- 698.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10040624 tanggal 08/08/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.8 ;
- 699.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 470.433 Kg senilai Rp155.242.890, - tanggal 31 Juli 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.8a ;
- 700.** Invoice No. 067//AMP/VII/2019 tanggal 31/07/2019 dengan PO No.: 19/05/0406 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.8b ;
- 701.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23371006 tanggal 31 Juli 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.8c ;
- 702.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10040448 tanggal 7/29/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.9 ;
- 703.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 24.113 Kg senilai Rp7.957.290, - tanggal 24 Juli 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.9a;
- 704.** Invoice No. 062//AMP/VII/2019 tanggal 24/07/2019 dengan PO No.: 19/05/0406, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.9b ;
- 705.** List Report Tonase Invoice No. 062//AMP/VII/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 24.113 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.9c;
- 706.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23371000 tanggal 24 Juli 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.9d ;
- 707.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10040464 tanggal 7/30/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.10;
- 708.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 267.503 Kg senilai Rp88.275.990 tanggal 24 Juli 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.10a ;

Halaman 112 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

709. Invoice No. 060/I/AMP/VII/2019 tanggal 24/07/2019 dengan PO No.: 19/05/0406 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.10b ;

710. List Report Tonase Invoice No. 060/I/AMP/VII/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 267.503 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.10c ;

711. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23371001 tanggal 24 Juli 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.10d ;

712. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10040395 tanggal 07/23/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.11 ;

713. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 3.773.668 Kg senilai Rp 1.245.310.440 tanggal 17 Juli 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.11a ;

714. Invoice No. 059/I/AMP/VII/2019 tanggal 19/05/0406 dengan PO No.: 19/05/0406 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.11b;

715. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370997 tanggal 17 Juli 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.11c ;

716. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10040393 tanggal 07/23/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.12 ;

717. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.184.749Kg senilai Rp390.967.170 tanggal 10 Juli 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.12a;

718. Invoice No. 057/I/AMP/VII/2019 tanggal 10/07/2019 dengan PO No.: 19/05/0406 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.12b ;

719. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370995 tanggal 10 Juli 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.12c ;

720. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10040076 tanggal 7/2/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.13;

Halaman 113 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

721. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 378.309 Kg senilai Rp124.841.970, - tanggal 19 Juni 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.13a ;

722. Invoice No. 053//AMP/VI/2019 tanggal 19/06/2019 dengan PO No.: 19/05/0406, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.13b ;

723. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370991 tanggal 19 Juni 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.13d;

724. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10040074 tanggal 7/2/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.14a;

725. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 706.510 Kg senilai Rp233.148.300 tanggal 26 Juni 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.14b;

726. Invoice No. 055//AMP/VI/2019 tanggal 26/06/2019 dengan PO No.: 19/05/0406 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.14c ;

727. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370993 tanggal 26 Juni 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.14d ;

728. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10039899 tanggal 6/18/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.15 ;

729. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 229.554 Kg senilai Rp75.752.820, - tanggal 12 Juni 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.15a ;

730. Invoice No. 052//AMP/VI/2019 tanggal 12/06/2019 dengan PO No.: 19/05/0406, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.15b ;

731. List Report Tonase Invoice No. 052//AMP/VI/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 229.554 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.15c;

732. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.23370990 tanggal 12 Juni 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-21.15d;

733. Order Pembelian (Purchase Order) Nomor:PO/19/07/0459 tanggal 26 Juli 2019, dengan pemesanan sebesar 9.000.000 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22 ;

Halaman 114 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 734.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10041515 tanggal 10 April 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.1;
- 735.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 12.285 Kg senilai Rp4.054.050 tanggal 02 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.1a ;
- 736.** Invoice No. Athar-109 tanggal 02 Oktober 2019 dengan PO No.: PO/19/05/0459, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.1b;
- 737.** List Report Tonase Invoice No. Athar-109 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 12.285 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.1c ;
- 738.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948498 tanggal 02 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.1d;
- 739.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10041316 tanggal 18 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.2;
- 740.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 435.889 Kg senilai Rp143.843.370 tanggal 11 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.2a ;
- 741.** Invoice No. Athar-091//AMP/IX/2019 tanggal 11 September 2019 dengan PO No.: PO/19/07/0459, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.2b;
- 742.** List Report Tonase Invoice No. Athar-091//AMP/IX/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 435.889 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.2c ;
- 743.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948480 tanggal 11 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.2d ;
- 744.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10041326 tanggal 19 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.3;
- 745.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 93.512 Kg senilai Rp30.858.960 tanggal 18 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.3a;

Halaman 115 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 746.** Invoice No. Athar-094 tanggal 18 September 2019 dengan PO No.: PO/19/07/0459, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.3b ;
- 747.** List Report Tonase Invoice No. Athar-094 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 93.512 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.3c ;
- 748.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948483 tanggal 18 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.3d ;
- 749.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10041268 tanggal 16 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.4;
- 750.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 773.965 Kg senilai Rp255.408.450 tanggal 14 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.4a ;
- 751.** Invoice No. Athar-077//AMP/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dengan PO No.: PO/19/07/0459, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.4b;
- 752.** List Report Tonase Invoice No. Athar-077//AMP/VIII/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 773.965 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.4c ;
- 753.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.006-19.55948467 tanggal 15 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.4d ;
- 754.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10041267 tanggal 16 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.5 ;
- 755.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.483.853 Kg senilai Rp489.671.490 tanggal 21 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.5a ;
- 756.** Invoice No. Athar-081//AMP/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dengan PO No.: PO/19/07/0459, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.5b ;
- 757.** List Report Tonase Invoice No. Athar-081//AMP/VIII/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.483.853 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.5c ;

Halaman 116 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

758. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.006-19.55948470 tanggal 16 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.5d ;

759. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 20.688 Kg senilai Rp 6.827.040 tanggal 18 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.6 ;

760. Invoice No. Athar-095//AMP/IX/2019 tanggal 18 September 2019 dengan PO No.: PO/19/07/0459, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.6a;

761. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.5598484 tanggal 18 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.6b;

762. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10041319 tanggal 19 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.7 ;

763. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.799.621 Kg senilai Rp593.874.930 tanggal 11 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.7a ;

764. Invoice No. Athar-090//AMP/IX/2019 tanggal 11 September 2019 dengan PO No.: PO/19/07/0459, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.7b;

765. List Report Tonase Invoice No. Athar-090//AMP/IX/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.799.621 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.7c ;

766. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948479 tanggal 11 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.7d ;

767. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10041173 tanggal 09 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.8 ;

768. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.262.644Kg senilai Rp416.672.520 tanggal 28 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.8a ;

769. Invoice No. Athar-082//AMP/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dengan PO No.: PO/19/07/0459, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.8b;

Halaman 117 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 770.** List Report Tonase Invoice No. Athar-082//AMP/VIII/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.262.644 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.8c;
- 771.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948471 tanggal 31 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.8d ;
- 772.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10041177 tanggal 09 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.9 ;
- 773.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.247.777 Kg senilai Rp411.766.410 tanggal 04 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.9a ;
- 774.** Invoice No. Athar-086//AMP/IX/2019 tanggal 04 September 2019 dengan PO No.: PO/19/07/0459, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.9b;
- 775.** List Report Tonase Invoice No. Athar-086//AMP/IX/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.247.777 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.9c ;
- 776.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948475 tanggal 04 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.9d;
- 777.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10041174 tanggal 09 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.10 ;
- 778.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 894.035 Kg senilai Rp295.031.550 tanggal 28 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.10a;
- 779.** Invoice No. Athar-083//AMP/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dengan PO No.: PO/19/07/0459, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.10b;
- 780.** List Report Tonase Invoice No. Athar-083//AMP/VIII/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 894.035 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.10c;
- 781.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948472 tanggal 31 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.10d;

Halaman 118 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

782. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10041176 tanggal 09 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.11 ;

783. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 417.960 Kg senilai Rp137.926.800 tanggal 04 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.11a ;

784. Invoice No. Athar-085//AMP/IX/2019 tanggal 04 September 2019 dengan PO No.: PO/19/07/0459, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.11b ;

785. List Report Tonase Invoice No. Athar-085//AMP/IX/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 417.960 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.11c ;

786. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948474 tanggal 04 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.11d ;

787. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10041119 tanggal 09 Juni 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.12 ;

788. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.161.054 Kg senilai Rp383.147.820 tanggal 14 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.12a ;

789. Invoice No. Athar-074//AMP/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 dengan PO No.: PO/19/07/0459, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.12b ;

790. List Report Tonase Invoice No. Athar-074//AMP/VIII/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.161.054 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.12c ;

791. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948464 tanggal 31 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.12d ;

792. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10040852 tanggal 22 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.13 ;

793. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 648.645 Kg senilai Rp214.052.850 tanggal 07 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.13a ;

Halaman 119 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 794.** Invoice No. Athar-070//AMP/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 dengan PO No.: PO/19/07/0459, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.13b;
- 795.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.003-19.23371009 tanggal 20 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.13c ;
- 796.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10040991 tanggal 09 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.14 ;
- 797.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 769.956 Kg senilai Rp254.085.480 tanggal 21 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.14a;
- 798.** Invoice No. Athar-080//AMP/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dengan PO No.: PO/19/07/0459, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.14b;
- 799.** List Report Tonase Invoice No. Athar-080//AMP/VIII/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 769.956 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.14c ;
- 800.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948469 tanggal 31 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.14d ;
- 801.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10040768 tanggal 15 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.15 ;
- 802.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 401.498 Kg senilai Rp132.494.340 tanggal 07 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.15a ;
- 803.** Invoice No. Athar-071//AMP/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019 dengan PO No.: PO/19/07/0459 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.15b;
- 804.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.003-19.23371010 tanggal 07 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-22.15c ;
- 805.** Order Pembelian (Purchase Order) Nomor:PO/19/09/0119 tanggal 06 September 2019 dengan pemesanan sebesar 4.500.000 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23;

Halaman 120 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 806.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10041754 tanggal 16 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.1 ;
- 807.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 288.529 Kg senilai Rp258.288.558 tanggal 16 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.1a ;
- 808.** Invoice No. Athar-109//AMP/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dengan PO No.: PO/19/09/0119, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.1b ;
- 809.** List Report Tonase Invoice No. Athar-109//AMP/X/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 288.529 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.1c ;
- 810.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-16.55948508 tanggal 16 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.1d ;
- 811.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10041638 tanggal 10 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.2 ;
- 812.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 809.682 Kg senilai Rp258.288.558 tanggal 09 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.2a ;
- 813.** Invoice No. Athar-103//AMP/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 dengan PO No.: PO/19/09/0119, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.2b ;
- 814.** List Report Tonase Invoice No. Athar-103//AMP/X/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 809.682 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.2c ;
- 815.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-16.55948502 tanggal 09 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.2d ;
- 816.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10041752 tanggal 16 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.3 ;
- 817.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 71.744 Kg senilai Rp22.886.336 tanggal 16 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.3a ;

Halaman 121 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 818.** Invoice No. Athar-107//AMP/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dengan PO No.: PO/19/09/0119, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.3b ;
- 819.** List Report Tonase Invoice No. Athar-107//AMP/X/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 71.744 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.3c ;
- 820.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-16.55948506 tanggal 16 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.3d;
- 821.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10041636 tanggal 09 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.4 ;
- 822.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 366.704 Kg senilai Rp116.978.576 tanggal 18 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.4a ;
- 823.** Invoice No. Athar-097//AMP/IX/2019 tanggal 18 September 2019 dengan PO No.: PO/19/09/0119, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.4b;
- 824.** List Report Tonase Invoice No. Athar-097//AMP/IX/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 366.704 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.4c;
- 825.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-16.55948486 tanggal 18 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.4d ;
- 826.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10041507 tanggal 10 April 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.5 ;
- 827.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.210.993 Kg senilai Rp386.306.767 tanggal 25 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.5a;
- 828.** Invoice No. Athar-0100//AMP/IX/2019 tanggal 25 September 2019 dengan PO No.: PO/19/09/0119, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.5b ;
- 829.** List Report Tonase Invoice No. Athar-0100//AMP/IX/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.210.993 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.5c;

Halaman 122 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

830. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-16.55948489 tanggal 25 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.5d ;

831. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10041513 tanggal 10 April 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.6 ;

832. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.397.805 Kg senilai Rp445.899.795 tanggal 02 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.6a;

833. Invoice No. Athar-97//I/AMP/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 dengan PO No.: PO/19/09/0119, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.6b ;

834. List Report Tonase Invoice No. Athar-97//I/AMP/X/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.397.805 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.6c;

835. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-16.55948496 tanggal 02 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.6d ;

836. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10041506 tanggal 10 April 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.7 ;

837. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 602.609 Kg senilai Rp192.232.271 tanggal 25 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.7a;

838. Invoice No. Athar-099//I/AMP/IX/2019 tanggal 25 September 2019 dengan PO No.: PO/19/09/0119 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.7b ;

839. List Report Tonase Invoice No. Athar-099//I/AMP/IX/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 602.609 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.7c ;

840. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-16.55948488 tanggal 25 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.7d ;

841. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10041514 tanggal 10 April 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.8 ;

Halaman 123 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 842.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 178.544 Kg senilai Rp56.955.536 tanggal 02 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.8a ;
- 843.** Invoice No. Athar-98//AMP/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 dengan PO No.: PO/19/09/0119 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.8b ;
- 844.** List Report Tonase Invoice No. Athar-98//AMP/X/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 178.544 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.8c ;
- 845.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-16.55948497 tanggal 02 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.8d ;
- 846.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 659.097 Kg senilai Rp210.251.943 tanggal 18 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.9;
- 847.** Invoice No. Athar-096//AMP/IX/2019 tanggal 18 September 2019 dengan PO No.: PO/19/09/0119, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.9a;
- 848.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-16.55948485 tanggal 18 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.9b ;
- 849.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 267.963 Kg senilai Rp85.480.197, - tanggal 09 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.10 ;
- 850.** Invoice No. 114//AMP/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019 dengan PO No.: PO/19/09/0119, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.10a ;
- 851.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-16.55948503 tanggal 09 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.10b ;
- 852.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 11.266 Kg senilai Rp3.593.854 tanggal 23 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.11;
- 853.** Invoice No. 124//AMP/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dengan PO No.: PO/19/09/0119, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.11a ;

Halaman 124 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 854.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-16.55948513 tanggal 23 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-23.11b;
- 855.** Order Pembelian (Purchase Order) Nomor: PO/19/09/0480 tanggal 25 September 2019 dengan pemesanan sebesar 4.000.000 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24
- 856.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10041973 tanggal 31 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.1 ;
- 857.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 735.079 Kg senilai Rp226.404.332 tanggal 30 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.1a;
- 858.** Invoice No. Athar-127//AMP/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dengan PO No.: PO/19/09/0480, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.1b ;
- 859.** List Report Tonase Invoice No. Athar-127//AMP/X/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 735.079 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.1c ;
- 860.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.55948516 tanggal 30 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.1d ;
- 861.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10041974 tanggal 31 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.2 ;
- 862.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.000. 528 Kg senilai Rp308.162.624 tanggal 30 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.2a ;
- 863.** Invoice No. Athar-128//AMP/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dengan PO No.: PO/19/09/0480, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.2b ;
- 864.** List Report Tonase Invoice No. Athar-128//AMP/X/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.000.528 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.2c ;
- 865.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948517 tanggal 30 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.2d ;

Halaman 125 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 866.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 254.919 Kg senilai Rp78.515.052 tanggal 23 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.3 ;
- 867.** Invoice No. Athar-123//AMP/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dengan PO No.: PO/19/09/0480, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.3a ;
- 868.** List Report Tonase Invoice No. Athar 123//AMP/X/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 254.919 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.3b ;
- 869.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948512 tanggal 23 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.3c;
- 870.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 188.799 Kg senilai Rp36.590.092 tanggal 23 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.4 ;
- 871.** Invoice No. Athar-122//AMP/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dengan PO No.: PO/19/10/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.4a ;
- 872.** List Report Tonase Invoice No. Athar-122//AMP/X/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 118.799 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.4b ;
- 873.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948511 tanggal 23 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.4c;
- 874.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10041753 tanggal 16 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.5;
- 875.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 553.917 Kg senilai Rp170.606.436 tanggal 16 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.5a;
- 876.** Invoice No. Athar-118//AMP/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dengan PO No.: PO/19/09/0480, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.5b ;
- 877.** List Report Tonase Invoice No. Athar-118//AMP/X/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 553.917 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.5c ;

Halaman 126 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

878. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.55948507 tanggal 16 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.5d ;

879. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10041751 tanggal 16 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.6;

880. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 247.142 Kg senilai Rp76.119.736 tanggal 16 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.6a ;

881. Invoice No. Athar-116//AMP/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 dengan PO No.: PO/19/09/0480, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.6b ;

882. List Report Tonase Invoice No. Athar-116//AMP/X/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 247.142 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.6c ;

883. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948505 tanggal 16 Oktober 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.6d;

884. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10042029 tanggal 11 Agustus 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.7 ;

885. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 791.426 Kg senilai Rp243.759.208 tanggal 06 Nopember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.7a ;

886. Invoice No. Athar-133 tanggal 11 Juni 2019 dengan PO No.: PO/19/09/0480, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.7b;

887. List Report Tonase Invoice No. Athar-133 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 791.426 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.7c ;

888. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003-19.55948522 tanggal 06 Nopember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.7d;

889. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10042028 tanggal 08 Nopember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.8 ;

Halaman 127 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

890. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 711.787Kg senilai Rp219.230.396 tanggal 06 Nopember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.8a ;

891. Invoice No. Athar-132//AMP/XI/2019 tanggal 06 Nopember 2019 dengan PO No.: PO/19/09/0480, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.8b;

892. List Report Tonase Invoice No. Athar-132//AMP/XI/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 711.787 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.8c;

893. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948521 tanggal 06 November 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.8d ;

894. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10042151 tanggal 14 Nopember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.9 ;

895. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 621.569 Kg senilai Rp191.443.252 tanggal 13 Nopember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.9a ;

896. Invoice No. Athar-139//AMP/XI/2019 tanggal 13 Nopember 2019 dengan PO No.: PO/19/09/0480, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.9b;

897. List Report Tonase Invoice No. Athar-139//AMP/XI/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 621.569 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.9c ;

898. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948528 tanggal 13 Nopember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.9d;

899. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10042148 tanggal 14 Nopember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.10;

900. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.886.873 Kg senilai Rp581.156.884 tanggal 13 Nopember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.10a ;

901. Invoice No. Athar-136//AMP/XI/2019 tanggal 13 Nopember 2019 dengan PO No.: PO/19/09/0480 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.10b;

Halaman 128 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 902.** List Report Tonase Invoice No. Athar-136//AMP/XI/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.886.873 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.10c ;
- 903.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948525 tanggal 13 Nopember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.10d ;
- 904.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10042235 tanggal 21 Nopember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.11 ;
- 905.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 30.767 Kg senilai Rp9.476.236 tanggal 20 Nopember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.11a ;
- 906.** Invoice No. Athar-141//AMP/XI/2019 tanggal 20 Nopember 2019 dengan PO No.: PO/19/09/0480, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.11b ;
- 907.** List Report Tonase Invoice No. Athar-141//AMP/XI/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 30.767 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.11c ;
- 908.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948530 tanggal 20 Nopember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.11d ;
- 909.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 122.653 Kg senilai Rp37.777.124 tanggal 20 Nopember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.12 ;
- 910.** Invoice No. Athar-144//AMP/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019 dengan PO No.: PO/19/09/0480 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.12a ;
- 911.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.006-19.55948533 tanggal 27 Nopember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-24.12b ;
- 912.** Order Pembelian (Purchase Order) Nomor:PO/19/11/0074 tanggal 07 November 2019, dengan pemesanan sebesar 13, 500, 000 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25
- 913.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10042727 tanggal 12/26/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.1

Halaman 129 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 914.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 39.477 Kg senilai Rp12.158.916 tanggal 24 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.1a;
- 915.** Invoice No. 165/I/AMP/XII/2019 tanggal 24/12/2019 dengan PO No.: 19/11/0074, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.1b;
- 916.** List Report Tonase Invoice No. 165/I/AMP/XII/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 39.477 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.1c
- 917.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.007-16.65562760 tanggal 24 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.1d;
- 918.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10042725 tanggal 12/26/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.2 ;
- 919.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 659.140 kgsenilai Rp203.015.120, - tanggal 18 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.2a;
- 920.** Invoice No. 161/I/AMP/XII/2019 tanggal 18/12/2019 dengan PO No.: 19/11/0074, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.2b ;
- 921.** List Report Tonase Invoice No. 161/I/AMP/XII/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 659.140 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.2c;
- 922.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.007-16.65562756 tanggal 24 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.2d ;
- 923.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10042579 tanggal 16/12/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.3 ;
- 924.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 5.694.828 Kg senilai Rp1.754.007.024 tanggal 11 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.3a ;
- 925.** Invoice No. 155/I/AMP/XII/2019 tanggal 11/12/2019 dengan PO No.: 19/11/0074 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.3b ;
- 926.** List Report Tonase Invoice No. 155/I/AMP/XII/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 5.694.828Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.3c ;

Halaman 130 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 927.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.007-16.65562749 tanggal 11 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.3d;
- 928.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10042150 tanggal 11/14/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.4 ;
- 929.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 91.090 Kg senilai Rp28.055.720 tanggal 13 November 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.4a;
- 930.** Invoice No. 138//AMP/XI/2019 tanggal 13/11/2019 dengan PO No.: 19/11/0074, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.4b ;
- 931.** List Report Tonase Invoice No. 138//AMP/XI/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 91.090 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.4c;
- 932.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-16.55948527 tanggal 13 November 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.4d ;
- 933.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10042729 tanggal 12/26/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.5;
- 934.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 19.259 Kg senilai Rp5.931.772 tanggal 24 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.5a ;
- 935.** Invoice No. 167//AMP/XII/2019 tanggal 24/12/2019 dengan PO No.: 19/11/0074 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.5b;
- 936.** List Report Tonase Invoice No. 167//AMP/XII/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 19.259 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.5c ;
- 937.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.007-16.65562762 tanggal 24 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.5d ;
- 938.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 546.212 Kg senilai Rp168.233.296 tanggal, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.6 ;
- 939.** Invoice No. 142//AMP/XI/2019 tanggal 20/11/2019 dengan PO No.: 19/11/0074 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.6a;

Halaman 131 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 940.** List Report Tonase Invoice No. 142/II/AMP/XI/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 546.212Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.6b ;
- 941.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948531 tanggal 20 November 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.6c ;
- 942.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10042618 tanggal 20/12/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.7 ;
- 943.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 192.706 Kg senilai Rp59.353.448 tanggal 18 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.7a;
- 944.** Invoice No. 162/II/AMP/XII/2019 tanggal 18/12/2019 dengan PO No.: 19/11/0074 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.7b;
- 945.** List Report Tonase Invoice No. 162/II/AMP/XII/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 192.706Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.7c ;
- 946.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.007-19.65562757 tanggal 18 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.7d;
- 947.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10042149 tanggal 14/11/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.8 ;
- 948.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 242.114 Kg senilai Rp74.571.112 tanggal 13 Nopember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.8a ;
- 949.** Invoice No. 137/II/AMP/XI/2019 tanggal 13/11/2019 dengan PO No.: 19/11/0074, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.8b;
- 950.** List Report Tonase Invoice No. 137/II/AMP/XI/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 242.114Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.8c ;
- 951.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948526 tanggal 13 November 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.8d ;
- 952.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10042369 tanggal 29/11/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.9 ;

Halaman 132 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 953.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 316.286 Kg senilai Rp97.416.088 tanggal 27 Nopember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.9a;
- 954.** Invoice No. 147//AMP/XI/2019 tanggal 27/11/2019 dengan PO No.: 19/11/0074 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.9b ;
- 955.** List Report Tonase Invoice No. 147//AMP/XI/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 316.286Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.9c ;
- 956.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.006-19.55948536 tanggal 27 November 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.9d ;
- 957.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10042388 tanggal 02/12/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.10 ;
- 958.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 3.802.328 Kg senilai Rp1.171.117.024 tanggal 27 Nopember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.10a;
- 959.** Invoice No. 148//AMP/XI/2019 tanggal 27/11/2019 dengan PO No.: 19/11/0074 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.10b ;
- 960.** List Report Tonase Invoice No. 148//AMP/XI/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 3.802.328 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.10c ;
- 961.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.006-19.55948537 tanggal 29 November 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.10d;
- 962.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10042387 tanggal 02/12/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.11;
- 963.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 3.026.109 Kg senilai Rp932.041.572 tanggal 20 Nopember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.11a;
- 964.** Invoice No. 143//AMP/XI/2019 tanggal 20/11/2019 dengan PO No.: 19/11/0074 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.11b;

Halaman 133 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 965.** List Report Tonase Invoice No. 143//AMP/XI/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 3.026.109 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.11c ;
- 966.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.006-19.55948532 tanggal 30 November 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.11d ;
- 967.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10042431 tanggal 06/12/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.12 ;
- 968.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 4.563.462 Kg senilai Rp1.405.546.296 tanggal 04 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.12a;
- 969.** Invoice No. 153//AMP/XII/2019 tanggal 04/12/2019 dengan PO No.: 19/11/0074 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.12b ;
- 970.** List Report Tonase Invoice No. 153//AMP/XII/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 4.563.462 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.12c ;
- 971.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.007-19.65562745 tanggal 04 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.12d ;
- 972.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10042420 tanggal 06/12/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.13;
- 973.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 305.716 Kg senilai Rp94.160.528 tanggal 04 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.13a ;
- 974.** Invoice No. 153//AMP/XII/2019 tanggal 04/12/2019 dengan PO No.: 19/11/0074, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.13b;
- 975.** List Report Tonase Invoice No. 152//AMP/XII/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 305.716 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.13c;
- 976.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.007-19.65562744 tanggal 04 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.13d ;

Halaman 134 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

977. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10042563 tanggal 12/12/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.14 ;

978. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 858.446 Kg senilai Rp264.401.368 tanggal 11 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.14a ;

979. Invoice No. 156/I/AMP/XII/2019 tanggal 11/12/2019 dengan PO No.: 19/11/0074 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.14b;

980. List Report Tonase Invoice No. 156/I/AMP/XII/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 858.446 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.14c ;

981. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.007-19.65562750 tanggal 11 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-25.14d ;

982. Order Pembelian (Purchase Order) Nomor:PO/19/12/0093 tanggal 06 Desember 2019, dengan pemesanan sebesar 13, 500.000 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26 ;

983. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10043400 tanggal 21/14/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.1;

984. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 9.690Kg senilai Rp2.984.520, - tanggal 12 Febuari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.1a ;

985. Invoice No. 021/I/AMP/II/2020 tanggal 12/02/2020 dengan PO No.: 19/12/0093 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.1b ;

986. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568517 tanggal 12 Febuari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.1c ;

987. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10043401 tanggal 2/14/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.2;

988. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 10.702 Kg senilai Rp3.296.216 tanggal 12 Febuari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.2a;

989. Invoice No. 022/I/AMP/II/2020 tanggal 12/02/2020 dengan PO No.: 19/12/0093 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.2b ;

Halaman 135 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 990.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010. 002-20.61568518 tanggal 12 Febuari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.2c;
- 991.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 19.690 Kg senilai Rp 6.064.520, - tanggal 05 Febuari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.3a ;
- 992.** Invoice No. 020/II/AMP/II/2020 tanggal 05/02/2020 dengan PO No.: 19/12/0093 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.3b;
- 993.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568516 tanggal 05 Febuari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.3c ;
- 994.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10043217 tanggal 1/30/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.4 ;
- 995.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 482.855 Kg senilai Rp148.719.340 tanggal 29 Januari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.4a ;
- 996.** Invoice No. 013 tanggal 29/01/2020 dengan PO No.: 19/12/0093 beserta lampiran List Report Tonase dengan jumlah kayu karet seberat 482.855 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.4b;
- 997.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568509 tanggal 29 Januari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.4c ;
- 998.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10043218 tanggal 1/30/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.5 ;
- 999.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 255.204 Kg senilai Rp78.602.832, - tanggal 29 Januari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.5a ;
- 1000.** Invoice No. 014/II/AMP/II/2020 tanggal 29/01/2020 dengan PO No.: 19/12/0093 beserta lampiran List Report Tonase dengan jumlah kayu karet seberat 255.204 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.5b ;
- 1001.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568510 tanggal 29 Januari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.5c ;

Halaman 136 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1002. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 604.842Kg senilai Rp186.291.336 tanggal 22 Januari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.6a ;

1003. Invoice No. 011//AMP//2020 tanggal 22/01/2020 dengan PO No.: 19/12/0093 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.6b;

1004. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568507 tanggal 22 Januari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.6c ;

1005. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10043104 tanggal 1/24/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.7 ;

1006. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.164.261 Kg senilai Rp358.592.388, - tanggal 15 Januari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.7a ;

1007. Invoice No. 007//AMP//2020 tanggal 15/01/2020 dengan PO No.: 19/12/0093 beserta lampiran List Report Tonase dengan jumlah kayu karet seberat 1.164.261 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.7b ;

1008. List Report Tonase Invoice No. 007//AMP//2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.164.261 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.7c ;

1009. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.002-20.61568503 tanggal 15 Januari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.7d ;

1010. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10043105 tanggal 1/24/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.8 ;

1011. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 762.791 Kg senilai Rp234.939.628 tanggal 22 Januari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.8a;

1012. Invoice No. 010//AMP//2020 tanggal 22/01/2020 dengan PO No.: 19/12/0093 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.8b ;

1013. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568506 tanggal 22 Januari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.8c ;

Halaman 137 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1014. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10043027 tanggal 1/16/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.9;

1015. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 461.139 Kg senilai Rp142.030.812 tanggal 15 Januari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.9a ;

1016. Invoice No. 008//AMP//2020 tanggal 15/01/2020 dengan PO No.: 19/12/0093, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.9b ;

1017. List Report Tonase Invoice No. 008//AMP//2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 461.139 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.9c ;

1018. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568504 tanggal 15 Januari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.9d;

1019. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10042959 tanggal 1/10/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.10 ;

1020. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 849.274 Kg senilai Rp261.576.392 tanggal 08 Januari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.10a ;

1021. Invoice No. 002//AMP//2020 tanggal 08/01/2020 dengan PO No.: 19/12/0093 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.10b ;

1022. List Report Tonase Invoice No. 002//AMP//2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 849.274 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.10c ;

1023. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568498 tanggal 08 Januari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.10d ;

1024. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10042966 tanggal 01/13/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.11;

1025. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 729.210 Kg senilai Rp 224.596.680 tanggal 31 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.11a ;

Halaman 138 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1026. Invoice No. 172/I/AMP/XII/2019 tanggal 31/12/2019 dengan PO No.: 19/12/0093 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.11b;

1027. List Report Tonase Invoice No. 172/I/AMP/XII/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 729.210 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.11c ;

1028. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.007-19.65562767 tanggal 31 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.11d ;

1029. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10042965 tanggal 1/13/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.12 ;

1030. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 581.041 Kg senilai Rp178.960.628, - tanggal 08 Januari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.12a;

1031. Invoice No. 001/I/AMP/I/2020 tanggal 08/01/2020 dengan PO No.: 19/12/0093 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.12b ;

1032. List Report Tonase Invoice No. 001/I/AMP/I/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 581.041 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.12c;

1033. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.002-20.61568497 tanggal 08 Januari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.12d;

1034. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10042728 tanggal 12/26/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.13;

1035. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 2.087.128 Kg senilai Rp 642.835.424 tanggal 24 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.13a ;

1036. Invoice No. 166/I/AMP/XII/2019 tanggal 24/12/2019 dengan PO No.: 19/12/0093 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.13b ;

1037. List Report Tonase Invoice No. 166/I/AMP/XII/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 2.087.128 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.13c ;

Halaman 139 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1038. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.007-19.65562761 tanggal 24 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.13d ;

1039. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10042724 tanggal 12/26/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.14 ;

1040. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.663.098Kg senilai Rp512.234.184 tanggal 18 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.14a ;

1041. Invoice No. 160/I/AMP/XII/2019 tanggal 18/12/2019 dengan PO No.: 19/12/0093, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.14b;

1042. List Report Tonase Invoice No. 160/I/AMP/XII/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.663.098 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.14c;

1043. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.007-19.65562755 tanggal 24 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.14d ;

1044. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10042619 tanggal 12/20/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.15;

1045. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.248.702 senilai Rp 384.600.216 tanggal 18 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.15a;

1046. Invoice No. 163/I.AMP/XII/2019 tanggal 18/12/2019 dengan PO No.: 19/12/0093, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.15b;

1047. List Report Tonase Invoice No. 163/I.AMP/XII/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.248.702 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.15c;

1048. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.007-19.65562758 tanggal 18 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.15d ;

1049. Invoice No. 102 tanggal 24/06/2020 dengan PO No.: 19/12/0093. (67.482 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.16 ;

1050. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10045595 tanggal 7/27/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.16a ;

Halaman 140 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1051. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.002-2061568597 tanggal 24 Juni 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.16b;

1052. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10042726 tanggal 26/12/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.17;

1053. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.492.259kg senilai Rp459.615.772 tanggal 24 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.17a;

1054. Invoice No. 164/I/AMP/XII/2019 tanggal 24/12/2019 dengan PO No.: 19/12/0093, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.17b ;

1055. List Report Tonase Invoice No. 164/I.AMP/XII/2019 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.492.259 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.17c ;

1056. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.007-19.65562759 tanggal 24 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.17d;

1057. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10042882 tanggal 08/01/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.18 ;

1058. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.061.642 kg senilai Rp326.985.736 tanggal 31 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.18a ;

1059. Invoice No. 171/I/AMP/XII/2019 tanggal 31/12/2019 dengan PO No.: 19/12/0093, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.18b ;

1060. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.007-19.65562766 tanggal 31 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-26.18c ;

1061. Order Pembelian (Purchase Order) Nomor:PO/20/01/0206 tanggal 16 Januari 2020, dengan pemesanan sebesar 4.000.000 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27 ;

1062. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10044343 tanggal 20 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.1;

Halaman 141 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1063. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 9.468 Kg senilai Rp2.811.996 tanggal 15 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.1a;

1064. Invoice No. Athar-71//AMP/IV/2020 tanggal 15 April 2020 dengan PO No.: PO/20/01/0206, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.1b ;

1065. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568566 tanggal 15 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.1d;

1066. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10043722 tanggal 03 Juni 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.2 ;

1067. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 9.791 Kg senilai Rp 2.907.927 tanggal 04 Maret 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.2a;

1068. Invoice No. Athar-043//AMP/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 dengan PO No.: PO/20/01/0206, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.2b ;

1069. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568539 tanggal 04 Maret 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.2d ;

1070. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10043616 tanggal 27 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.3 ;

1071. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 400.216 Kg senilai Rp118.864.152 tanggal 19 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.3a ;

1072. Invoice No. Athar-027//AMP/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 dengan PO No.: PO/20/01/0206, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.3b;

1073. List Report Tonase Invoice No. Athar-027//AMP/II/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 400.216 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.3c;

1074. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568523 tanggal 19 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.3d;

Halaman 142 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1075. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10043625 tanggal 28 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.4 ;

1076. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 210.633 Kg senilai Rp62.558.001 tanggal 26 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.4a;

1077. Invoice No. Athar-036//AMP//II/2020 tanggal 26 Februari 2020 dengan PO No.: PO/20/01/0206, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.4b;

1078. List Report Tonase Invoice No. Athar-036//AMP//II/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 210.633 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.4c ;

1079. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568532 tanggal 26 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.4d ;

1080. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10043624 tanggal 28 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.5;

1081. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 159.592 Kg senilai Rp47.398.824 tanggal 26 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.5a ;

1082. Invoice No. Athar-035//AMP//II/2020 tanggal 26 Februari 2020 dengan PO No.: PO/20/01/0206, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.5b ;

1083. List Report Tonase Invoice No. Athar-035//AMP//II/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 159.592 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.5c ;

1084. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568531 tanggal 26 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.5d ;

1085. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.044.673 Kg senilai Rp310.267.881 tanggal 12 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.6 ;

1086. Invoice No. Athar-023//AMP//II/2020 tanggal 12 Februari 2020 dengan PO No.: PO/20/01/0206, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.6a ;

Halaman 143 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1087. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568519 tanggal 12 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.6c ;

1088. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 694.026 Kg senilai Rp206.125.722 tanggal 19 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.7;

1089. Invoice No. Athar-026//AMP//2020 tanggal 19 Februari 2020 dengan PO No.: PO/20/01/0206, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.7a ;

1090. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568522 tanggal 19 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.7b ;

1091. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10043402 tanggal 14 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.8 ;

1092. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 485.181 Kg senilai Rp144.098.757 tanggal 12 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.8a ;

1093. Invoice No. Athar-024//AMP//2020 tanggal 12 Februari 2020 dengan PO No.: PO/20/01/0206, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.8b ;

1094. List Report Tonase Invoice No. Athar-024//AMP//2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 485.181 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.8c ;

1095. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568520 tanggal 12 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.8d ;

1096. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10043399 tanggal 14 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.9 ;

1097. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 464.043 Kg senilai Rp137.820.771 tanggal 05 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.9a;

1098. Invoice No. Athar-019//AMP//2020 tanggal 05 Februari 2020 dengan PO No.: PO/20/01/0206, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.9b ;

Halaman 144 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1099.** List Report Tonase Invoice No. Athar-019//AMP//2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 464.043 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.9c;
- 1100.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568515 tanggal 05 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.9d ;
- 1101.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10043278 tanggal 08 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.10 ;
- 1102.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 402.970 Kg senilai Rp119.682.090 tanggal 05 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.10a;
- 1103.** Invoice No. Athar-018//AMP//2020 tanggal 05 Februari 2020 dengan PO No.: PO/20/01/0206, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.10b ;
- 1104.** List Report Tonase Invoice No. Athar-018//AMP//2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 402.970 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.10c;
- 1105.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568514 tanggal 05 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.10d ;
- 1106.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10043248 tanggal 07 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.11;
- 1107.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 591.808 Kg senilai Rp175.766.976 tanggal 29 Januari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.11a ;
- 1108.** Invoice No. Athar-012//AMP//2020 tanggal 29 Januari 2020 dengan PO No.: PO/20/01/0206, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.11b ;
- 1109.** List Report Tonase Invoice No. Athar-012//AMP//2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 591.808 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.11c ;
- 1110.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568508 tanggal 29 Januari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.11d ;

Halaman 145 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1111. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10043219 tanggal 30 Januari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.12;

1112. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 401.039 Kg senilai Rp119.108.583 tanggal 29 Januari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.12a ;

1113. Invoice No. Athar-015//I/AMP//2020 tanggal 29 Januari 2020 dengan PO No.: PO/20/01/0206, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.12b ;

1114. List Report Tonase Invoice No. Athar-015//I/AMP//2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 401.039 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.12c;

1115. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568511 tanggal 29 Januari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.12d;

1116. Invoice No. 103 tanggal dengan PO No.: PO/20/01/0206 (47.534 kg), merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.13 ;

1117. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10045279 tanggal 03/07/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-27.13a ;

1118. Order Pembelian (Purchase Order) Nomor:PO/20/02/0254 tanggal 17 Febuari 2020, dengan pemesanan sebesar 4.500.000 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28;

1119. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10044341 tanggal 4/20/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.1 ;

1120. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 9.904 Kg senilai Rp2.941.488, - tanggal 08 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.1a ;

1121. Invoice No. 069//I/AMP/IV/2020 tanggal 08/04/2020 dengan PO No.: 20/02/0254 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.1b;

1122. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568564 tanggal 08 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.1c ;

1123. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10044344 tanggal 04/20/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.2;

Halaman 146 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1124. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 77.504 Kg senilai Rp23.018.688, - tanggal 15 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.2a;

1125. Invoice No. 072//AMP/IV/2020 tanggal 15/4/2020 dengan PO No.: 20/02/0254, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.2b ;

1126. List Report Tonase Invoice No. 072//AMP/IV/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 77.504 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.2c;

1127. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568567 tanggal 15 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.2d ;

1128. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 29.716 senilai Rp8.825.652, - tanggal 01 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.3 ;

1129. Invoice No. 060//AMP/IV/2020 tanggal 01/04/2020 dengan PO No.: 20/02/0254, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.3a ;

1130. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568555 tanggal 01 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.3b ;

1131. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 171.894 Kg senilai Rp51.052.518,- tanggal 25 Maret 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.4 ;

1132. Invoice No. 055//AMP/III/2020 tanggal 25/03/2020 dengan PO No.: 20/02/0254 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.4a;

1133. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568550 tanggal 25 Maret 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.4b ;

1134. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10044009 tanggal 3/20/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.5 ;

1135. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 279.736 Kg senilai Rp83.081.592, - tanggal 18 Maret 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.5a ;

1136. Invoice No. 051//AMP/III/2020 tanggal 18/03/2020 dengan PO No.: 20/02/0254, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.5b;

Halaman 147 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1137. List Report Tonase Invoice No. 051/II/AMP/III/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 279.736 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.5c;

1138. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568550 tanggal 25 Maret 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.5d ;

1139. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568546 tanggal 18 Maret 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.5e ;

1140. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10044010 tanggal 3/20/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.6 ;

1141. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.004.691 Kg senilai Rp298.393.227, - tanggal 18 Maret 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.6a ;

1142. Invoice No. 052/II/AMP/III/2020 tanggal 18/03/2020 dengan PO No.: 20/02/0254 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.6b ;

1143. List Report Tonase Invoice No. 052/II/AMP/III/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.004.691 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.6c ;

1144. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568547 tanggal 18 Maret 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.6d;

1145. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 399.697 Kg senilai Rp118.704.663, - tanggal 25 Maret 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.7 ;

1146. Invoice No. 056/II/AMP/III/2020 tanggal 25/03/2020 dengan PO No.: 20/02/0254, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.7a ;

1147. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568551 tanggal 25 Maret 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.7b ;

1148. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 38.013 Kg senilai Rp11.289.861, - tanggal 01 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.8 ;

1149. Invoice No. 062/II/AMP/IV/2020 tanggal 01/04/2020 dengan PO No.: 20/02/0254, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.8b;

Halaman 148 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1150. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568557 tanggal 01 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.8b;

1151. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10043778 tanggal 3/13/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.9;

1152. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 967.947 Kg senilai Rp288.074.259, - tanggal 11 Maret 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.9a ;

1153. Invoice No. 046/II/AMP/III/2020 tanggal 11/03/2020 dengan PO No.: 20/02/0254, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.9b ;

1154. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568542 tanggal 11 Maret 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.9c ;

1155. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10043776 tanggal 3/13/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.10;

1156. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 676.083 Kg senilai Rp200.796.651, - tanggal 04 Maret 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.10a;

1157. Invoice No. 042/II/AMP/III/2020 tanggal 04/03/2020 dengan PO No.: 20/02/0254 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.10b;

1158. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.002-20.61568538 tanggal 04 Maret 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.10c;

1159. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10043777 tanggal 3/13/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.11 ;

1160. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 246.744 Kg senilai Rp73.282, 968, - tanggal 11 Maret 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.11a;

1161. Invoice No. 045/II/AMP/III/2020 tanggal 11/03/2020 dengan PO No.: 20/02/0254 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.11b;

Halaman 149 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1162. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568541 tanggal 11 Maret 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.11c ;

1163. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10043721 tanggal 3/06/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.12 ;

1164. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 554.466 Kg senilai Rp164.676.402, - tanggal 04 Maret 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.12a;

1165. Invoice No. 041/I/AMP/III/2020 tanggal 04/03/2020 dengan PO No.: 20/02/0254 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.12b ;

1166. List Report Tonase Invoice No. 041/I/AMP/III/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 554.466 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.12c;

1167. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568537 tanggal 04 Maret 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.12d;

1168. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10043660 tanggal 2/28/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.13 ;

1169. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 408.182 Kg senilai Rp121.230.054, - tanggal 26 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.13a ;

1170. Invoice No. 037/I/AMP/II/2020 tanggal 26/02/2020 dengan PO No.: 20/02/0254, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.13b ;

1171. List Report Tonase Invoice No. 037/I/AMP/III/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 408.182 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.13c;

1172. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.002-20.61568533 tanggal 26 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.13d ;

1173. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10043623 tanggal 2/28/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.14 ;

Halaman 150 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1174.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 395.958 Kg senilai Rp117.599.526, - tanggal 26 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.14a;
- 1175.** Invoice No. 034/I/AMP/II/2020 tanggal 26/02/2020 dengan PO No.: 20/02/0254, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.14b ;
- 1176.** List Report Tonase Invoice No. 034/I/AMP/II/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 395.958 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.14c ;
- 1177.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.002-20.61568530 tanggal 26 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-28.14d ;
- 1178.** Order Pembelian (Purchase Order) Nomor:PO/20/03/0317 tanggal 17 Maret 2020, dengan pemesanan sebesar 5.000.000 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29;
- 1179.** Invoice No. 104 tanggal 24/06/2020 dengan PO No.: PO/20/03/0317 (18.902 Kg), merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.1 ;
- 1180.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10045280 tanggal 03/07/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.1a ;
- 1181.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 18.621 Kg senilai Rp 5.530.437 tanggal 29 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.2 ;
- 1182.** Invoice No. Athar-079/I/AMP/IV/2020 tanggal 29 April 2020 dengan PO No.: PO/20/03/0317 beserta lampiran List Report Tonase dengan jumlah kayu karet seberat 18.621 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.2a ;
- 1183.** Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568574 tanggal 29 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.2b ;
- 1184.** Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10044339 tanggal 20 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.3 ;
- 1185.** Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 739.850 Kg senilai Rp 219.735.450 tanggal 08 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.3a;

Halaman 151 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1186. Invoice No. 067//AMP/IV/2020 tanggal 08 April 2020 dengan PO No.: PO/20/03/0317, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.3b ;

1187. List Report Tonase Invoice No. Athar-067//AMP/IV/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 739.850 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.3c ;

1188. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568562 tanggal 08 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.3d ;

1189. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10044342 tanggal 20 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.4;

1190. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.081.858 Kg senilai Rp 321.311.826 tanggal 15 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.4a ;

1191. Invoice No. 070//AMP/IV/2020 tanggal 15 April 2020 dengan PO No.: PO/20/03/0317, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.4b ;

1192. List Report Tonase Invoice No. Athar-070//AMP/IV/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.081.858 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.4c ;

1193. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568565 tanggal 15 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.4d ;

1194. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10044345 tanggal 20 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.5;

1195. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 226.069 Kg senilai Rp 67.142.493 tanggal 15 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.5a;

1196. Invoice No. Athar-073//AMP/IV/2020 tanggal 15 April 2020 dengan PO No.: PO/20/03/0317, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.5b;

1197. List Report Tonase Invoice No. Athar-073//AMP/IV/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 226.069 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.5c ;

Halaman 152 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1198. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568568 tanggal 15 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.5d ;

1199. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10044340 tanggal 20 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.6;

1200. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 133.205 Kg senilai Rp 39.561.885 tanggal 08 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.6a ;

1201. Invoice No. Athar-068/I/AMP/IV/2020 tanggal 08 April 2020 dengan PO No.: PO/20/03/0317, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.6b ;

1202. List Report Tonase Invoice No. Athar-068/I/AMP/IV/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 133.205 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.6c;

1203. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568563 tanggal 08 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.6d ;

1204. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 121.010 Kg senilai Rp35.939.970 tanggal 01 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.7;

1205. Invoice No. Athar-061/I/AMP/IV/2020 tanggal 01 April 2020 dengan PO No.: PO/20/03/0317 beserta lampiran List Report Tonase dengan jumlah kayu karet seberat 121.010 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.7a ;

1206. List Report Tonase Invoice No. Athar-061/I/AMP/IV/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 121.010 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.7b;

1207. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568556 tanggal 01 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.7c ;

1208. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 136.748 Kg senilai Rp40.614.156 tanggal 25 Maret 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.8 ;

1209. Invoice No. Athar-058/I/AMP/III/2020 tanggal 25 Maret 2020 dengan PO No.: PO/20/03/0317 beserta lampiran List Report Tonase

Halaman 153 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah kayu karet seberat 136.748 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.8a;

1210. List Report Tonase Invoice No. Athar-058//AMP/III/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 136.748 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.8b ;

1211. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568553 tanggal 25 Maret 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.8c;

1212. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 892.343 Kg senilai Rp265.025.871 tanggal 01 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.9 ;

1213. Invoice No. Athar-063//AMP/IV/2020 tanggal 01 April 2020 dengan PO No.: PO/20/03/0317 beserta lampiran List Report Tonase dengan jumlah kayu karet seberat 892.343 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.9a ;

1214. List Report Tonase Invoice No. Athar-063//AMP/IV/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 892.343 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.9b;

1215. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568558 tanggal 01 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.9c ;

1216. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 254.526 Kg senilai Rp 75.594.222 tanggal 25 Maret 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.10 ;

1217. Invoice No. Athar-057//AMP/III/2020 tanggal 25 Maret 2020 dengan PO No.: PO/20/03/0317 beserta lampiran List Report Tonase dengan jumlah kayu karet seberat 254.526 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.10a ;

1218. List Report Tonase Invoice No. Athar-057//AMP/III/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 254.526 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.10b;

1219. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568552 tanggal 25 Maret 2020., merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-29.10c ;

1220. Order Pembelian (Purchase Order) Nomor:PO/20/04/0286 tanggal 20 April 2020, dengan pemesanan sebesar 2.700.000 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30 ;

Halaman 154 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1221. Invoice No. 101/VI/AMP/ 2020 tanggal 24/06/2020 PO No.: PO/20/04/0286 (19.297 kg), merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.1 ;

1222. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10045278 tanggal 03 Juli 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.1b ;

1223. Invoice No. Athar-081//AMP/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 dengan PO No.: PO/20/04/0286 (765.309 Kg), merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.2;

1224. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10044905 tanggal 11 Juni 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.2a ;

1225. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.002-20.61568576 tanggal 06 Mei 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.2b ;

1226. Invoice No. 093//AMP/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 dengan PO No.: PO/20/04/0286 (9.490 Kg), merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.3 ;

1227. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10044906 tanggal 11 Juni 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.3a;

1228. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568588 tanggal 10 Juni 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.3b ;

1229. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10044818 tanggal 09 Juni 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.4 ;

1230. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 614.513 Kg senilai Rp182.510.361 tanggal 03 Juni 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.4a ;

1231. Invoice No.: 091//AMP/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020 dengan PO No.: PO/20/04/0286, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.4b ;

1232. List Report Tonase Invoice No. Athar-091//AMP/VI/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 614.513 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.4c ;

Halaman 155 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1233. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568586 tanggal 03 Juni 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.4d;

1234. Tanda Terima Tanda Terima Penagihan dengan Nomor P10044817 tanggal 09 Juni 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.5 ;

1235. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 919.296 Kg senilai Rp 273.030.912 tanggal 27 Mei 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.5a ;

1236. Invoice No. Athar-090//AMP/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 dengan PO No.: PO/20/04/0286, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.5b ;

1237. List Report Tonase Invoice No. Athar-090//AMP/V/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 919.296 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.5c;

1238. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568585 tanggal 27 Mei 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.5d;

1239. Invoice No. 088//AMP/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 dengan PO No.: PO/20/04/0286 (1.161.307 kg), merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.6 ;

1240. Tanda Terima Tanda Terima Penagihan dengan Nomor P10044799 tanggal 04 Juni 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.6 ;

1241. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 434.432 Kg senilai Rp 129.026.304 tanggal 29 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.7 ;

1242. Invoice No. Athar-077//AMP/IV/2020 tanggal 29 April 2020 dengan PO No.: PO/20/04/0286, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.7a ;

1243. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568572 tanggal 29 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.7b ;

1244. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 21.461 Kg senilai Rp 6.373.917 tanggal 29 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.8 ;

Halaman 156 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1245. Invoice No. 078/II/AMP/IV/2020 tanggal 29 April 2020 dengan PO No.: PO/20/04/0286, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.8a;

1246. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568573 tanggal 29 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.8b ;

1247. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 20.827 Kg senilai Rp6.185.619 tanggal 06 Mei 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.9 ;

1248. Invoice No. 080/II/AMP/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 dengan PO No.: PO/20/04/0286, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.9a ;

1249. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568575 tanggal 06 Mei 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.9b ;

1250. Invoice No. 089/II/AMP/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 dengan PO No.: PO/20/04/0286 (1.243.293 Kg), merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.10 ;

1251. Tanda Terima Tanda Terima Penagihan dengan Nomor P10045190 tanggal 26 Juni 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.10a ;

1252. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.002-20.61568584 tanggal 20 Mei 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.10b ;

1253. Invoice No. 097/II/AMP/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 dengan PO No.: PO/20/04/0286 (28.250 Kg), merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.11 ;

1254. Tanda Terima Tanda Terima Penagihan dengan Nomor P10045189 tanggal 26 Juni 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.11a ;

1255. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568592 tanggal 17 Juni 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-30.11b ;

1256. Order Pembelian (Purchase Order) Nomor:PO/20/05/0246 tanggal 20 Mei 2020, dengan pemesanan sebesar 5.000.000 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-31;

Halaman 157 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1257. Invoice No. Athar-094/1/AMP/VI/2020 tanggal 06 Oktober 2020 dengan PO No.: PO/20/05/0246 beserta lampiran List Report Tonase dengan jumlah kayu karet seberat 728.159 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-31.1;

1258. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10045290 tanggal 03 Juli 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-31.1a ;

1259. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10044819 tanggal 09 Juni 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-31.2 ;

1260. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 342.387 Kg senilai Rp 101.688.939 tanggal 03 Juni 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-31.2a;

1261. Invoice No. Athar-092/II/AMP/VI/2020 tanggal 03 Juni 2020 dengan PO No.: PO/20/05/0246, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-31.2b;

1262. List Report Tonase Invoice No. Athar-092/II/AMP/VI/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 342.387 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-31.2c ;

1263. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568587 tanggal 03 Juni 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-31.2d;

1264. Invoice No. 108/II/AMP/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 dengan PO No.: PO/20/05/0246 (734.594 Kg), merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-31.3 ;

1265. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10045627 tanggal 3 Agustus 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-31.3a ;

1266. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.002-20.61568603 tanggal 08 Juli 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-31.3b ;

1267. Invoice No.109/II/AMP/VII/2020 tanggal 08 Juli 2020 dengan PO No.: PO/20/05/0246 (1.160.325 Kg), merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-31.4 ;

1268. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10045628 tanggal 3 Agustus 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-31.4a;

Halaman 158 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1269. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.002-17.61568604 tanggal 08 Juli 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-31.4b ;

1270. Invoice No. 111/I/AMP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 dengan PO No.: PO/20/05/0246 (1.482.651 Kg), merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-31.5 ;

1271. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10045629 tanggal 3 Agustus 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-31.5a ;

1272. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.002-17.61568606 tanggal 15 Juli 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-31.5b ;

1273. Invoice No. 120/II/AMP/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 dengan PO No.: PO/20/05/0246 (30.197 Kg), merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-31.6 ;

1274. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10045731 tanggal 14 Agustus 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-31.6a ;

1275. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568615 tanggal 13 Agustus 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-31.6b ;

1276. Invoice No. 152/II/AMP/XI/2020 tanggal 20 Nopember 2020 dengan PO No.: PO/20/05/0246 (9.860 Kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-31.7 ;

1277. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10047000 tanggal 25 November 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-31.7a ;

1278. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008-17.58819774 tanggal 20 Nopember 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-31.7b ;

1279. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10045594 tanggal 27 Juli 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-31.8 ;

1280. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.343.398 Kg senilai Rp 398.989.206 tanggal 17 Juni 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-31.8a ;

Halaman 159 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1281. Invoice No. Athar-098/I/AMP/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 dengan PO No.: PO/20/05/0246, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-31.8b ;

1282. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.002-17.61568593 tanggal 17 Juni 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-31.8c ;

1283. Invoice No. 094/I/AMP/XI/2020 tanggal 10 Juni 2020 dengan PO No.: PO/20/05/0246 (728.150 Kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-31.9 ;

1284. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10044907 tanggal 06 Juni 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-31.9a;

1285. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568589 tanggal 10 Juni 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-31.9b ;

1286. Order Pembelian (Purchase Order) Nomor:PO/20/06/0426 tanggal 24 Juni 2020, dengan pemesanan sebesar 7.000.000 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-32 ;

1287. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10045868 tanggal 9/7/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-32.1 ;

1288. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 84.296 Kg senilai Rp25.035.912, - tanggal 19 Agustus 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-32.1a;

1289. Invoice No. 124/I/AMP/VIII/2020 tanggal 19/08/2020 dengan PO No.: 20/06/0426 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-32.1b ;

1290. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568619 tanggal 19 Agustus 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-32.1c;

1291. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10045785 tanggal 8/25/2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-32.2 ;

1292. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 48.262 Kg senilai Rp14.333.814, - tanggal 29 Juli 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-32.2a;

Halaman 160 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1293. Invoice No. 117/I/AMP/VII/2020 tanggal 29/07/2020 dengan PO No.: 20/06/0426, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-32.2b ;

1294. List Report Tonase Invoice No. 117/I/AMP/VII/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 48.262 Kg, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-32.2c;

1295. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568612 tanggal 29 Juli 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-32.2d ;

1296. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10045786 tanggal 8/25/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-32.3 ;

1297. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.635.511 Kg senilai Rp485.746.767, - tanggal 29 Juli 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-32.3a ;

1298. Invoice No. 116/I/AMP/VII/2020 tanggal 19/07/2020 dengan PO No.: 20/06/0426 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-32.3b ;

1299. List Report Tonase Invoice No. 116/I/AMP/VII/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.635.511 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-32.3c;

1300. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568611 tanggal 29 Juli 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-32.3d ;

1301. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10045717 tanggal 8/12/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-32.4;

1302. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.497.249 Kg senilai Rp444.682.953, - tanggal 05 Agustus 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-32.4a ;

1303. Invoice No. 118/I/AMP/VIII/2020 tanggal 05/08/2020 dengan PO No.: 20/06/0426, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-32.4b ;

1304. List Report Tonase Invoice No. 118/I/AMP/VIII/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.497.249Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-32.4c ;

1305. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.002-20.61568613 tanggal 05 Agustus 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-32.4d ;

Halaman 161 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1306. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10045697 tanggal 8/11/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-32.5 ;

1307. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.170.547 Kg senilai Rp347.652.459, - tanggal 22 Juli 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-32.5a ;

1308. Invoice No. 113/I/AMP/VII/2020 tanggal 22/07/2020 dengan PO No.: 20/06/0426 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-32.5b ;

1309. List Report Tonase Invoice No. 113/I/AMP/VII/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.170.547Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-32.5c ;

1310. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.002-20.61568608 tanggal 22 Juli 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-32.5d;

1311. Invoice No. 112/I/AMP/VII/2020 tanggal 15/07/2020 dengan PO No.: 20/06/0426 (275.038 Kg), merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-32.6 ;

1312. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10045626 tanggal 7/30/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-32.6a;

1313. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.002-20.61568607 tanggal 15 Juli 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-32.6b ;

1314. Order Pembelian (Purchase Order) Nomor: PO/20/07/0477 tanggal 28 Juli 2020, dengan pemesanan sebesar 10, 5500.000 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-33 ;

1315. Invoice No. 122/I/AMP/VIII/2020 tanggal 13/08/2020 dengan PO No.: 20/07/0477 (20.471 Kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-33.1;

1316. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10045733 tanggal 8/14/2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-33.1a ;

1317. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.61568617 tanggal 13 Agustus 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-33.1b;

Halaman 162 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1318. Invoice No. 121//AMP/VIII/2020 tanggal 13/08/2020 dengan PO No.: 20/07/0477 (1.703.482 Kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-33.2 ;

1319. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10045732 tanggal 8/14/2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-33.2a ;

1320. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-18.61568616 tanggal 13 Agustus 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-33.2b ;

1321. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10045718 tanggal 8/12/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-33.3 ;

1322. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 551.638 Kg senilai Rp163.836.486, - tanggal 05 Agustus 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-33.3a ;

1323. Invoice No. 119//AMP/VIII/2020 tanggal 05/08/2020 dengan PO No.: 20/07/0477 , merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-33.3b ;

1324. List Report Tonase Invoice No. 119//AMP/VIII/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 551.638 Kg, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-33.3c;

1325. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568614 tanggal 05 Agustus 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-33.3d ;

1326. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 2.776.899 Kg senilai Rp824.739.003, - tanggal 19 Agustus 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-33.4 ;

1327. Invoice No. 123//AMP/VIII/2020 tanggal 19/08/2020 dengan PO No.: 20/07/0477 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-33.4a ;

1328. List Report Tonase Invoice No. 123//AMP/VIII/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 2.776.899 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-33.4b;

1329. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568618 tanggal 19 Agustus 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-33.4c ;

Halaman 163 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1330. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 2.086.100 Kg senilai Rp619.571.700, - tanggal 26 Agustus 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-33.5 ;

1331. Invoice No. 123//AMP/VIII/2020 tanggal 26/08/2020 dengan PO No.: 20/07/0477 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-33.5a ;

1332. List Report Tonase Invoice No. 123//AMP/VIII/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 2.086.100 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-33.5b ;

1333. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568622 tanggal 26 Agustus 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-33.5c;

1334. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10046288 tanggal 9/24/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-33.6 ;

1335. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 68.057 Kg senilai Rp20.212.929, - tanggal 10 September 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-33.6a ;

1336. Invoice No. 129//AMP/IX/2020 tanggal 10/09/2020 dengan PO No.: 20/07/0477 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-33.6b;

1337. List Report Tonase Invoice No. 129//AMP/IX/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 68.057 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-33.6c ;

1338. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568624 tanggal 10 September 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-33.6d ;

1339. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10046287 tanggal 9/24/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-33.7;

1340. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 3.772.559 Kg senilai Rp1.120.450.023, - tanggal 05 September 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-33.7a ;

1341. Invoice No. 128//AMP/IX/2020 tanggal 05/09/2020 dengan PO No.: 20/07/0477 , merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-33.7b ;

1342. List Report Tonase Invoice No. 128//AMP/IX/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 3.772.559 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-33.7c ;

Halaman 164 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1343. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568626 tanggal 05 September 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-33.7d ;

1344. Invoice No. 153//AMP/XI/2020 tanggal 20/11/2020 dengan PO No.: 20/07/0477 (19.512Kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-33.8 ;

1345. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10047115 tanggal 12/3/2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-33.8a;

1346. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.58819775 tanggal 20 November 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-33.8b;

1347. Order Pembelian (Purchase Order) Nomor:PO/20/08/0345 tanggal 25 Agustus 2020, dengan pemesanan sebesar 5.000.000 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-34;

1348. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10046289 tanggal 24 September 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-34.1 ;

1349. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.719.286 Kg senilai Rp 510.627.942 tanggal 10 September 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-34.1a ;

1350. Invoice No. Athar-130//AMP/IX/2020 tanggal 10 September 2020 dengan PO No.: PO/20/08/0345, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-34.1b ;

1351. List Report Tonase Invoice No. Athar-130//AMP/IX/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.719.286 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-34.1c ;

1352. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568625 tanggal 10 September 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-34.1d ;

1353. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10046430 tanggal 10 Mei 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-34.2;

1354. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.737.274 Kg senilai Rp515.970.378 tanggal 20 September 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-34.2a ;

Halaman 165 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1355. Invoice No. 131/I/AMP/IX/2020 tanggal 20 September 2020 dengan PO No.: PO/20/08/0345, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-34.2b;

1356. List Report Tonase Invoice No. 131/I/AMP/IX/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.737.274 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-34.2c;

1357. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568627 tanggal 20 September 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-34.2d;

1358. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10046582 tanggal 16 Oktober 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-34.3 ;

1359. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 39.901 Kg senilai Rp 11.850.597 tanggal 10 Oktober 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-34.3a ;

1360. Invoice No. 134/I/AMP/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 dengan PO No.: PO/20/08/0345, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-34.3b ;

1361. List Report Tonase Invoice No. 134/I/AMP/X/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 39.901 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-34.3c ;

1362. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568630 tanggal 10 Oktober 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-34.3c ;

1363. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10046684 tanggal 26 Oktober 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-34.4 ;

1364. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 48.667 Kg senilai Rp14.454.099 tanggal 20 Oktober 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-34.4a ;

1365. Invoice No. 137/I/AMP/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dengan PO No.: PO/20/08/0345, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-34.4b ;

1366. List Report Tonase Invoice No. Athar-137/I/AMP/X/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 48.667 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-34.4c;

Halaman 166 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1367. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568633 tanggal 20 Oktober 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-34.4d;

1368. Invoice No. 148//AMP/XI/2020 tanggal 10 Nopember 2020 dengan PO No.: PO/20/08/0345 beserta lampiran List Report Tonase dengan jumlah kayu karet seberat 1.091.332 Kg, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-34.5 ;

1369. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10046976 tanggal 23 November 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-34.5a ;

1370. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568644 tanggal 10 November 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-34.5b ;

1371. Invoice No. 154//AMP/XI/2020 tanggal 20 Nopember 2020 dengan PO No.: PO/20/08/0345 beserta lampiran List Report Tonase dengan jumlah kayu karet seberat 49.825 Kg, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-34.6 ;

1372. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10047001 tanggal 25 November 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-34.6a ;

1373. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008-20.58819776 tanggal 20 Nopember 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-34.6b ;

1374. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10046436 tanggal 05 Oktober 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-34.7 ;

1375. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.477.658 Kg senilai Rp438.864.426 tanggal 30 September 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-34.7a ;

1376. Invoice No. 132//AMP/IX/2020 tanggal 30 September 2020. dengan PO No.: PO/20/08/0345, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-34.7b ;

1377. List Report Tonase Invoice No. 132//AMP/IX/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.477.658 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-34.7c ;

Halaman 167 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1378. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568628 tanggal 30 September 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-34.7d ;

1379. Order Pembelian (Purchase Order) Nomor:PO/20/09/0462 tanggal 24 September 2020, dengan pemesanan sebesar 4.000.000 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-35 ;

1380. Invoice No. 145//AMP/XI/2020 tanggal 10 Nopember 2020 dengan PO No.: PO/20/09/0426 (30.445 Kg), merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-35.1 ;

1381. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10046932 tanggal 17 November 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-35.1a;

1382. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568641 tanggal 10 Nopember 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-35.1b ;

1383. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10046685 tanggal 26 Oktober 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-35.2 ;

1384. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 2.038.787 Kg senilai Rp605.519.739 tanggal 20 Oktober 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-35.2a ;

1385. Invoice No. 128//AMP/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dengan PO No.: PO/20/09/0426, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-35.2b;

1386. List Report Tonase Invoice No. Athar-128//AMP/X/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 2.038.787 Kg, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-35.2c;

1387. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568634 tanggal 20 Oktober 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-35.2d ;

1388. Invoice No. 146//AMP/XI/2020 tanggal 10 Nopember 2020 dengan PO No.: PO/20/09/0426 (929.667 Kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-35.3;

1389. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10046933 tanggal 17 November 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-35.3a ;

Halaman 168 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1390. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568642 tanggal 10 Nopember 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-35.3b;

1391. Invoice No. 144//AMP/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 dengan PO No.: PO/20/09/0462(1.230.861 Kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-35.4;

1392. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10047108 tanggal 02 Desember 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-35.4a ;

1393. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568640 tanggal 31 Oktober 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-35.4b ;

1394. Invoice No. 143//AMP/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020 dengan PO No.: PO/20/09/0462 (29.772 Kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-35.5 ;

1395. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10047107 tanggal 02 Desember 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-35.5a ;

1396. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-17.61568639 tanggal 31 Oktober 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-35.5b ;

1397. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10046584 tanggal 16 Oktober 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-35.6 ;

1398. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 1.138.316 Kg senilai Rp 338.079.852 tanggal 10 Oktober 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-35.6a ;

1399. Invoice No. Athar-125//AMP/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020 dengan PO No.: PO/20/09/0462 beserta lampiran List Report Tonase dengan jumlah kayu karet seberat 1.138.316 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-35.6b ;

1400. List Report Tonase Invoice No. Athar-125//AMP/X/2020 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 1.138.316 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-35.6c ;

1401. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568631 tanggal 10 Oktober 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-35.6d ;

Halaman 169 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1402. Order Pembelian (Purchase Order) Nomor: PO/20/10/0437 tanggal 26 Oktober 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-36;

1403. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 19.392 Kg senilai Rp 5.759.424 tanggal 20 Desember 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-36.1 ;

1404. Invoice No. 173//AMP/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020 dengan PO No.: PO/20/10/0437 beserta lampiran List Report Tonase dengan jumlah kayu karet seberat 19.392 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-36.1a ;

1405. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008-20.58819795 tanggal 20 Desember 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-36.1b ;

1406. Invoice No. 150//AMP/XI/2020 tanggal 20 Nopember 2020 dengan PO No.: PO/20/10/0437 (1.525.988 kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-36.2 ;

1407. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10046999 tanggal 25 November 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-36.2a;

1408. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008-20.58819772 tanggal 20 Nopember 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-36.2b ;

1409. Invoice No. 158//AMP/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020 dengan PO No.: PO/20/10/0437(1.307.298 kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-36.3 ;

1410. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10047117 tanggal 03 Desember 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-36.3a;

1411. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008-20.58819781 tanggal 30 Nopember 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-36.3b ;

1412. Invoice No. 157//AMP/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020 dengan PO No.: PO/20/10/0437(40.023 Kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-36.4 ;

1413. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10047116 tanggal 03 Desember 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-36.4a;

Halaman 170 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1414. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008-20.58819780 tanggal 30 Nopember 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-36.4b;

1415. Invoice No. 149//AMP/XI/2020 tanggal 20 Nopember 2020 dengan PO No.: PO/20/10/0437(77.890 Kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-36.5;

1416. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10046998 tanggal 25 November 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-36.5a;

1417. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008-20.58819771 tanggal 20 Nopember 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-36.5b ;

1418. Invoice No. 147//AMP/XI/2020 tanggal 10 Nopember 2020 dengan PO No.: PO/20/10/0437(77.338 Kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-36.6;

1419. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10046977 tanggal 23 November 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-36.6a;

1420. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.61568643 tanggal 10 Nopember 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-36.6b ;

1421. Invoice No. 159//AMP/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan PO No.: PO/20/10/0437 (236.606 Kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-36.7 ;

1422. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10047289 tanggal 18 Desember 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-36.7a ;

1423. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-20.58819782 tanggal 10 Desember 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-36.7b;

1424. Invoice No. 160//AMP/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan PO No.: PO/20/10/0437(18.333 Kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-36.8 ;

1425. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor TandaTerima P10047290 tanggal 18 Desember 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-36.8a;

Halaman 171 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1426. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008-20.58819783 tanggal 10 Desember 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-36.8b ;

1427. Order Pembelian (Purchase Order) Nomor: PO/20/11/0425 tanggal 24 November 2020, dengan pemesana sebesar 6.000.000 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-37;

1428. Invoice No. 029 tanggal 10 April 2021 dengan PO No.: 10/11/0425 (36.656 Kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.1;

1429. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10048791 tanggal 4/19/2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.1a ;

1430. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-21.87067098 tanggal 10 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-37.1b ;

1431. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 59.647 Kg senilai Rp17.715.159, - tanggal 31 Maret 2021, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.2;

1432. Invoice No. 026//AMP/III/2021 tanggal 31/03/2021 dengan PO No.: 20/11/0425 , merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.2a ;

1433. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-21.87067096 tanggal 31 Maret 2021, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-37.2b ;

1434. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 112.262 Kg senilai Rp33.341.814 tanggal 01 Maret 2021, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-37.3 ;

1435. Invoice No. 014//AMP/III/2021 tanggal 01/03/2021 dengan PO No.: 20/11/0425 , merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-37.3a ;

1436. List Report Tonase Invoice No. 014//AMP/III/2021 berisi Rekap Surat Jalan, dengan total jumlah kayu karet 112.262 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-37.3b;

1437. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-21.87067084 tanggal 01 Maret 2021, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-37.3c;

Halaman 172 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1438. Invoice No. 015//AMP/III/2021 tanggal 10/03/2021 dengan PO No.: 20/11/0425 (90.785 Kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.4 ;

1439. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10048546 tanggal 01 April 2021, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.4a ;

1440. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-21.87067085 tanggal 10 Maret 2021, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-37.4b ;

1441. Invoice No. 05 tanggal 20 Januari 2021 dengan PO No.: 20/11/0425 (36.319 Kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.5 ;

1442. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10047667 tanggal 1/28/2021, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.5a ;

1443. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-21.87067075 tanggal 20 Januari 2021, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-37.5b ;

1444. Invoice No. 09 tanggal 31 Januari 2021 dengan PO No.: 20/11/0425 (47.618 Kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.6 ;

1445. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10047773 tanggal 2/09/2021, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.6a ;

1446. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.6b ;

1447. Invoice No. 06 tanggal 20 Januari 2021 dengan PO No.: 20/11/0425 (386.715 Kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.7 ;

1448. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10047668 tanggal 1/28/2021, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.7a ;

1449. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.002-21.87067076 tanggal 20 Januari 2021, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-37.7b ;

Halaman 173 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1450. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 644.252 Kg senilai Rp191.342.844, - tanggal 20 Desember 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-37.8 ;

1451. Invoice No. 171//AMP/XII/2020 tanggal 20/12/2020 dengan PO No.: 20/11/0425 beserta lampiran List Report Tonasedengan jumlah kayu karet seberat 644.252 Kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-37.8a ;

1452. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008-20.58819793 tanggal 20 Desember 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-37.8b ;

1453. Kwitansi untuk pembayaran Kayu Karet seberat 74.493 Kg senilai Rp22.124.421, - tanggal 20 Desember 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-37.9;

1454. Invoice No. 172//AMP/XII/2020 tanggal 20/12/2020 dengan PO No.: 20/11/0425, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-37.9a;

1455. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008-20.58819794 tanggal 20 Desember 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-37.9b;

1456. Invoice No. 161//AMP/XII/2020 tanggal 10/12/2020 dengan PO No.: 20/11/0425 (652.380 Kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.10;

1457. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10047291 tanggal 12/18/2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.10a;

1458. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008-20.58819784 tanggal 10 Desember 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.10b ;

1459. Invoice No. 162//AMP/XII/2020 tanggal 10/12/2020 dengan PO No.: 20/11/0425 (98.621 Kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.11;

1460. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10047292 tanggal 12/18/2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.11a;

1461. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008-20.58819785 tanggal 10 Desember 2020, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.11b;

Halaman 174 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1462. Invoice No. 175/II/AMP/XII/2020 tanggal 30/12/2020 dengan PO No.: 20/11/0425 (111.764 Kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.12 ;

1463. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P100487549 tanggal 1/15/2021, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.12a;

1464. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008-20.58819798 tanggal 30 Desember 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-37.12b;

1465. Invoice No. 002/II/AMP/II/2020 tanggal 10/01/2021 dengan PO No.: 20/11/0425 (186.985 Kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.13 ;

1466. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P100487591 tanggal 1/19/2021, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.13a ;

1467. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.002-21.87067072 tanggal 10 Januari 2021, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-37.13b ;

1468. Invoice No. 174/II/AMP/XII/2020 tanggal 30/12/2020 dengan PO No.: 20/11/0425 (532.903 Kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.14;

1469. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P100487548 tanggal 1/15/2021, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.14a ;

1470. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.008-20.58819797 tanggal 30 Desember 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-37.14b;

1471. Invoice No. 001/II/AMP/II/2020 tanggal 10/01/2021 dengan PO No.: 20/11/0425 (565.983 Kg), merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.15 ;

1472. Tanda Terima Penagihan dengan Nomor Tanda Terima P10047566 tanggal 1/18/2021, merupakan copy dari copy, diberi tanda Bukti T-37.15a;

1473. Faktur Pajak, Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 011.002-21.87067071 tanggal 10 Januari 2021, merupakan copy dari asli, diberi tanda Bukti T-37.15b ;

Halaman 175 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1474.** Order Pembelian (Purchase Order) Nomor:PO/21/05/0364 tanggal 25 Mei 2021, dengan pemesanan sebesar 600.000 kg, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-38**;
- 1475.** Tangkapan Layar Percakapan Melalui Aplikasi Whatsapp tanggal 24 Mei 2021, merupakan Print Out, diberi tanda **Bukti T-39**;
- 1476.** Tangkapan layar whatsapp pada tanggal 18 November 2020, merupakan Print Out, diberi tanda **Bukti T-40**;
- 1477.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 21/06/2018, pembayaran Invoice No. Athar – Invoice – 053, merupakan Copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-41** ;
- 1478.** Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21/06/2018 , merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-41a** ;
- 1479.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 18/12/2019, pembayaran Invoice No. 145/I/AMP/XI/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-42**;
- 1480.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 18/12/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-42a** ;
- 1481.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 26/06/2019, pembayaran Invoice No: 050/I/AMP/V/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-43**;
- 1482.** Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 26/06/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-43a** ;
- 1483.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 11/07/2018, pembayaran Invoice No. Athar – Invoice - 059, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-44** ;
- 1484.** Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 06/07/2018, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-44a** ;
- 1485.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 17 Oktober 2018, Pembayaran Invoice No. Athar – Invoice - 019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-45**;
- 1486.** Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24 Oktober 2018, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-45a**;
- 1487.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 28 November 2018, Pembayaran Invoice No. 096/I/AMP/X/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-46** ;
- 1488.** Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28 November 2018, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-46a** ;

Halaman 176 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1489. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 21 November 2018, Pembayaran Invoice No. 095/I/AMP/X/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-47** ;

1490. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21 November 2018, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-47a** ;

1491. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 14 November 2018, Pembayaran Invoice No. 094/I/AMP/X/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-48** ;

1492. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11 November 2018, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-48a**;

1493. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 07 November 2018, Pembayaran Invoice No : 093/I/AMP/X/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-49**;

1494. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 07 November 2018, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-49a**;

1495. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 24 November 2018, Pembayaran Invoice No. 092/I/AMP/X/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-50** ;

1496. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 31 Oktober 2018, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-50a** ;

1497. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 06/02/2019, Pembayaran Invoice No. 004/I/AMP/I/20019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-51** ;

1498. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 06/02/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-51a**;

1499. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 13/02/2019, Pembayaran Invoice No. 005/I/AMP/I/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-52** ;

1500. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13/02/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-52a** ;

1501. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 08 Mei 2019, Pembayaran Invoice No. 036/I/AMP/IV/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-53** ;

1502. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 08/05/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-53a** ;

Halaman 177 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1503. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 18 April 2019, Pembayaran Invoice No. 027//AMP/III/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-54** ;

1504. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18 April 2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-54a**;

1505. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 08/08/2019, Pembayaran Invoice No. 057//AMP/VII/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-55** ;

1506. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 08/08/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-55a** ;

1507. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 21/08/2019, Pembayaran Invoice No. 062//AMP/VII/2018 dan Invoice No. 060//AMP/VII/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-56** ;

1508. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 21/08/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-56a**;

1509. Cash/Bank Payment Voucher senilaitanggal 05/09/2019, Pembayaran Invoice No. 069//AMP/VIII/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-57**;

1510. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 04/09/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-57a** ;

1511. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 27/09/2019, Pembayaran Invoice No. 076//AMP/VIII/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-58**;

1512. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 23/09/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-58a** ;

1513. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 29/08/2019, Pembayaran Invoice No. 067//AMP/VII/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-59** ;

1514. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28/08/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-59a** ;

1515. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 27 September 2019, Pembayaran Invoice No. 083//AMP/VIII/2019 dan Invoice No. 085//AMP/IX/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-60**;

1516. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 27 September 2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-60a** ;

Halaman 178 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1517. Cash/Bank Payment tanggal 05 September 2019, Pembayaran Invoice No. 071//AMP/VIII/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-61** ;

1518. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 04/09/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-61a** ;

1519. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 12 September 2019, Pembayaran Invoice No. 070//AMP/VIII/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-62** ;

1520. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11/09/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-62a** ;

1521. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 30 Oktober 2019, Pembayaran Invoice No. 097//AMP/IX/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-63** ;

1522. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 30 Oktober 2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-63a** ;

1523. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 08/01/2020, Pembayaran Invoice No. 155//AMP/XII/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-64** ;

1524. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 08/01/20, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-64a** ;

1525. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 08/01/2020, Pembayaran Invoice No. 156//AMP/XII/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-65** ;

1526. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 08/01/2020, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-65a** ;

1527. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 11/03/2020, Pembayaran Invoice No. 022//AMP/II/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-66**;

1528. Formulir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 11/03/20, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-66a**;

1529. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 19/02/2020, Pembayaran Invoice No. 010//AMP/II/2020 dan Invoice No : 007//AMP/II/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-67** ;

1530. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 19/02/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-67a**;

Halaman 179 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1531. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 12/02/2020, Pembayaran Invoice No. 008/I/AMP/I/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-68**;

1532. Formulir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 12/02/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-68a**;

1533. Cash/Bank Payment Voucher senilai tanggal 05/02/2020, Pembayaran Invoice No. 002/I/AMP/I/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-69** ;

1534. Formulir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 09/02/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-69a**;

1535. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 05/02/2020, Pembayaran Invoice No. 172/I/AMP/XII/2019 dan Invoice No. 001/I/AMP/I/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-70** ;

1536. Formulir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 05/02/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-70a**;

1537. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 05/08/2020, Pembayaran Invoice No. 102, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-71** ;

1538. Formulir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 07/08/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-71a** ;

1539. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 19/02/2020, Pembayaran Invoice No : 011/I/AMP/I/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-72** ;

1540. Formulir Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 19/02/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-72a**;

1541. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 01 April 2020, Pembayaran Invoice No : 043/I/AMP/III/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-73** ;

1542. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 15 April 2020, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-73a** ;

1543. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 18 Maret 2020, Pembayaran Invoice No : 023/I/AMP/I/2020 dan 026/I/AMP/III/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-74** ;

1544. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 18 Maret 2020, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-74a** ;

1545. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 01 April 2020, Pembayaran Invoice No. 41, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-75** ;

Halaman 180 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1546.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 11 April 2020, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-75a** ;
- 1547.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 08/04/2020, pembayaran Invoice No.: 042 dan 045, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-76** ;
- 1548.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 08 April 2020, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-76a** ;
- 1549.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 05/08/2020, pembayaran Invoice No.: 098, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-77** ;
- 1550.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 07 Agustus 2020, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-77a** ;
- 1551.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 26/08/2020, pembayaran Invoice No.: 108, 109, dan 111, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-78** ;
- 1552.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 09 November 2020, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-78a** ;
- 1553.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 16/12/2020, pembayaran Invoice No.: 150, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-79** ;
- 1554.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 16 Desember 2020, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-79a** ;
- 1555.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 20/01/2021, pembayaran Invoice No. 173, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-80** ;
- 1556.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 20 Januari 2021, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-80a** ;
- 1557.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 09/12/2020, pembayaran Invoice No. 145, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-81** ;
- 1558.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 10 Desember 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-81a** ;
- 1559.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 21/10/2020, pembayaran Invoice No. 131 dan 132, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-82** ;
- 1560.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 27 Oktober 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-82a** ;
- 1561.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 30/09/2020, pembayaran Invoice No. 127 dan 123, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-83** ;

Halaman 181 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1562.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 01 Oktober 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-83a** ;
- 1563.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 09/09/2020, pembayaran Invoice No. 122, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-84**;
- 1564.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 09 September 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-84a**;
- 1565.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 06/05/2020, pembayaran Invoice No. 070 dan 067, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-85** ;
- 1566.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 20 Mei 2020, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-85a** ;
- 1567.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 08/04/2020, pembayaran Invoice No. 046, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-86** ;
- 1568.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 22 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-86a** ;
- 1569.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 28/04/2021, pembayaran Invoice No. 026, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-87** ;
- 1570.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 28 Maret 2021, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-87a** ;
- 1571.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 21/04/2021, pembayaran Invoice No. 015, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-88**;
- 1572.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 21 Januari 2021, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-88a** ;
- 1573.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 24/03/2021, pembayaran Invoice No. 014, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-89** ;
- 1574.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 24 Maret 2021, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-89a** ;
- 1575.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 24/02/2021, pembayaran Invoice No. 05, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-90** ;
- 1576.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 24 Februari 2021, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-90a** ;
- 1577.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 24/02/2021, pembayaran Invoice No. 06, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-91** ;
- 1578.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 24 Februari 2021, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-91a** ;
- 1579.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 13/01/2021, pembayaran Invoice No. 171, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-92** ;

Halaman 182 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1580.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 13 Januari 2021, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-92a**;
- 1581.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 13/01/2021, pembayaran Invoice No. 172, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-93** ;
- 1582.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 13 Januari 2021, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-93a**;
- 1583.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 10/02/2021, pembayaran Invoice No. 175, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-94** ;
- 1584.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 10 Februari 2021, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-94a** ;
- 1585.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 10/02/2021, pembayaran Invoice No. 174, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-95** ;
- 1586.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 10 Februari 2021, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-95a** ;
- 1587.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 03/03/2021, pembayaran Invoice No. 09, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-96** ;
- 1588.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 03 Maret 2021, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-96a** ;
- 1589.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 10/06/2020, pembayaran Invoice No. 088, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-97** ;
- 1590.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 17 Juni 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-97a** ;
- 1591.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 15/07/2020, pembayaran Invoice No. 089 dan 097, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-98** ;
- 1592.** Surat Instruksi No. RA 894.300 tanggal 09 September 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-98a**;
- 1593.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 03/06/2020, pembayaran Invoice No. 078 dan 080, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-99** ;
- 1594.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 05 Juni 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-99a** ;
- 1595.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 16/09/2020, pembayaran Invoice No. 116, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-100**;
- 1596.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 23 September 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-100a**;

Halaman 183 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1597.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 26/08/2020, pembayaran Invoice No. 112, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-101** ;
- 1598.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 09 September 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-101a** ;
- 1599.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 16/09/2020, pembayaran Invoice No. 117/II/AMP/VII/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-102**;
- 1600.** Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23 September 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-102a** ;
- 1601.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 23/09/2020, pembayaran Invoice No. 124/II/AM/VIII/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-103** ;
- 1602.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 23 September 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-103a**;
- 1603.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 30/05/2018, pembayaran Invoice No. Athar – Invoice – 047 dan Athar – Invoice – 046, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-104**;
- 1604.** Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 30/05/2018, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-104a** ;
- 1605.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 23/05/2018, pembayaran Invoice No. Athar – Invoice – 044 dan Athar – Invoice – 043, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-105** ;
- 1606.** Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23/05/2018, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-105a** ;
- 1607.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 04/12/2019, Pembayaran Invoice No. 133/II/AMP/X/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-106** ;
- 1608.** Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 04/12/2019 dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-106a** ;
- 1609.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 27/11/2019, Pembayaran Invoice No. 128/II/AMP/X/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-107** ;
- 1610.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 27/11/19, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-107a** ;
- 1611.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 06/06/2018, Pembayaran Invoice No. Athar – Invoice -048, Invoice No. Athar – Invoice -050, dan

Halaman 184 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice No. Athar – Invoice -049, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-108** ;

1612. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 06/06/2018 , dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-108a** ;

1613. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 06/06/2018, Pembayaran Invoice No. Athar – Invoice -051 dan Invoice No. Athar – Invoice -052, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-109**;

1614. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 08/06/2018, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-109a** ;

1615. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 21/06/2018, Pembayaran Invoice No. Athar – Invoice - 053 dan Invoice No. Athar – Invoice - 054, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-110** ;

1616. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28/06/2018, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-110a** ;

1617. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 04/07/2018, Pembayaran Invoice No. Athar – Invoice - 060 dan Invoice No. Athar – Invoice - 058, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-111** ;

1618. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 04/07/2018, dan lampirannya., merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-111a** ;

1619. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 25/07/2018, Pembayaran Invoice No. Athar – Invoice - 066 dan Invoice No. Athar – Invoice – 067, dan Invoice No. Athar – Invoice - 065, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-112**;

1620. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 25/07/2018, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-112a** ;

1621. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 11/07/2018, Pembayaran Invoice No. Athar – Invoice – 061, Invoice No. Athar – Invoice – 064, Invoice No. Athar – Invoice – 063, dan Invoice No. Athar – Invoice - 062, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-113**;

1622. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 18/07/2018, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-113a** ;

1623. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 01/08/2018, Pembayaran Invoice No. Athar – Invoice - 068 dan Invoice No. Athar – Invoice - 069, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-114**;

1624. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 01/08/2018, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-114a** ;

Halaman 185 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1625. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 08/08/2018, Pembayaran Invoice No. Athar – Invoice – 072, Invoice No. Athar – Invoice – 071, dan Invoice No. Athar – Invoice – 070, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-115** ;

1626. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 08/08/2018, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-115a** ;

1627. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 15/08/2018, Pembayaran Invoice No. Athar – Invoice – 073, Invoice No. Athar – Invoice – 074, dan Invoice No. Athar – Invoice – 074, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-116** ;

1628. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15/08/2015, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-116a** ;

1629. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 22/08/2018, Pembayaran Invoice No. Athar – Invoice – 078, Invoice No. Athar – Invoice – 076, dan Invoice No. Athar – Invoice – 077, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-117** ;

1630. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23/08/2018, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-117a** ;

1631. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 29/08/2018, Pembayaran Invoice No. Athar – Invoice – 080, Invoice No. Athar – Invoice – 081, dan Invoice No. Athar – Invoice – 079, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-118** ;

1632. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 04/09/2018, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-118a** ;

1633. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 05/09/20, Pembayaran Invoice No. Athar – Invoice – 083, Invoice No. Athar – Invoice – 084, dan Invoice No. Athar – Invoice – 082, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-119** ;

1634. Formulir Kiriman Uang Bank BNI, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-119a** ;

1635. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 12/09/2018, Pembayaran Invoice No. Athar – Invoice – 086 dan Invoice No. Athar – Invoice – 085, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-120** ;

1636. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 03/10/2018, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-120a** ;

1637. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 03/10/2018, Pembayaran Invoice No. Athar – Invoice – 090, Invoice No. Athar – Invoice – 089,

Halaman 186 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice No. Athar – Invoice – 087, dan Invoice No. Athar – Invoice – 088, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-121**;

1638. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 15/10/2018, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-121a** ;

1639. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 05/12/2018, Pembayaran Invoice No. 098//AMP/X/2018, Invoice No. 099//AMP/X/2018, dan Invoice No. 097//AMP/XI/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-122** ;

1640. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 05/12/2018, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-122a** ;

1641. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 12/12/2018, Pembayaran Invoice No. 101//AMP/XI/2018 dan Invoice No. 100//AMP/XI/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-123** ;

1642. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12/12/2018, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-123a** ;

1643. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 19/12/2018, Pembayaran Invoice No. 102//AMP/XI/2018 dan Invoice No. 103//AMP/XI/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-124** ;

1644. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19/12/2018, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-124a** ;

1645. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 03/01/2019, Pembayaran Invoice No. 107//AMP/XII/2018, Invoice No. 108//AMP/XI/2018, dan Invoice No. 106//AMP/XII/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-125** ;

1646. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 09/01/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-125a** ;

1647. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 09/01/2019, Pembayaran Invoice No. 110//AMP/XI/2018 dan Invoice No. 109//AMP/XII/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-126** ;

1648. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 09/01/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-126a** ;

1649. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 16/01/2019, Pembayaran Invoice No. 112//AMP/XI/2018 dan Invoice No. 111//AMP/XII/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-127** ;

1650. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 16/01/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-127a**;

Halaman 187 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1651.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 23/01/2019, Pembayaran Invoice No. 001/I/AMP/I/2019, Invoice No. 114/I/AMP/XI/2018, Invoice No. 002/I/AMP/I/2019, Invoice No. 113/I/AMP/XII/2018, dan Invoice No. 003/I/AMP/I/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-128** ;
- 1652.** Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23/01/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-128a** ;
- 1653.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 20/02/2019, Pembayaran Invoice No. 007/I/AMP/I/2019 dan Invoice No. 006/I/AMP/I/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-129** ;
- 1654.** Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 29/2/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-129a** ;
- 1655.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 27/02/2019, Pembayaran Invoice No. 008/I/AMP/I/2019, Invoice No. 009/I/AMP/I/2019, Invoice No. 010/I/AMP/II/2019, dan Invoice No. 011/I/AMP/II/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-130** ;
- 1656.** Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27 Februari 2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-130a** ;
- 1657.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 06/03/2019, Pembayaran Invoice No. 012/I/AMP/II/2019 dan Invoice No. 013/I/AMP/II/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-131** ;
- 1658.** Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 06/03/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-131a** ;
- 1659.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 13/03/2019, Pembayaran Invoice No. 017/I/AMP/II/2019, Invoice No. 016/I/AMP/II/2019, Invoice No. 015/I/AMP/III/ 2019, dan Invoice No. 014/I/AMP/II/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-132** ;
- 1660.** Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13/03/20, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-132a** ;
- 1661.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 20/03/2019, Pembayaran Invoice No. 018/I/AMP/II/2019 dan Invoice No. 019/I/AMP/III/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-133** ;
- 1662.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 20/03/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-133a** ;
- 1663.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 27/03/2019, Pembayaran Invoice No.020/I/AMP/III/2019 dan Invoice No.021/I/AMP/III/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-134** ;

Halaman 188 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1664.** Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 27/03/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-134a** ;
- 1665.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 04/04/2019, Pembayaran Invoice No. 023/I/AMP/III/2019 dan Invoice No. 022/I/AMP/III/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-135** ;
- 1666.** Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 04 April 2018, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-135a**;
- 1667.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 10/04/2019, Pembayaran Invoice No : 026/I/AMP/III/2019, Invoice No. 025/I/AMP/III/2019, dan Invoice No.024/I/AMP/III/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-136** ;
- 1668.** Formulir Kiriman Uang Bank BNI senilaitanggal 10/04/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-136a** ;
- 1669.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 24/04/2019, Pembayaran Invoice No. 030/I/AMP/III/2019 dan Invoice No. 031/I/AMP/III/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-137** ;
- 1670.** Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24/04/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-137a** ;
- 1671.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 02/05/2019, Pembayaran Invoice No. 034/I/AMP/IV/2019, Invoice No. 033/I/AMP/IV/2019, dan Invoice No. 032/I/AMP/IV/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-138** ;
- 1672.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 02/05/2019 dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-138a** ;
- 1673.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 15/05/2019, Pembayaran Invoice No. 037/I/AMP/IV/2019, Invoice No. 038/I/AMP/IV/2019, dan Invoice No. 035/I/AMP/IV/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-139** ;
- 1674.** Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 15/05/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-139a** ;
- 1675.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 22/05/2019, Pembayaran Invoice No. 039/I/AMP/IV/2019, Invoice No. 041/I/AMP/IV/2019, dan Invoice No. 040/I/AMP/ IV/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-140** ;
- 1676.** Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 23/05/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-140a** ;

Halaman 189 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1677. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 12/06/2019, Pembayaran Invoice No. 042//AMP/V/2019 dan Invoice No. 043//AMP/V/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-141** ;

1678. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 13/06/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-141a**;

1679. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 19/06/2019, Pembayaran Invoice No. 046//AMP/V/2019, Invoice No. 048//AMP/V/2019, dan Invoice No. 047//AMP/V/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-142** ;

1680. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19/06/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-142a** ;

1681. Cash/Bank Payment Voucher senilaitanggal 19/06/2019, Pembayaran Invoice No. 045//AMP/V/2019 dan Invoice No. 044//AMP/V/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-143**;

1682. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 19/06/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-143a** ;

1683. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 10/07/2019, Pembayaran Invoice No. 049//AMP/V/2019 dan Invoice No. 052//AMP/VI/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-144** ;

1684. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 10/07/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-144a** ;

1685. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 24/07/2019, Pembayaran Invoice No. 051//AMP/VI/2019, Invoice No. 053//AMP/VI/2019, Invoice No. 054//AMP/VI/2019, Invoice No. 055//AMP/VI/2019, dan Invoice No. 056//AMP/VI/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-145** ;

1686. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 24/07/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-145a**;

1687. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 14/08/2019, Pembayaran Invoice No. 059//AMP/VII/2019 dan Invoice No. 058//AMP/VII/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-146** ;

1688. Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 14/08/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-146a** ;

1689. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 29/08/2019, Pembayaran Invoice No. 068//AMP/VII/2019, Invoice No. 061//AMP/VII/2019, dan Invoice No. 066//AMP/VII/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-147** ;

Halaman 190 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1690.** Surat Tergugat No.010/AMP/VII/2019, Perihal Rekening Pembayaran Invoice, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-147a** ;
- 1691.** Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 28/08/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-147b** ;
- 1692.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 12/09/2019, Pembayaran Invoice No. 080//AMP/VIII/2019 dan Invoice No. 072//AMP/VIII/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-148** ;
- 1693.** Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 11/09/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-148a** ;
- 1694.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 27/09/2019, Pembayaran Invoice No. 074//AMP/VIII/2019 dan Invoice No. 075//AMP/VIII/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-149** ;
- 1695.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 23/09/19, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-149a** ;
- 1696.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 02/10/2019, Pembayaran Invoice No. 078//AMP/VIII/2019, Invoice No. 082//AMP/VIII/2019, Invoice No. 084//AMP/VIII/2019, Invoice No. 086//AMP/IX/2019, dan Invoice No. 087//AMP/IX/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-150** ;
- 1697.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 02/10/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-150a** ;
- 1698.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 16/10/2019, Pembayaran Invoice No. 096//AMP/IX/2019, Invoice No. 081//AMP/IX/2019, Invoice No. 095//AMP/IX/ 2019, Invoice No. 090//AMP/IX/2019, Invoice No. 089//AMP/IX/2019, dan Invoice No. 093//AMP/IX/ 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-151** ;
- 1699.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 09/10/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-151a** ;
- 1700.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 10/10/2019, Pembayaran Invoice No. 077//AMP/VII/2019, Invoice No. 094//AMP/IX/2019, Invoice No. 092//AMP/IX/2019, dan Invoice No. 091//AMP/IX/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-152** ;
- 1701.** Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 09/10/19, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-152a** ;
- 1702.** Cash/Bank Payment Voucher tanggal 23/10/2019, Pembayaran Invoice No : 109//AMP/X/2019, Invoice No>: 099//AMP/IX/2019, dan

Halaman 191 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice No : 108// AMP/X/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-153** ;

1703. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 23/10/19 dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-153a**;

1704. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 23/10/2019, Pembayaran Invoice No : 107//AMP/X/2019, Invoice No : 106//AMP/X/2019, Invoice No : 0101//AMP/IX/ 2019, dan Invoice No : 0100//AMP/IX/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-154** ;

1705. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 23/10/19, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-154a** ;

1706. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 06/11/2019, Pembayaran Invoice No : 116//AMP/X/2019, Invoice No : 117//AMP/X/2019, Invoice No : 113//AMP/X/ 2019, Invoice No : 115//AMP/X/2019, Invoice No : 112//AMP/X/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-155**;

1707. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 06/11/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-155a**;

1708. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 06/11/2019, Pembayaran Invoice No : 118//AMP/X/2019, Invoice No : 119//AMP/X/2019, dan Invoice No : 114//AMP/ X/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-156**;

1709. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 06/11/19 dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-156a**;

1710. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 20/11/2019, Pembayaran Invoice No : 121//AMP/X/2019 dan Invoice No : 122//AMP/X/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-157** ;

1711. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 20/11/19, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-157a** ;

1712. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 20/11/2019, Pembayaran Invoice No : 123//AMP/X/2019 dan Invoice No : 124//AMP/X/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-158** ;

1713. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 20/11/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-158a** ;

1714. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 27/11/2019, Pembayaran Invoice No : 129//AMP/X/2019 dan Invoice No : 127//AMP/X/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-159** ;

1715. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 27/11/2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-159a**;

Halaman 192 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1716. Cash/Bank Payment tanggal 04/12/2019, Pembayaran Invoice No : 131//AMP/XI/2019 dan Invoice No : 132//AMP/XI/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-160**;

1717. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 04 Desember 2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-161a**;

1718. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 22/04/2020, Pembayaran Invoice No : 051//AMP/III/2020 dan Invoice No : 055//AMP/III/2020, Pembayaran Invoice No : 058//AMP/III/2020 dan Invoice No : 060//AMP/IV/2020, dan Invoice No : 061//AMP/IV/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-162**;

1719. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 11 Desember 2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-162a**;

1720. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 11/12/2019, pembayaran Invoice No: 135//AMP/XI/2019, 136// AMP/X/2019 dan 137//AMP/XI/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-163** ;

1721. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 11 Desember 2019, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-163a** ;

1722. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 18/12/2019, pambayaran Invoice No: 141//AMP/XI/2019 dan 142//AMP/XI/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-164** ;

1723. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 18 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-164a** ;

1724. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 26/12/2019, pembayaran Invoice No. 143//AMP/XI/2019, 144// AMP/XI/2019, 148//AMP/XI/2019 dan 153//AMP/XII/ 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-165** ;

1725. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 26 Desember 2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-165a**;

1726. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 26/12/2019, pembayaran Invoice No. 146//AMP/XI/2019, 147//AMP/XI/2019 dan 152//AMP/XII/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-166** ;

1727. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 26 Desember 2019., merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-166a** ;

Halaman 193 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1728. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 15 Januari 2020, pembayaran Invoice No. 162//AMP/XII/2019 dan 163//AMP/XII/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-167** ;

1729. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 15 Januari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-167a** ;

1730. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 22/01/2020, pembayaran Invoice No. 171//AMP/XII/2019, 166//AMP/XII/2019, 160//AMP/XII/2019, 167//AMP/XII/2019 dan 161//AMP/XII/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-168** ;

1731. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 22 Januari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-168a** ;

1732. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 22/01/2020, pembayaran Invoice No. 164//AMP/XII/2019 dan 165//AMP/XII/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-169** ;

1733. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 22/01/20, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-169a** ;

1734. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 26/02/2020, pembayaran Invoice No. 014//AMP//2020 dan 015//AMP//2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-170** ;

1735. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 26 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-170a** ;

1736. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 26/02/2020, pembayaran Invoice No. 012//AMP//2020 dan 013//AMP//2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-171** ;

1737. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 26 Februari 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-171a** ;

1738. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 04/03/2020, pembayaran Invoice No. 018//AMP//2020 dan 020//AMP//2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-172** ;

1739. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 04 Maret 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-172a** ;

1740. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 11/03/2020, pembayaran Invoice No. 019//AMP//2020, 024//AMP//2020 dan 021//AMP//2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-173** ;

1741. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 11 Maret 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-173a** ;

Halaman 194 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1742. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 26/03/2020, pembayaran Invoice No. 034//AMP//II/2020 dan 035//AMP//II/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-174** ;

1743. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 01 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-174a** ;

1744. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 26/03/2020, pembayaran Invoice No. 027//AMP//II/2020, 036//AMP//II/2020 dan 037//AMP//II/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-175** ;

1745. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 01 April 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-175a** ;

1746. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 11/12/2019, pembayaran Invoice No. 138//AMP//XI/2019 dan 139//AMP//XI/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-176** ;

1747. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 08 Mei 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-176a** ;

1748. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 06/05/2020, pembayaran Invoice No. 068//AMP//IV/2020, 069//AMP//IV/2020, 071//AMP//IV/2020, 072//AMP//IV/2020 dan 073//AMP//IV/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-177** ;

1749. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 20 Mei 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-177a** ;

1750. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 03/06/2020, pembayaran Invoice No. 077//AMP//IV/2020 dan 079//AMP//IV/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-178** ;

1751. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 05 Juni 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-178a** ;

1752. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 01/07/2020, pembayaran Invoice No. 091//AMP//VI/2020, 092//AMP//VI/2020 dan 090//AMP//VI/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-179** ;

1753. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 02 Juli 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-179a** ;

1754. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 08/07/2020, pembayaran Invoice No. 094, 093//AMP//VI/2020 dan 081//AMP//V/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-180** ;

1755. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 10 Juli 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-180a** ;

Halaman 195 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1756. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 05/08/2020, pembayaran Invoice No. 103 dan 104, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-181** ;

1757. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 29 Juli 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-181a**;

1758. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 05/08/2020, pembayaran Invoice No. 101 dan 100/VI, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-182** ;

1759. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 24 Juli 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-182a** ;

1760. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 22/04/2020, pembayaran Invoice No. 052//AMP/III/2020, 056//AMP/III/2020, 057//AMP/III/2020, 062//AMP/IV/2020 dan 063//AMP/IV/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-183** ;

1477. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 04/05/20, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-183a** ;

1478. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 09/09/2020, pembayaran Invoice No. 121//AMP/VIII/2020 dan 120//AMP/VIII/2020 , merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-184** ;

1479. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 09 November 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-184a** ;

1480. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 02/09/2020, pembayaran Invoice No. 119//AMP/VIII/2020, 118//AMP/VIII/2020 dan 113//AM/VII/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-185**;

1481. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 16 November 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-185a** ;

1482. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 14/10/2020, pembayaran Invoice No. 128//AMP/IX/2020, 129//AMP/IX/2020 dan 130//AMP/IX/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-186** ;

1483. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 19. Oktober 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-186a** ;

1484. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 06/11/2020, pembayaran Invoice No. 134//AMP/X/2020 dan 135//AMP/X/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-187** ;

1485. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 11 November 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-187a** ;

Halaman 196 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1486. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 18/11/2020, pembayaran Invoice No. 138//AMP/X/2020 dan 137//AMP/X/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-188** ;

1487. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 18 November 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-188a** ;

1488. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 09/12/2020, pembayaran Invoice No. 148//AMP/XI/2020 dan 146//AMP/XI/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-189** ;

1489. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 10 Desember 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-189a** ;

1490. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 23/12/2020, pembayaran Invoice No. 144//AMP/X/2020 dan 158//AMP/XI/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-190** ;

1491. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 23 Desember 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-190a** ;

1492. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 23/12/2020, pembayaran Invoice No. 157//AMP/XI/2020, 153//AMP/XI/2020 dan 143//AMP/X/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-191** ;

1493. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 23 Desember 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-191a** ;

1494. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 23/12/2020, pembayaran Invoice No. 147//AMP/XI/2020, 154//AMP/XI/2020, 152//AMP/XI/2020 dan 149//AMP/XI/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-192** ;

1495. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 23 Desember 2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-192a** ;

1496. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 06/01/2021, pembayaran Invoice No. 161//AMP/XII/2020 dan 159//AMP/XII/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-193** ;

1497. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 06 Januari 2021, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-193a** ;

1498. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 06/01/2021, pembayaran Invoice No. 160//AMP/XII/2020 dan 162//AMP/XII/2020, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-194** ;

1499. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 06 Januari 2021, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-194a** ;

Halaman 197 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1500. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 26/12/2018, pembayaran Invoice No. 104/I/AMP/XI/2018 dan 105/I/AMP/XI/2018, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-195** ;

1501. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 03/01/2019, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-195a** ;

1502. Cash/Bank Payment Voucher tanggal 11/05/2021, pembayaran Invoice No. 29, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-196**;

1503. Formulir Kiriman Uang Bank BCA tanggal 30/05/2018, dan lampirannya, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-196a** ;

1504. Komunikasi melalui pesan singkat whatsapp antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 28 Mei 2021, merupakan Print Out, diberi tanda **Bukti T-197** ;

1505. Email pengiriman Surat perihal Penyesuaian Kenaikan Harga Beli Kayu Karet, merupakan Print Out, diberi tanda **Bukti T-198**;

1506. Surat No. 017/AMP/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 perihal Penyesuaian Kenaikan Harga Beli Kayu Karet, merupakan copy dari asli, diberi tanda **Bukti T-199** ;

1507. Komunikasi yang dikirimkan melalui email antara Penggugat dengan Tergugat, merupakan Print Out, diberi tanda **Bukti T-200**;

1508. Profil Perusahaan PT Athar Marzuki Pusako Resmi dari Ditjen AHU, merupakan copy dari print, diberi tanda **Bukti T-201**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Muhammad Shodikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Direktur PT.Athar Marzuki Pusako;
- Bahwa Saksi pernah bekerja disana, namun saat ini Saksi sudah tidak bekerja lagi disitu;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Direktur PT.Athar Marzuki Pusako;
- Bahwa kenal dengan Direktur PT. Sumatera Prima Fibreboard;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Direktur PT. Sumatera Prima Fibreboard ;
- Bahwa yang menjadi tugas Saksi dalam jabatan itu adalah bertanggungjawab menyangkut pelaksanaan perjanjian antara PT.Athar Marzuki Pusako selaku penjual dengan PT. Sumatera Prima Fibreboard selaku pembeli dalam hal jual beli bahan baku kayu karet , menerima PO

Halaman 198 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan atau mensuplay bahan baku kayu karet secara berkesinambungan ke PT. Sumatera Prima Fibreboard;

- Bahwa jumlah bahan baku kayu karet dalam perjanjian tersebut adalah sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) ton untuk perjanjian jangka waktunya 5 (lima) tahun terhitung ;

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan perjanjian jual beli adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

- Bahwa yang pertama itu kami dari pihak PT.Athar Marzuki Pusako berkoordinasi dengan tim dari PT. Sumatera Prima Fibreboard untuk penerbitan PO, nantinya tim dari SPF akan mengirimkan PO berserta dengan DO. Kemudian nanti baru kita bisa beli kayu itu tadi dari masyarakat, setelah itu baru kita melakukan perhitungan. Nantinya baru kita data Nomor PO dan Nomor DO yang kita terima dari SPF kemudian kita tulis Nama supir, Nomor mobil, jenis kayu. Baru nanti kita ada proses untuk check point untuk melihat kondisi semuanya kemudian dikasih terpal juga, ketika sudah lengkap semua kemudian dikirim ke SPF untuk ditimbang dengan angka yang sudah disetujui oleh SPF. Setelah ditimbang nanti diberikan hardcopy hasil timbang beserta dengan surat jalan;

- Bahwa seingat Saksi ingat ada 29 (dua puluh sembilan) PO, namun yang telah diterbitkan Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tahu yang mengeluarkan atau menerbitkan PO dari PT. Sumatera Prima Fibreboard adalah Sdr. EDI dan dari PT.Athar Marzuki Pusako selaku yang menerima PO adalah Saksi sendiri;

- Bahwa yang menerima PO adalah Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Sdr. EDI , namun yang Saksi ketahui selama Saksi menangani PO yang mengeluarkan PO dari PT. Sumatera Prima Fibreboard adalah Sdr. EDI ;

- Bahwa setahu Saksi selama 3 (tahun) bekerja disana bahwa PT. Sumatera Prima Fibreboard telah melakukan pemesanan barang berupa bahan baku kayu karet adalah baru sejumlah 237.674 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat) ton , dari yang seharusnya yaitu 600.000 (enam ratus ribu ton) sesuai Perjanjian. Jadi dalam hal ini tersisa 362.326 (*Tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam*) ton bahan baku kayu karet yang harus dipesan Tergugat yaitu PT. Sumatera Prima Fibreboard;

- Bahwa setahu Saksi ada sekitar 12.000 (dua belas ribu ton) bulannya, namun keadaan ini dapat berubah-ubah karena Saksi menerima PO tidak bersama besaran kuotanya;

Halaman 199 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui memang PT. Sumatera Prima Fibreboard ada melakukan pemesanan barang berupa bahan baku kayu karet dari pihak lain selain dari PT.Athar Marzuki Pusako;
- Bahwa pernah membaca dan mengetahui Bukti P-4 dan Bukti P-134 ;
- Bahwa perusahaan tersebut dahulunya bernama CV Amanah Bersama;
- Bahwa setahu Saksi setelah perjanjian jual beli tersebut telah di sepakati, Saksi selaku orang yang ikut berkoordinasi dalam hal ini memperluas jangkauan untuk pembelian kayu dan juga ada beberapa wilayah yang sudah dipersiapkan untuk mencari bahan yang akan dijual kemudian karena kuotanya besar dan jangka nya panjang maka saya meminta kepada pimpinan perusahaan untuk menambah armada untuk membawa kayu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi PT Athar Marzuki Pusako ada menambah sarana berupa armada untuk mengangkut bahan baku kayu karet ke PT. Sumatera Prima Fibreboard antara lain berupa truck Fuso yang jumlahnya mencapai 52 (lima puluh dua) unit didapat melalui beberapa Leasing ;
- Bahwa setahu Saksi sebab PT Athar Marzuki Pusako tidak lagi mensuplay bahan baku kayu karet ke PT. Sumatera Prima Fibreboard adalah dikarenakan PT. Sumatera Prima Fibreboard menghentikan sendiri atau dalam arti tidak lagi menerbitkan PO sejak bulan April tahun 2021 dan untuk inisetahyupun dari pihak PT. Sumatera Prima Fibreboard tidak pernah mengirimkan semacam Surat Pemberhentian pengiriman kepada PT Athar Marzuki Pusako;
- Bahwa Saksi hanya tahu Namanya Pak Agus Marzuki ;
- Bahwa tidak pernah melihat Akte Pendirian dari PT Athar Marzuki Pusako maupun CV Amanah Bersama namun yang Saksi ketahui semenjak bekerja disitu dan dalam dokumen tertentu tertulis Direktornya bernama Agus Marzuki dan pernah juga saya mendengar langsung dari penjelasan Pak Agus Marzuki sendiri ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bukti T-38;
- Bahwa setahu Saksi bisanya format suatu PO dikirimkan melalui pesan dari Aplikasi Whatsapp dan bukan seperti format yang dituangkan dalam tulisan di kertas ;
- Bahwa terhadap Bukti T-61 Saksi juga tidka mengetahuinya ;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi tidak aktif lagi bekerja di PT Athar Marzuki Pusako sejak Ramadhan tahun 2021 ;
- Bahwa Saksi resign dari PT Athar Marzuki Pusako tepatnya di bulan April 2023 ;

Halaman 200 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT Athar Marzuki Pusako sejak tahun 2017 dimana perusahaan itu masih bernama CV Amanah Bersama ;
- Bahwa Saksi senyatanya sudah tidak aktif di PT Athar Marzuki Pusako yaitu kurang lebih 1 tahun 6 bulan yaitu mulai sekira bulan April 2021 hingga akhirnya benar-benar resign di bulan April 2023 ;
- Bahwa dalam hal ini setahu Saksi PT Athar Marzuki Pusako bergerak di bidang pengolahan kayu ;
- Bahwa setahu Saksi mendapat supply bahan baku kayu dari berbagai sumber di masyarakat ;
- Bahwa sejak Saksi resign dari perusahaan tersebut, PT Athar Marzuki Pusako masih berjalan;
- Bahwa tidak ada kegiatan lain selain pengolahan kayu ;
- Bahwa alasan Saksi dirumahkan saat itu merupakan kehendak Saksi karena pekerjaan juga sedang tidak jalan sampai dengan Saksi resign ;
- Bahwa Saksi tahu dengan Sdr. IWAN akan tapi hanya sebatas tahu saja, dia merupakan salah satu orang Tim di lapangan dari PT Athar Marzuki Pusako;
- Bahwa email atas nama Sdr Agus dan email atas nama Sdr.Shodiqin merupakan email Saksi dan Admin perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada email kerja sama pada tahun 2021 kemudian ada lagi email perjanjian kerja sama antara PT.ATHAR MARZUKI PUSAKO dengan PT.SUMATERA PRIMA FIBREBOARD ;
- Bahwa setahu Saksi untuk mengirimkan barang tersebut harus berdasarkan DO, jadi PO itu terikat dengan DO ;
- Bahwa seingat Saksi mendapatkan PO tidak serta dengan kuota jadi saya itu harus menghitung sendiri apabila kuota semuanya itu ada 600.000 (enam ratus ribu) ton maka saya menghitung tiap bulannya itu berapa yang harus dikirim, setahu saya itu tiap bulan nya 10.000 (sepuluh ribu) ton ;
- Bahwa setelah Saksi resign, sampai hari ini Saksi belum kesana lagi ;
- Bahwa pihak PT. Sumatera Prima Fibreboard ada datang berkunjung ke PT Athar Marzuki Pusako datang untuk membicarakan kerja sama ;
- Bahwa setahu Saksi pada kenyataan nya tidak ada pembicaraan mengenai tambahan permintaan supply kayu, di lapangan pun kenyataannya dibatasi untuk pengirimannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran, melainkan ada orang lain dari pihak perusahaan dan untuk pembayaran langsung masuk ke rekening perusahaan ;

Halaman 201 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa penggugat mengentikan pengiriman sedang kerja sama belum sampai 5 (lima) tahun ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada hubungannya dengan kenaikan harga atau kualitas kayu;
- Bahwa setahu Saksi ada kemampuan untuk melakukan pembayaran terbukti dengan adanya kemampuan pihak Tergugat memesan ke pihak lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika Tergugat merasa tidak diuntungkan untuk kemudian menghentikan pemesanan kayu ;
- Bahwa setahu Saksi menyangkut kendaraan dan material/ kayu terbilang cukup ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi terhadap barang bukti pengiriman PO yang dimaksudkan dalam ponsel Saksi tidak dapat ditunjukkan karena pesan-pesan sudah dihapus ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Eldi Fajri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi bekerja di Dealer Mitsubishi ;
- Bahwa jenis kendaraan yang dipesan oleh pihak PT.Athar Marzuki Pusako yakni berupa 2 (dua) jenis armada masing-masing Truck Mitsubishi dan jenis kendaraan Fuso dengan type yang agak panjang ;
- Bahwa seingat Saksi sejak tahun 2017 atau awal 2018 bahkan saat PT.Athar Marzuki Pusako masih berbentuk CV. Amanah Bersama ;
- Bahwa setahu Saksi aktifitas PT.Athar Marzuki Pusako adalah menjual atau mensuplay bahan baku kayu karet ke Palembang tepatnya ke PT. Sumatera Prima Fibreboard ;
- Bahwa setahu Saksi total armada yang dibeli PT.Athar Marzuki Pusako ada 52 (lima puluh dua) unit dalam waktu 2 (dua) tahun secara bertahap pembeliannya ;
- Bahwa Saksi selaku Sales Marketing yang berhubungan langsung dengan PT.Athar Marzuki Pusako ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembelian mobil tersebut adalah melalui Leasing di pecah di beberapa perusahaan leasing misalnya Astra Mandiri Finance, Adira Finance , Mandiri Tunas Finance dan PT.Astra Sedaya Finance ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi untuk pembelian mobil tersebut dilakukan secara bertahap dan perlu proses ;
- Bahwa sebabnya dealer Saksi bekerja bekerjasama dengan PT.Athar Marzuki Pusako dikarenakan sudah adanya kontrak, adanya

Halaman 202 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang jelas dari perusahaan rekanan, serta volume angkutan yang mencapai ratusan ribu ton ;

- Bahwa Saksi mengetahui Bukti P-2 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembayaran dilakukan PT.Athar Marzuki Pusako secara bertahap melalui leasing sedangkan Dealer hanya menerima DP nya saja ;
- Bahwa sebagaimana laporan dari pihak leasing bahwa selama 2 (dua) tahun PT.Athar Marzuki Pusako dapat dikatakan lancar dalam pembayarannya ;
- Bahwa rencana awal jumlah unit yang disepakati antara PT.Athar Marzuki Pusako dengan dealer sebanyak 100 (seratus) unit ;
- Bahwa setahu Saksi jenis truck biasanya DP sejumlah 100 juta dan untuk jenis Fuso Dpnya sejumlah 200 juta ;
- Bahwa sebagaimana pengakuan Pak Agus Marzuki bahwa pembayaran mengalami kemacetan dikarenakan pekerjaan suplay bahan baku kayu karet ke PT. Sumatera Prima Fibreword terhenti sebelum berakhirnya masa kontrak 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti P-49 sebagaimana Saksi mengenali foto Saksi Direktur PT.Athar Marzuki Pusako ;
- Bahwa Saksi mengetahui Bukti P-61 berupa Perjanjian Pembiayaan antara PT. Astra Sedaya Finance dengan PT.Athar Marzuki Pusako ;
- Bahwa akibat yang timbul setelah PT.Athar Marzuki Pusako mengalami kemacetan dalam melakukan pembayaran adalah dilakukan penarikan oleh pihak leasing ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada suplay bahan baku kayu karet ke perusahaan lain dan hanya terbatas ke PT. Sumatera Prima Fibreboard ;
- Bahwa setahu Saksi sebagaimana data yang kami terima bahwa kemacetan tersebut sejak tahun 2019 2 (dua) tahun berjalan ;
- Bahwa ketahu sebagaimana data yang kami terima bahwa kemacetan tersebut sejak tahun 2019 / 2 (dua) tahun berjalan ;
- Bahwa masalah penagihan langsung menjadi kewenangan pihak leasing dan saya hanya berwenang memfollow-up ke pihak PT.Athar Marzuki Pusako apakah akan menambah armada lagi ;
- Bahwa seingat Saksi terakhir kali Saksi main ke perusahaan tersebut pada tahun 2020 ;
- Bahwa setahu Saksi tahun 2020 tersebut PT.Athar Marzuki Pusako tidak terlihat adanya kegiatan-kegiatan ;
- Bahwa setahu Saksi sudah tidak ada lagi plang nama PT.Athar Marzuki Pusako ;

Halaman 203 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT.Athar Marzuki Pusako melakukan angsuran pembayaran melalui leasing ;
- Bahwa DP diterima melalui transfer dari pihak leasing masuk ke rekening dealer ;
- Bahwa angsuran dari PT.Athar Marzuki Pusako mengalami kemacetan antara akhir tahun 2018 atau awal masuk tahun 2019 ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

3. Prof.Dr.Pujiyono Suwadi, S.H., M.H., Ahli dari Penggugat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian menurut Hukum perdata yaitu : suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih sedangkan yang dimaksud dengan Wanprestasi yaitu kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri atau bila perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan ;
- Bahwa adapun unsur dari Wanprestasi yaitu : adanya perjanjian yang sah (1320 KUHPerdota), adanya kerugian, adanya sanksi , dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian , peralihan resiko dan membayar biaya perkara (apabila masalahnya sampai dibawa ke Pengadilan) ;
- Bahwa Saksi jelaskan disini bahwa keduanya dapat berjalan secara berbarengan dimana diketahui bahwa perjanjian itu adalah didasarkan klausul-klausula/kontrak yang dibuat para pihak. Misalkan dalam suatu perjanjian kredit saat debitur tidak melaksanakan perjanjian sama sekali atau dilakukan tetapi terlambat ;
- Bahwa kita melihat dahulu menyangkut Objeknya yaitu mengenai jual beli. Disini menyangkut Objeknya misalnya kayu akasia yang tidak terpenuhi sebanyak 1000 ton maka dapat dikatakan sebagai Wanprestasi. Namun menyangkut jangka waktu disesuaikan dengan ukuran kapan objek tersebut dapat dipenuhi/diselesaikan yang harus dirinci. Jadi disini dikatakan wanprestasi terjadi jika tidak terpenuhi secara penuh mengenai jumlah objeknya ;
- Bahwa secara keilmuan bahwa kerugian tersebut selain tidak terpenuhinya kuota yang diperjanjikan tetapi juga meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan salah satu pihak dalam kaitannya dengan pemenuhan perjanjian tersebut dan hal ini masuk dalam konteks tersebut termasuk

Halaman 204 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi keuntungan yang seharusnya didapatkan namun terhalang oleh wanprestasi salah satu pihak ;

- Bahwa adapun hal ini dilihat dari konteks perjanjian, dimana para pihak harus melaksanakan dengan itikad baik yaitu tidak berlaku curang sehingga pada akhirnya hal ini tidak masuk dalam wanprestasi tetapi kembali ke unsur itikad baik ;
- Bahwa dilihat terlebih dahulu apakah Force Majeur berdampak langsung atau tidak menyangkut objek perjanjian, dalam artian pembeli tetap harus ada pemberitahuan terlebih dahulu untuk penghentian PO sebagai alasan sekaligus adanya berdampak langsung. Jika tidak maka wanprestasi ada disitu ;
- Bahwa Ya, bisa saja terjadi dalam satu waktu, dimana tidak terpenuhinya suatu perjanjian / prestasi akan menimbulkan wanprestasi, sekaligus tidak dilakukan pemenuhan daripadanya akan menimbulkan suatu Perbuatan Melanggar Hukum (oleh Prof. Soebekti) ;
- Bahwa kesepakatan disini dapat terjadi karena kebiasaan misalkan kebiasaan dalam jual beli secara tradisionil atau Kesepakatan secara formal yang dituangkan dalam suatu klausula-klausula tertulis ;
- Bahwa mengenai hal ini kita kembali ke Objeknya, menyangkut barang tersebut sudah ada atau akan ada sebagaimana yang tertuang dalam kesepakatan dengan melihat pula kebiasaan-kebiasaan dari transaksi sebelumnya dari kedua belah pihak ;
- Bahwa sepanjang masa perjanjian masih ada, maka tidak dapat dikatakan Wanprestasi ;
- Bahwa Ya, jika sama sekali tidak dikirim maka dapat dikatakan wanprestasi ;
- Bahwa Jual beli disini terjadi jika pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barangnya atau sesuatu yang dimulai dari dibuatnya perjanjian oleh para pihak hingga pelaksanaan hingga perjanjian tersebut berakhir ;
- Bahwa yang saya dapat terangkan disini bahwa terhadap terjadinya suatu kerugian harus dilihat dahulu 3 hal yaitu : biaya-biaya yang timbul, angka-angka menyangkut biaya dan bunga daripadanya, jika semuanya bisa dihitung secara rasional maka kerugian dapat dibebankan ;
- Bahwa hal tersebut biasanya ada hubungannya dengan fluktuasi harga yang sewaktu-waktu bisa naik atau turun. Jadi seharusnya hal ini dicantumkan secara detail , sehingga tidak ada suatu alasan dari salah satu pihak untuk menyatakan tidak sanggup memenuhi isi perjanjian ;

Halaman 205 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika menyangkut sepanjang kenaikan harga yang tidak disepakati maka perjanjian dapat dibatalkan karena tidak melaksanakan prestasi ;
 - Bahwa hal tersebut melihat dari limitasinya, sepanjang tidak ada limitasi tentang itu maka diperbolehkan ;
 - Bahwa mengenai hal ini kita melihat dari masa berlakunya yang dituangkan dalam perjanjian, misalkan pemenuhan selanjutnya tidak melebihi waktu perjanjian maka masih diperbolehkan tetapi jika tidak terpenuhi sebagaimana yang diperjanjikan maka ini termasuk wanprestasi ;
 - Bahwa mengenai hal ini kita melihat waktunya dan kejelasan dalam hal ini harus dituangkan secara tegas dalam perjanjian dan kejelasan tentang harga ;
 - Bahwa mengenai hal ini juga secara tegas harus ditentukan dalam perjanjian dan kejelasan tentang harga karena pembisnis sering menanggapi remeh tentang harga dan hanya mendasarkan pada kebiasaan yang berakibat suatu saat timbul perbedaan / ketidaksepakatan ;
 - Bahwa kesepakatan disini secara umum timbul saat penandatanganan menyetujui klausula-kalusula, namun secara detailnya kesepakatan disini ada saat pelaksanaan perjanjian yaitu untuk menyetujui klausula-klausula umum tadi atau dengan kata lain yang umum ini dalam realita pelaksanaannya jika yang pembeli tidak memenuhinya berarti salahnya pembeli, tapi sebaliknya jika penjual yang melakukan kesalahan berarti yang tidak prestasi penjual dan dikaitkan dengan masalah pembuktian nantinya ;
 - Bahwa Ya benar jika memang sudah sampai kepada pengakhiran perjanjian , namun jika pengakhiran tersebut kedua belah ada yang tidak disepakati maka harus melalui Pengadilan ;
 - Bahwa dalam hal ini untuk pembatalannya adalah melalui Pengadilan ;
 - Terhadap keterangan Ahli tersebut, Penggugat danTergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;
- Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan seorang Ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- 1. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH, MS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Halaman 206 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dapat Ahli jelaskan perihal pengertian perikatan, sumber-sumber terjadinya perikatan, serta kaitan antara perikatan dengan perjanjian secara keilmuan, menurut Prof Subekti, yang dimaksud dengan "perikatan" dalam Buku III KUHPerdara adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu dinamakan "kreditur", sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan sebagai "debitur". Pasal 1234 KUHPerdara mengatur bahwa, "tiap tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu". Berdasarkan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara tersebut terdapat 2 (dua) **sumber terjadinya perikatan**, yaitu: 1.) perikatan dapat timbul karena adanya perjanjian; 2.) timbul karena undang undang;
- Bahwa sepengetahuan Ahli syarat syarat sahnya suatu perjanjian, asas asas, pengaturan, maupun hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Syarat syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang meliputi: 1.) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2.) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3.) suatu hal tertentu; 4.) suatu sebab yang halal. Syarat syarat (1) dan (2) dikenal sebagai syarat subyektif sahnya perjanjian, oleh karena menyangkut subyek dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat (3) dan (4) dikenal sebagai syarat obyektif sahnya perjanjian, oleh karena menyangkut obyek dari perjanjian. Syarat syarat perjanjian tersebut bersifat kumulatif dan imperative, dalam pengertian harus terpenuhi secara keseluruhan dan bersifat memaksa, yang disertai dengan ancaman kebatalan apabila syarat syarat tersebut tidak terpenuhi dalam suatu perjanjian. Adapun Asas Asas Perjanjian antara lain meliputi : Asas kebebasan berkontrak, diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara; 1) Asas konsensualisme, diatur dalam Pasal 1320 ke-1 KUHPerdara; 2) Asas keabsahan perjanjian, diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara; 3) Asas perjanjian berlaku sebagai undang undang bagi para pihak yang membuatnya, diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara; 4) Asas itikad baik perjanjian, diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, dan 5) Asas personalitas perjanjian, diatur dalam Pasal 1340 KUHPerdara. Kemudian Para pihak yang telah saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang sah, menimbulkan hak dan kewajiban

Halaman 207 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



secara bertimbal balik (resipikal) bagi para pihak untuk saling menghormati dan melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya berdasarkan itikad baik.

- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa syarat-syarat dan pengaturan perjanjian jual-beli serta sejak kapan terjadi perjanjian jual-beli yakni : a) Perjanjian jual beli termasuk sebagai "perjanjian bernama", dengan alasan bahwa perjanjian jual beli telah diatur secara khusus di dalam KUHPerduta. Hal tersebut sekedar untuk membedakannya dengan "perjanjian tak bernama" yang keberadaannya tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta, melainkan diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan yang lainnya. b) Pasal 1319 KUHPerduta mengatur bahwa : "semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada perturan peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu". c) Pasal 1547 KUHPerduta mengatur bahwa "jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan". d) Persoalan yang menyangkut kapan suatu perjanjian jual beli "dianggap telah terjadi", maka berdasarkan Pasal 1458 KUHPerduta mengatur bahwa: "Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar". e) Perihal kewajiban penjual, Pasal 1474 KUHPerduta mengatur bahwa : "la mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya". Sedangkan Pasal 1475 KUHPerduta mengatur bahwa: "penyerahan ialah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli". f) karena lewat waktu atau karena waktu. Berlaku Pasal 1338 ayat (1), ayat (2), ayat (3) KUHPerduta jo. Pasal 1381 KUHPerduta. Apabila suatu perjanjian berakhir karena telah lewatnya waktu, menimbulkan akibat hukum bahwa perikatan diantara para pihak dalam perjanjian itu dengan sendirinya menjadi berakhir dengan segala akibatnya.

- Bahwa perihal berakhirnya suatu perjanjian dapat saya jelaskan pada Pasal 1338 ayat (2) KUHPerduta mengatur bahwa, "suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang oleh undang undang dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup untuk itu". Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan terdapat 10 (sepuluh) cara hapusnya suatu perikatan. Cara cara tersebut adalah : 1) Pembayaran; 2) Penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan atau penitipan; 3) Pembaharuan utang; 4) Perjumpaan utang atau kompensasi; 5) Percampuran utang; 6) Pembebasan utang; 7) Musnahnya barang yang terutang; 8) Batal/pembatalan; 9) Berlakunya suatu syarat batal; dan 10) Lewatnya waktu. Kemudian Dalam hal para pihak dalam suatu perjanjian telah bersepakat untuk menetapkan jangka waktu berlaku dan berakhirnya suatu perjanjian, misalnya perjanjian disepakati berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak dibuatnya, pada tanggal 1 Mei 2018 s/d tanggal 1 Mei 2023, maka dengan telah tibanya waktu tanggal 1 Mei 2023 tersebut, maka demi hukum perjanjian tersebut berakhir. karena lewat waktu atau karena waktu. Berlaku Pasal 1338 ayat (1), ayat (2), ayat (3) KUHPerdata jo. Pasal 1381 KUHPerdata, Apabila suatu perjanjian berakhir karena telah lewatnya waktu, menimbulkan akibat hukum bahwa perikatan diantara para pihak dalam perjanjian itu dengan sendirinya menjadi berakhir dengan segala akibatnya ;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan secara keilmuan, Menurut Prof Subekti bahwa apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi". Ia "alpa" atau "lalai" atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya;
- Bahwa sebelum menjelaskan asas "exceptio non ad impleti contractus" , dapat Saksi jelaskan berdasarkan Pasal 1478 KUHPerdata mengatur bahwa, "si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika sipembeli belum membayar harganya, sedangkan di penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran tersebut".Berdasarkan asas tersebut, maka debitur yang dituduh lalai dan dituntut untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur dapat mengajukan tangkisan dengan mengatakan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada debitur ;
- Bahwa menegaskan kembali jawaban Ahli atas pertanyaan yang sebelumnya, bahwa in casu, berlaku asas "exceptio non ad impleti contractus" sebagaimana diatur dalam Pasal 1478 KUHPerdata. Tergugat berhak menangkis (exceptio) tuntutan Penggugat tersebut, dengan alasan bahwa Penggugat juga belum menyediakan barang barang dan belum menyerahkan barang barang yang dipesan oleh

Halaman 209 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, sehingga dengan demikian Tergugat juga beralasan untuk menolak melakukan pembayaran kepada Penggugat.

- Bahwa perbedaan mendasar antara Pasal 1365 dengan Pasal 1250 KUHPerdara adalah menyangkut ganti kerugian. Gugatan perbuatan melawan hukum berdasar Pasal 1365 KUHPerdara, memuat tuntutan kepada pihak tergugat agar membayar kerugian yang bersifat materiil maupun kerugian yang bersifat immaterial, sedangkan dalam gugatan menyangkut pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan undang undang;

- Bahwa sebelum menjawab esensi pertanyaan tersebut, yaitu apakah tindakan yang dilakukan oleh "Perusahaan B" yang tidak membeli kayu dari "Perusahaan A" merupakan tindakan wanprestasi atau tidak, maka terlebih dahulu harus dipelajari dengan cermat isi maupun klausula klausula, hak dan kewajiban, yang terkandung dalam perjanjian antara "Perusahaan A" dengan "Perusahaan B" tersebut. Secara probabilitas, alasan dan penyebab "Perusahaan B" tidak membeli kayu karet dari "Perusahaan A" secara kasuistis bisa berbeda beda, kemungkinannya antara lain, misalnya: 1) Karena kualitas kayu yang dijual "Perusahaan A" tidak memenuhi standard dan kualifikasi yang ditetapkan oleh "Perusahaan B", atau sebagaimana diperjanjikan; atau, 2) Karena "Perusahaan A" tidak mengirimkan kayu pesanan "Perusahaan B" meskipun telah dikeluarkan PO (Purchase Order) dari "Perusahaan B"; atau 3) Karena "Perusahaan A" terlambat waktunya mengirimkan dan penyerahan kayu pesanan "Perusahaan B"; atau 4) Karena "Perusahaan B" belum mengirimkan nota pemesanan (purchase order) kepada "Perusahaan A"; atau 5) Karena masa berlakunya perjanjian antara "Perusahaan A" dengan "Perusahaan B" memang sudah berakhir. Berdasarkan berbagai probabilitas dan kemungkinan tersebut, maka "Perusahaan B" yang tidak membeli kayu dari "Perusahaan A" tidak dapat disimpulkan sebagai tindakan wanprestasi. Melainkan harus diperiksa secara seksama sesuai dengan fakta dan bukti di persidangan. Namun, apabila memang masa berlakunya perjanjian sudah berakhir, maka perjanjian kerjasama tersebut dengan sendirinya juga menjadi berakhir, sehingga "Perusahaan B" sudah tidak punya kewajiban untuk memesan dan membeli kayu dari "Perusahaan A". Sebaliknya setelah perjanjian berakhir karena waktu, maka

Halaman 210 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perusahaan A" juga tidak berhak memaksa "Perusahaan B" untuk terus membeli kayu karetnya

- Bahwa dalam hal "Perusahaan B" sebagai pihak pembeli kayu yang telah mengeluarkan PO (Purchase Order) kepada "Perusahaan A" sebagai pihak yang menjual kayu, namun ternyata "Perusahaan A" tidak melaksanakan atau tidak mengirimkan kayu sesuai pesanan tersebut, maka menurut hukum, perbuatan dari "Perusahaan A" tersebut dapat diklasifikasi sebagai perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan merugikan "Perusahaan B";

- Bahwa Perjanjian kerjasama antara "Perusahaan B" yang menyatakan bersedia membeli kayu dari "Perusahaan A" yang bersedia menjual dan menyerahkan kayu sebanyak 600.000 ton itu, yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan pemesanan dari "Perusahaan B" kepada "Perusahaan A" melalui PO (Purchase Order).

- Bahwa Perjanjian antara "Perusahaan A" dengan "Perusahaan B" tersebut merupakan perjanjian timbal balik, dimana masing masing pihak memiliki kewajiban terhadap satu sama lain sesuai perjanjian. Dalam hal ternyata kemudian, "Perusahaan B" hanya berhasil membeli kayu dari "Perusahaan A" sebanyak 230.000 ton, atau dengan perkataan yang sebaliknya, bahwa "Perusahaan A" hanya berhasil menjual kayu kepada "Perusahaan B" sebanyak 230.000 ton, tidak sebagaimana dijanjikan bersama sebanyak 600.000 ton, maka hal itu tidak serta merta dapat disimpulkan telah terjadi wanprestasi oleh "Perusahaan B". Dengan alasan bahwa perjanjian antara "Perusahaan A" dengan "Perusahaan B" itu bersifat timbal balik, masing masing pihak harus memenuhi kewajiban kontraktualnya. Sehingga perlu dipastikan terlebih dahulu, apa yang menjadi penyebab dan alasan "Perusahaan B" hanya membeli kayu hanya dalam jumlah 230.000 ton tersebut. Bisa jadi, "Perusahaan A" memang tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan kayu pesanan "Perusahaan B" sesuai dengan kuantitas, kualitas, spesifikasi, waktu, sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian maupun dalam PO ("Purchase Order") yang dikirimkan oleh "Perusahaan B" kepada "Perusahaan A", sehingga pembelian oleh "Perusahaan B" hanya sebatas mencapai 230.000 ton saja. Seandainya saja, quod non, "Perusahaan A" mampu memenuhi kewajibannya untuk mengirimkan kayu karet sebanyak 600.000 ton sesuai perjanjian dan sesuai pesanan "Perusahaan B", maka sudah barang tentu "Perusahaan B" akan

Halaman 211 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar lunas sesuai harga atas jumlah kayu karet yang dikirimkan "Perusahaan A" tersebut. Namun faktanya tidak demikian, justru "Perusahaan" A yang gagal memenuhi kewajibannya sendiri, untuk menyedikan, mengirim dan menjual kayu karet sebanyak 600.000 ton tersebut kepada "Perusahaan B". Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal sehat, serta tidak ada dasar hukumnya samasekali, apabila kemudian "Perusahaan A" menuntut "Perusahaan B" untuk membayar kayu karet yang samasekali belum ada, dan belum dikirimkan oleh "Perusahaan A" kepada "Perusahaan B". Dengan perkataan lain, akibat dari kesalahannya sendiri, digunakan sebagai dasar oleh "Perusahaan A" untuk menuntut pembayaran kepada "Perusahaan B".

- Bahwa Pada dasarnya, "Perusahaan A" boleh boleh saja mengajukan gugatan perdata terhadap "Perusahaan B" ke Pengadilan. Apabila memang "Perusahaan A" merasa dirugikan oleh perbuatan "Perusahaan B". Hal itu merupakan prosedur legal formal menyangkut tuntutan hak. UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur bahwa, Pengadilan tidak boleh menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya oleh pencari keadilan. Pengadilan tetap akan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan sesuai dengan fakta dan bukti yang diajukan di muka persidangan. Yang terpenting adalah, berdasarkan Pasal 163/Pasal 283 RBG "Perusahaan A" sebagai Penggugat harus mampu membuktikan kebenaran dalil dalil posita maupun petitum gugatannya berdasarkan alat bukti yang sah. Sehingga apabila ternyata, "Perusahaan A" yang mengajukan gugatan itu tidak mampu membuktikan kebenaran dalil dalil posita atau petitum gugatannya berdasarkan alat bukti yang sah, maka hampir dapat dipastikan bahwa Pengadilan akan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak gugatan Penggugat, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pertama tama yang harus diselidiki adalah, apakah tindakan "Perusahaan A" yang melakukan perjanjian kredit dengan pihak lain menyangkut pengadaan armada truk untuk pengangkut kayu karet tersebut merupakan bagian dari klausula yang termuat dalam perjanjian antara "Perusahaan A" dengan "Perusahaan B" ataukah tidak ? Apabila jawabnya tidak termasuk sebagai bagian dalam klausula perjanjian antara "Perusahaan A" dengan "Perusahaan B", maka ketidakmampuan "Perusahaan A" untuk membayar dan melunasi



kredit pengadaan armada truk pengangkut kayu tersebut sepenuhnya merupakan kesalahan dan tanggungjawab "Perusahaan A" itu sendiri, samasekali bukan merupakan kesalahan dan tanggungjawab "Perusahaan B". Dengan demikian "Perusahaan A" tidak berhak menuntut pembayaran ganti rugi kepada "Perusahaan B" menyangkut ketidakmampuan "Perusahaan A" membayar dan melunasi kredit pengadaan armada angkutan tersebut. Justru tindakan dari "Perusahaan A" yang menggugat dan menuntut "Perusahaan B" agar membayar ganti kerugian akibat ketidakmampuan "Perusahaan A" dalam membayar dan melunasi kredit pengadaan armada truk tersebut, menunjukkan motif spekulatif serta itikad buruk "Perusahaan A" itu sendiri.

- Bahwa Pasal 1 point 2 dan point 5 jo. Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa : "Organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar";
- Bahwa penjelasan Pasal 94 ayat (3) No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa "persyaratan pengangkatan anggota Direksi untuk "jangka waktu tertentu", dimaksudkan anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS. Misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) atau 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota Direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama Perseroan kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS". Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut merupakan "interpretasi otentik" yang dibuat oleh pembentuk undang undang agar menjadi jelas maksud dan tujuan yang terkandung dalam norma ketentuan tersebut. Sehingga tidak perlu ditafsirkan lain yang menyimpang daripadanya. Penjelasan pasal merupakan bagian integral dari rumusan teks norma Pasal 94 ayat (3) tersebut. Antara tanggal 21 Juli 2022 sd tanggal 23 Oktober 2023, pada masa itu terjadi kevakuman kepengurusan "PT A". Oleh karena pada masa itu, "Tuan X"



bukan dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama "PT A. Berdasarkan alasan tersebut, maka "Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh "Tuan X" yang mengaku sebagai Direktur Utama "PT A" pada tanggal 2 Mei 2023 adalah tidak sah menurut hukum. Oleh karena itu pula, gugatan yang diajukan oleh Advokat yang bertindak sebagai kuasa, untuk dan atas nama "PT A" berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2023 dari "Tuan X" tersebut adalah tidak sah menurut hukum.

- Bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau dilakukan secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si "Pemberi Kuasa". Terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik (resiprokal) antara "Pemberi Kuasa" dengan "Penerima Kuasa".

- Bahwa terkait dengan tuntutan ganti rugi materiil dan immaterial yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, maka Penggugat yang mendalilkan adanya kerugian itu wajib untuk membuktikan kebenaran adanya kerugian tersebut, yang disertai dengan rincian dan cara perhitungan yang jelas dan sah, serta didukung alat bukti yang sah menurut hukum. Secara argumentum a contrario, apabila dalil tuntutan tersebut tidak disertai dengan rincian dan cara perhitungan yang jelas dan sah, serta didukung alat bukti yang sah, maka tuntutan demikian harus dinyatakan tidak beralasan, dan sepatutnya untuk ditolak.

- Bahwa Menurut pandangan Saksi, suatu gugatan dapat diklasifikasi sebagai gugatan yang kabur (obscure libel) memiliki beberapa parameter, yaitu apabila ternyata : 1) gugatan Penggugat tersebut telah keliru mengenai subyek yang digugat (error in persona/error in subjecto), atau 2) apabila gugatan Penggugat tersebut dinilai kurang pihak (plurium litis consortium), atau 3) apabila gugatan Penggugat tersebut telah keliru mengenai sesuatu barang yang menjadi obyek gugatan (error in objecto) baik menyangkut bentuk, jenis, jumlah, sifat, maupun keadaan barang yang menjadi obyek yang disengketakan, atau 4) apabila gugatan Penggugat dalam posisinya tidak memberikan uraian yang cukup jelas yang mampu menggambarkan apa yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan tersebut, atau 5) apabila Penggugat dalam gugatannya telah mencampuradukkan hal hal yang memiliki karakteristik konseptual yuridis yang berbeda satu sama lain, misalnya telah mencampuradukkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Saksi sebelumnya dalam hal Penggugat dalam posita gugatannya yang didasarkan pada alasan wanprestasi namun dalam petitumnya menuntut ganti kerugian materiil dan immaterial sebagaimana dikenal dalam gugatan perbuatan melawan hukum, maka akibat hukumnya gugatan Penggugat tersebut dapat dinilai sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel) sehingga sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
- Bahwa Terkait dengan permohonan Penggugat tentang sita jaminan tersebut, maka terlebih dahulu harus dapat dipastikan bahwa :
 - 1) Apakah barang barang yang dimohonkan sita jaminan itu adalah benar benar miliknya Tergugat, bukan miliknya pihak lain yang tidak ada sangkutnya dengan perkara; 2) Apakah barang yang dimohonkan sita jaminan itu haruslah jelas bentuknya, sifat kebendaannya, barang bergerak atau tidak bergerak, lokasi keberadaannya; 3) Apakah sudah jelas lokasinya, nomor persilnya atau nomor sertifikatnya, jelas batas batasnya, serta harus memastikan apakah barang tidak bergerak berupa tanah tersebut dalam keadaan bebas ataukah sedang dibebani dengan hak tanggungan ataukah tidak; 4) Apakah memang terdapat cukup alasan yang kuat serta tanda tanda bahwa Tergugat akan mengasingkan barang barang miliknya itu kepada pihak lain. Dalam prakteknya, Pengadilan tidak selalu mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, melainkan ada juga permohonan sita jaminan yang ditolak dengan alasan alasan tertentu. Hal tersebut sangat bergantung pada dasar, alasan, serta urgensinya ataukah tidak. Kalau permohonan sita jaminan dinilai tidak didasarkan pada alasan yang kuat, tidak jelas barangnya, serta dinilai tidak ada urgensinya, serta tidak terdapat tanda tanda Tergugat akan mengasingkan barang miliknya, maka permohonan Penggugat tentang sita jaminan yang demikian itu sepatutnya ditolak oleh Pengadilan;
- Bahwa Sumber utama hukum acara perdata adalah HIR yang berlaku bagi Pengadilan Pengadilan di Pulau Jawa dan Madura, atau RBG yang berlaku bagi Pengadilan Pengadilan di Luar Pulau Jawa dan Madura, yang ketika itu (jaman penjajahan) berlaku bagi penduduk Hindia Belanda yang termasuk ke dalam Golongan Bumiputera, untuk pemeriksaan di muka Landraad. HIR maupun RBG tidak mengatur secara khusus masalah dwangsom atau "uang paksa". Masalah

Halaman 215 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dwangsom diatur dalam BRV, yang merupakan sumber hukum acara perdata yang masa penjajahan diberlakukan dalam sdiang di muka Raad van Justitie bagi penduduk Hindia Belanda yang ketika itu termasuk dalam Golongan Eropa atau yang dipersamakan. Pasal 606a BRV mengatur (terjemahan bebas) bahwa, "sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukum untuk sesuatu yang lain daripada membayar uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa". Timbul pertanyaan, apakah saat ini BRV masih berlaku? Saya sependapat dengan Prof Supomo, yang mengatakan bahwa dengan Negara Republik Indonesia telah merdeka 1945, dengan telah dihapuskannya penggolongan penduduk di Indonesia, dan telah dihapuskannya Raad van Justitie, maka BRV sebagai sumber hukum acara perdata di Raad van Justitie sudah tidak berlaku lagi;

- Bahwa Pada dasarnya boleh saja Penggugat dalam petitum gugatannya mengajukan permohonan agar Pengadilan dalam perkara in casu menjatuhkan putusan serta merta, atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), oleh karena perumusan posita maupun petitum gugatan sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat itu sendiri. Dalam prakteknya, Pengadilan tidak selalu mengabulkan petitum gugatan Penggugat tentang putusan serta merta, atau dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad). Sejauh yang dapat saya amati, hanya sebagian kecil saja yang dikabulkan, sedangkan sebagian besar lainnya permohonan tersebut ditolak Pengadilan, karena dinilai tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBG.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, Tergugat konvensi / Penggugat rekonvensi menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara e-court tanggal 07 Desember 2023 yang selengkapny terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang kesatu bahwa Eksepsi Diskualifikasi (*Gemis Aanhoedanigheid*) **Penggugat dalam Kompensi diwakili oleh Direksi Yang Tidak Memiliki Hak dan Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan a quo (*Persona Standi in Judicio*) atau Tidak Berwenang untuk Bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam Perkara Gugatan a quo dan Gugatan a quo mengandung cacat formil, oleh karena pada saat menandatangani Surat Kuasa dan Gugatan diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang yaitu tanggal 23 Mei 2023, Dr. Agus Marzuki, S.H., M.Hum (*in casu* Direktur Utama dari Penggugat dalam Kompensi) saat itu sudah tidak menjabat menjadi Direksi dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang mengatur kedudukan hukum organ perseroan, dimana Direksi dan/atau Komisaris dari Penggugat dalam Kompensi adalah dalam kondisi berakhir serta tidak ada pengangkatan dan/atau perpanjangan kembali sebagai organ perseroan. Dengan demikian pihak yang mewakili dan/atau memberikan surat kuasa untuk Penggugat dalam Kompensi tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri atau untuk bertindak dalam hukum, termasuk menggugat di muka pengadilan dan sesuai dengan Pasal 8 ayat 3 *juncto* Pasal 94 ayat 3 UU PT dijelaskan mengenai pengangkatan Direksi untuk Pertama kali dan untuk pengangkatan kembali Direksi dimana jika penghentian direksi dan komisaris sesuai dengan masa jabatannya, maka RUPS dapat mengangkatnya dimana Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali;**

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang kesatu bahwa **Dalam Penjelasan Pasal 94 ayat (3) UU PT** diterangkan bahwa persyaratan pengangkatan anggota direksi untuk "jangka waktu tertentu" dimaksudkan anggota direksi yang telah berakhir masa jabatannya **tidak dengan sendirinya meneruskan jabatannya semula, kecuali dengan pengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS**. Oleh karenanya dengan merujuk tanggal

Halaman 217 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan, maka sejak berakhirnya jangka waktu tersebut mantan anggota direksi yang bersangkutan tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama perseroan, kecuali setelah diangkat kembali oleh RUPS, dan berdasarkan pernyataan Penggugat dalam Kompensi dalam Perjanjian No: 004/SPK-Proc/SPF-AMP/IV/2018 tertanggal 03 April 2018 ("**Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018**"), disebutkan bahwa Agus Marzuki selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Notaris Nomor 10 tanggal 14 Juli 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Rudianto Ramelan, S.H., MKn, dan dengan merujuk pada keberlakuan masa jabatan Direksi pada umumnya dengan memperhatikan UU PT, masa jabatan Direksi adalah paling lama umumnya selama 5 (lima) tahun, maka **masa jabatan Direksi dari Penggugat dalam Kompensi berakhir pada 14 Juli 2022**, oleh karenanya tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam Kompensi sejak tanggal berakhirnya jabatan tersebut kecuali telah diperpanjang oleh RUPS. Berdasarkan data yang ada pada Tergugat dalam Kompensi, tidak ada perpanjangan masa jabatan Direksi dari Penggugat dalam Kompensi yang diberitahukan maupun diinformasikan kepada Tergugat dalam Kompensi;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang kedua bahwa Eksepsi Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur (Exceptio Obscur Libel) **Penggugat dalam Kompensi Tidak Jelas dan Kabur Karena Posita Dan Petitum Mencampuradukkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum**, bahwa dalam Gugatan *A quo*, Nomor 14 halaman 7, Penggugat dalam Kompensi mendalilkan sebagai berikut: "Bahwa dengan telah berakhirnya Perjanjian sejak tanggal 30 April 2023 (30-04-2023), Tergugat hanya memenuhi Sebagian kewajiban dalam pemesanan barang (PO), yaitu sejumlah 237.674 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat) ton dari 600.000 (enam ratus ribu) ton yang menjadi kewajiban Tergugat, maka dapat diketahui jumlah sisa kayu karet yang seharusnya dipesan dan dibeli Tergugat adalah sejumlah 362.326 (tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam) ton. **Dengan demikian Tergugat telah nyata wanprestasi** atas ketentuan Pasal 3 ayat 1 perjanjian *a quo*" Kemudian pada angka 21 halaman 11 ditegaskan oleh Penggugat dalam Kompensi telah wanprestasi dengan telah dipenuhinya unsur ketentuan 1238 KUH Perdata mengenai unsur dan bentuk wanprestasi, dan kemudian oleh Penggugat dalam Kompensi pada Gugatannya Nomor 22 halaman 11 didalilkan karena Tergugat dalam Kompensi telah wanprestasi akibatnya Penggugat dalam Kompensi mengalami kerugian; Bahwa ada perbedaan mendasar mengenai ganti rugi dalam peristiwa adanya wanprestasi

Halaman 218 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara dimana penggantian biaya, rugi dan bunga yang dimaksud adalah terjadi karena kerusakan atau kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya. Hal mana berbeda dengan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, dan Penggugat dalam Kompensi yang posisinya mendalilkan telah terjadi wanprestasi kemudian mendudukan kerugian baik materiil maupun immaterial yang tidak ada maupun diberikan hak untuk menuntut sesuai dengan Pasal 1236, 1237, 1243 KUH Perdata, melainkan merupakan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Kompensi adalah petitum untuk permohonan kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang ketiga bahwa Eksepsi Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus, bahwa inti dari Gugatan *A quo* adalah Penggugat dalam Kompensi mendalilkan Tergugat dalam Kompensi telah melakukan wanprestasi atas kewajibannya berdasarkan Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 dengan hanya memenuhi sebagian kewajiban dalam pemesanan barang (*Purchase Order*) yaitu sejumlah 237.674 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat) ton dari 600.000 (enam ratus ribu) ton yang menjadi kewajiban Tergugat, maka dapat diketahui jumlah sisa kayu karet yang seharusnya dipesan dan dibeli Tergugat adalah sejumlah 362.326 (tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam) ton, dan dalam Pasal 1 angka 1 Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 mengatur bahwa Tergugat dalam Kompensi menyatakan bersedia membeli kayu karet dengan kualitas sebagaimana diatur dalam Perjanjian tersebut dan Penggugat dalam Kompensi menyatakan akan menjual kayu karet dan memberikan jaminan sebagaimana diatur dalam Perjanjian tersebut, dan kemudian sebagaimana diatur dalam Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 pada Pasal 3 angka 1 Mengenai Kuantitas dan Harga bahwa Tergugat dalam Rekonpensi mengkoordinasikan dan menetapkan jadwal serta target pengiriman kayu dengan *Purchase Order quantity* dengan mempertimbangkan kemampuan Penggugat dalam Kompensi dalam memenuhi *Purchase Order* tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang ketiga bahwa Tergugat dalam Rekonpensi telah menerbitkan *Purchase Order* kepada Penggugat dalam Kompensi dalam memenuhi kesepakatan sesuai Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 dan dengan menerbitkan *Purchase Order* untuk pengiriman kayu karet dengan jumlah 600.000 Kg (enam ratus ribu kilogram)

Halaman 219 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 600 (enam ratus) Ton dengan Nomor PO 25.05.2021/0364 tanggal 01 Juni 2021 untuk periode 01 Juni 2021 sampai dengan 20 Juni 2021 namun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 oleh Penggugat dalam Kompensi belum pernah dilaksanakan pengiriman kayu karet kepada Tergugat dalam Kompensi, dan dalam suatu Perjanjian timbal balik dikenal adanya prinsip *Non Adimpleti Contractus* dimana yang menyatakan bahwa salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian seperti yang seharusnya, disebabkan karena pihak yang lain terlebih dulu tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, dan dalam Perkara A quo Tergugat dalam Rekompensidituntut untuk memenuhi kewajibannya jumlah sisa kayu karet yang seharusnya dipesan dan dibeli Tergugat dalam Kompensi adalah sejumlah 362.326 (tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam) ton sedangkan Penggugat dalam Kompensi sendiri belumlah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan penjualan kayu karet sesuai dengan *Purchase Order* terakhir diterbitkan, dan oleh karenanya mengingat Penggugat dalam Kompensi sejak diterbitkannya *Purchase Order* untuk pengiriman kayu karet dengan jumlah 600.000 Kg (enam ratus ribu kilogram) atau 600 (enam ratus) Ton dengan Nomor PO 25.05.2021/0364 tanggal 01 Juni 2021 untuk periode 01 Juni 2021 sampai dengan 20 Juni 2021 dimana sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018, tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 sehingga terbukti bahwa Tergugat dalam Kompensi tidak dapat melaksanakan pembelian dikarenakan kelalaian atau wanprestasi dari Penggugat dalam Kompensi terlebih dahulu maka patutlah Gugatan A quo ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi **Tergugat kesatu, kedua dan ketiga** tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Eksepsi tersebut di atas adalah hal-hal yang harus dibuktikan dalam persidangan dan sudah menyangkut pokok Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa pada pokoknya Eksepsi **Tergugat**, tersebut di atas adalah yang harus dibuktikan dalam persidangan dan sudah menyangkut pokok Perkara, maka Majelis Hakim berpendapat alangkah lebih tepat untuk mengabulkan atau menolak dalam pertimbangan yang tercantum Dalam Pokok Perkara;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 220 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dalil Pokok Gugatan Penggugat adalah bahwa menyatakan Menurut Hukum Perjanjian No: 004/SPK-Proc/SPF-AMP/IV/2018 antara PT. Sumatera Prima Fibreboard dengan PT. Athar Marzuki Pusako, pada tanggal 3 April 2018 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, dan menyatakan Tergugat Wanprestasi terhadap Penggugat atas pelaksanaan Perjanjian No: 004/SPK-Proc/SPF-AMP/IV/2018 antara Tergugat (PT. Sumatera Prima Fibreboard dengan Penggugat (PT. Athar Marzuki Pusako);

Menimbang, bahwa atas Dalil Pokok Gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** membantah bahwa **Tergugat Dalam Kompensi Tidak Melakukan Wanprestasi Kepada Penggugat Dalam Kompensi**, bahwa Tergugat dalam Kompensi sampaikan kembali inti dari Gugatan *A quo* sebagaimana didalilkan dalam Angka 8 halaman 3 dari Gugatan Penggugat dalam Kompensi adalah wanprestasi terhadap Perjanjian jual beli yang telah disepakati dengan jumlah 600.000 (enam ratus ribu) ton dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, dimana hingga berakhirnya Perjanjian Tergugat dalam Kompensi hanya melakukan pemesanan barang (PO) sejumlah 237.674 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat) ton sehingga ada sisa kayu karet yang seharusnya dipesan dan dibeli sejumlah 362.326 (tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus dua puluh enam) ton, dan dengan Tergugat dalam Kompensi melaksanakan kewajiban hanya sebagian dalam pemesanan barang kayu karet sebagaimana disebutkan diatas maka berakibat Penggugat dalam Kompensi mengalami kerugian sejumlah sisa kayu karet yang seharusnya dipesan dan dibeli Tergugat dalam Kompensi, dengan kerugian yang didalilkan sebesar Rp.97.828.020.000,.- (sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Dalil Pokok Gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** membantah bahwa Tergugat dalam Kompensi secara tegas menolak seluruh dalil mengenai wanprestasi maupun kerugian yang diakibatkan dari pelaksanaan Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 sebagaimana yang akan Tergugat dalam Kompensi uraikan dibawah ini, dan Hubungan hukum antara Penggugat dalam Kompensi dan Tergugat dalam Kompensi berdasarkan Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018, dimana Tergugat dalam Kompensi merupakan Perusahaan Industri pengolahan kayu yang hasil produksinya adalah *Medium Density Fibreboard* ("MDF"), sehingga memerlukan suplai bahan baku kayu karet secara berkesinambungan dan Penggugat dalam Kompensi merupakan perusahaan pemasok kayu yang berasal dari perkebunan rakyat dan atau Perusahaan dari wilayah Provinsi Lampung serta wilayah

Halaman 221 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dan **Tujuan** dari Penggugat dalam Kompensi dan Tergugat dalam Kompensi bersepakat satu dengan lainnya dalam Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 adalah **mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dan berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku kayu karet untuk industri** dari Tergugat dalam Kompensi (*Vide* Pendahuluan huruf C halaman 2 dari Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018);

Menimbang, bahwa atas Dalil Pokok Gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** membantah bahwa dalam menjalankan kerja sama tersebut diatas maka sesuai dengan Pasal 1 Maksud dan Tujuan dari Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 dinyatakan untuk: Tergugat dalam Kompensi **menyatakan bersedia membeli kayu karet** dengan kualitas *fresh cut*, berasal dari ijin penebangan yang berlokasi di wilayah Provinsi Lampung serta wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah 600.000 (enam ratus ribu) ton selama 5 (lima) tahun untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku industri miliknya, dan Penggugat dalam Kompensi **menyatakan akan menjual kayu karet** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 dan menjamin bahwa sumber kayu berasal dari di wilayah Provinsi Lampung serta wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan menyerahkan dokumen-dokumen sebagai bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa atas Dalil Pokok Gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** membantah bahwa **Penggugat Dalam Kompensi Telah Keliru Dalam Menafsirkan Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018**, bahwa dari Penggugat dalam Kompensi telah keliru dan salah dalam menafsirkan Dalil Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018, dimana dalam Gugatan A quo dalam angka 8 halaman 3, 11 halaman 5 yang intinya Tergugat selaku pembeli telah memesan dan/atau membeli barang kayu karet sebanyak 600.000 (enam ratus ribu) ton selama 5 (lima) tahun, bahwa kekeliruan dan/atau kesalahan dari Penggugat dalam Kompensi terhadap penafsiran dari Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 dalam mengajukan gugatan *aquo* karena jelas tujuan dari Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 sesuai dengan Pendahuluan huruf C halaman 2 adalah **mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dan berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku kayu karet untuk industry**, dan Untuk

Halaman 222 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama yang saling menguntungkan dan berkesinambungan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku kayu karet untuk industri, dilakukan dengan kesepakatan dimana diatur dalam Pasal 1 Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 yaitu dimana dengan cara kesediaan dari Tergugat dalam Kompensi **menyatakan bersedia membeli kayu karet** dengan kualitas *fresh cut*, berasal dari izin penebangan yang berlokasi di wilayah Provinsi Lampung serta wilayah Kabupaten Ogan Komering ilir dan Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah 600.000 (enam ratus ribu) ton selama 5 (lima) tahun untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku industri miliknya dan Penggugat dalam Kompensi **menyatakan akan menjual kayu karet** sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018 dan menjamin bahwa sumber kayu berasal dari di wilayah Provinsi Lampung serta wilayah Kabupaten Ogan Komering ilir dan Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dengan menyerahkan dokumen-dokumen sebagai bukti kepemilikan yang sah, dan **tidak ada pemesanan kayu karet yang dilakukan** oleh Tergugat dalam Kompensi melainkan **kesediaan untuk membeli kayu karet** dengan spesifikasi dan legalitas serta tata cara yang diatur dalam Perjanjian 004/2018 Tanggal 03 April 2018, dan sebaliknya ada kesediaan **akan menjual kayu karet** dari Penggugat dalam Kompensi untuk memenuhi jumlah 600.000 (enam ratus ribu) ton selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pokok Gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil Gugatannya, begitupula **Tergugat** dibebani membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum membuktikan Dalil Pokok Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formalitas Gugatan, apabila Syarat Formalitas Gugatan telah terpenuhi, maka akan dibuktikan Dalil Pokok Gugatan Penggugat tersebut, namun sebaliknya apabila Syarat Formalitas Gugatan tidak terpenuhi maka Dalil Pokok Gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan dan akan dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2023 (dicoret dari tanggal 13 Maret 2023) ditandatangani oleh Dr. Agus Marzuki, S.H., M.Hum. (Direktur Utama dari Penggugat dalam Konvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti T-201 yang berupa Data Perubahan Perseroan mengenai Direksi dan Komisaris baru dibuatkan akta notaris dengan nomor 11 tanggal 19 Oktober 2023 dan mendapatkan SK

Halaman 223 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0064414.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 23 Oktober 2023 (vide Bukti T-201) dan hal tersebut tidak dapat diberlakukan secara surut secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT") yang mengatur kedudukan hukum organ perseroan, dimana Direksi dan/atau Komisaris dari Penggugat dalam Konvensi adalah dalam kondisi berakhir serta tidak ada pengangkatan dan/atau perpanjangan kembali sebagai organ perseroan. Dengan demikian pihak yang mewakili dan/atau memberikan surat kuasa untuk Penggugat dalam Konvensi tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri atau untuk bertindak dalam hukum, termasuk menggugat di muka pengadilan dikarenakan masa jabatan Direksi Agus Marzuki telah berakhir pada tanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti T-1 yaitu Pasal 8 dan Pasal 94 Undang-undang Perseroan Terbatas yang menyebutkan mengenai pengangkatan masa jabatan Direksi dan Anggota Direksi, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Agus Marzuki sebagai Pemberi Kuasa tidak dapat bertindak dan mewakili Penggugat karena Agus Marzuki bukan lagi sebagai Direktur Utama pada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Agus Marzuki sebagai Pemberi Kuasa tidak dapat bertindak dan mewakili Penggugat karena Agus Marzuki bukan lagi sebagai Direktur Utama pada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, maka Surat Kuasa tersebut adalah tidak sah dan tidak memenuhi syarat formalitas Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa tersebut adalah tidak sah dan tidak memenuhi syarat formalitas Gugatan, maka Eksepsi Tergugat yang kesatu bahwa Eksepsi Diskualifikasi (*Gemis Aanhoedanigheid*) Penggugat dalam Konvensi diwakili oleh Direksi Yang Tidak Memiliki Hak dan Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan *a quo* (*Persona Standi in Judicio*) atau Tidak Berwenang untuk Bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam Perkara Gugatan *a quo* dan Gugatan *a quo* mengandung cacat formil dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat yang kesatu bahwa Eksepsi Diskualifikasi (*Gemis Aanhoedanigheid*) Penggugat dalam Konvensi diwakili oleh Direksi Yang Tidak Memiliki Hak dan Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan *a quo* (*Persona Standi in Judicio*) atau Tidak Berwenang untuk Bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam Perkara Gugatan *a quo* dan Gugatan *a quo* mengandung cacat formil dapat dikabulkan, maka tidak perlu

Halaman 224 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Dalil Gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Dalil Pokok Gugatan Rekonvensi adalah menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) atas Perjanjian No: 004/SPK-Proc/SPF-AMP/IV/2018 tertanggal 03 April 2018, dan menyatakan bahwa Perjanjian No: 004/SPK-Proc/SPF-AMP/IV/2018 tertanggal 03 April 2018 telah berakhir dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan Eksepsi Tergugat yang kesatu Eksepsi Diskualifikasi (*Gemis Aanhoedanigheid*) Penggugat dalam Kompensi diwakili oleh Direksi Yang Tidak Memiliki Hak dan Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan *a quo* (*Persona Standi in Judicio*) atau Tidak Berwenang untuk Bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam Perkara Gugatan *a quo* dan Gugatan *a quo* mengandung cacat formil, maka Gugatan Rekonvensi dengan sendirinya dinyatakan tidak dapat diterima;

Konvensi Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan Eksepsi Tergugat yang kesatu Eksepsi Diskualifikasi (*Gemis Aanhoedanigheid*) Penggugat dalam Kompensi diwakili oleh Direksi Yang Tidak Memiliki Hak dan Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan *a quo* (*Persona Standi in Judicio*) atau Tidak Berwenang untuk Bertindak untuk dan atas nama Penggugat dalam Perkara Gugatan *a quo* dan Gugatan *a quo* mengandung cacat formil dan dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Gugatan Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka dihukum Penggugat dalam kompensi (Tergugat dalam rekonvensi) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 162 Rbg serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Halaman 225 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Konvensi Dalam Rekonvensi

Menghukum Penggugat dalam konvensi (Tergugat dalam rekonvensi) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Dr. H. Editerial, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H. dan Agus Aryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Amir Triyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Agus Rahardjo, S.H.

Dr. H. Editerial, S.H., M.H.

Agus Aryanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Amir Triyono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.....	:	
Biaya ATK	:	Rp.100.000,00
3.....	:	
Biaya Panggilan	:	Rp. 66.000,00
4.....	:	
4.....	:	Rp. 10.000,00

Halaman 226 dari 227 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai		
5.....		
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.....		
Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp. 49.000,00
7.....		
PNBP Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
8.....		
PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
9.....		
Biaya Sumpah	:	Rp. 50.000,00
Jumlah	:	Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu Rupiah)